

PENEGAKAN HUKUM (*LAW ENFORCEMENT*) PERSPEKTIF AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Salah Satu Pernyataan Menyelesaikan Program Studi Strata Satu
(S1)

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

Syarif Hidayatullah

NIM : 201410135



**Universitas
PTIQ Jakarta**

**Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

Universitas PTIQ Jakarta

1444 H/ 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Syarif Hidayatullah

NIM : 201410135

No. Kontak :

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Perspektif Al-Qur’an” adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika dikemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 21 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,




(Syarif Hidayatullah)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Perspektif Al-Qur’an” yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah, NIM: 201410135 telah melalui proses pembimbingan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 21 Oktober 2024






Dosen Pembimbing,



(Dr. Andi Rahman, MA)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Perspektif Al-Qur'an" yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah, NIM: 201410135 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada Hari Senin, Tanggal 21, Bulan Oktober, Tahun 2024, Skripsi telah disepakati dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Lukman Hakim	Pimpinan Sidang	
2	Syaiful Arief, M.Ag	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Andi Rahman, MA	Pembimbing	
4	Ansor Bahary, MA	Penguji 1	
5	Tubagus Hasan Basri, MA	Penguji 2	

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum dalam perspektif Al-Qur'an. Adapun dalam pembahasan ini methodologi penelitian yang digunakan adalah metode maudhu'i atau metode tafsir tematik. Tidak sama dengan penegakan hukum yang dipahami dalam konteks hukum positif, penegakan hukum dalam perspektif Al-Qur'an dimaknai sebagai penegakan dan implementasi hukum yang berdimensi ketuhanan, psikologis dan sosiologis. Penegakan hukum dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an juga didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, legalitas, akuntabilitas dan tauhid. Prinsip-prinsip ini meskipun hampir sama istilahnya dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dalam hukum positif negara Indonesia, namun memiliki makna yang berbeda, khususnya bahwa penegakan hukum dalam perspektif Al-Qur'an harus dilandasi semangat menjalankan hukum atas dasar keimanan kepada Allah. Pelaksanaan penegakan hukum ini juga tidak hanya dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan formal saja, namun pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Penegakan hukum menurut mayoritas ulama tafsir juga harus ditegakkan berdasarkan aturan atau hukum yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an. Dan barang siapa tidak menjalankan syariat Allah dalam menghukum sesuatu maka akan dihukum fasik, kafir atau dzalim. Karena orang tersebut telah menyalahi keulhiaan dan kewenangan mutlak Allah dalam mengatur hambanya. Namun demikian dalam konteks keindonesiaan, Hamka berpendapat bahwa dalam keadaan tidak ideal, seperti di negara Indonesia yang berbasis Pancasila dan UUD 1945, umat Islam tidak dituntut untuk menerapkan hukum Allah secara maksimal karena keterbatasan kondisi. Allah tidak membebani hamba-Nya melebihi kemampuannya. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Hamka, bahwa ayat-ayat penegakan hukum harus ditafsirkan secara kontekstual. Penulis dalam hal ini cenderung memahami ayat-ayat penegakan hukum justru harus ditafsirkan secara fleksibel yang kontekstual sehingga bisa memenuhi tujuan diturunkannya Al-Qur'an yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan Al-Qur'an bisa senantiasa benar dan sahih dalam menuntun manusia di segala tempat dan masa. Wallahu A'lam bis Shawab.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan atas nikmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Perspektif Al-Qur’an.”

Adapun tujuan penulisan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Perspektif Al-Qur’an “ini adalah sebagai tugas akhir yang sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu harapan penulis atas kritikan maupun saran yang *konstruktif* dari semua pihak. Atas bimbingan dan arahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sebanyak-banyaknya.
2. Kedua orangtua tercinta, Ibu (Almh) Hj. Siti Zahro dan Abi (Alm) H. Misbah yang telah mendidik, membesarkan dan selalu memberikan doa kepada penulis.
3. Istri tercinta, Ratu Nur Aulia yang selalu memberikan support baik dari segi lahir maupun batin.
4. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu menjaga hubungan kekeluargaan dengan penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H. Nassaruddin Umar, MA, selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pendidikan di Universitas yang masyhur ini.
6. Bapak Dr. Andi Rahman, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan semangat, serta membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini, hingga selesai dengan cepat
7. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA, selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta.
8. Segenap dosen dan civitas Universitas PTIQ Jakarta yang telah mengamalkan ilmunya kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan tercinta tahun 2020, khususnya kelas E (kelas karyawan) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam pembelajaran baik di kelas, maupun di luar kelas dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘ ...	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

- كتب - kataba
- فعل - fa'ala
- ذكر - žukira
- يذهب - yazhabu
- سئل - suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ... يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ... وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa
هَوْلٌ - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اَ... اَ... اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ... يَ	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ... وَ	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال	- raudatul al-atfal
	- raudatu al-atfal
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البيدع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuzūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين
rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khair ar-

- Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَ مَرْسَهَا
mursāhā.

- Bismillāhi majrehā wa

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā.

مِنَ السَّيِّئَاتِ إِلَيْهِ سَبِيلًا
al-baiti

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju

manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
nāsi

- Inna awwala baitin wudi'a lin-

lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
unzila fīhi

- Syahru **Ramadāna** al-laẓī

al-Qurānu.

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْفُقِّ الْمُبِينِ
mubīni.

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم
'alīmun.

- Lillāhil amru jamī'an.

- **Wallāhu** bikulli syaiin

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Daftar Isi

PERNYATAAN BEBAS

PLAGIASI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
Daftar Isi.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Kajian Kepustakaan	7
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II PENEGAKAN HUKUM SECARA UMUM.....	10
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	10
B. Tujuan Penegakan Hukum	12
C. Unsur- Unsur Penegakan Hukum.....	20
D. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum.....	25
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	33
BAB III PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF AL-QUR'AN	43
A. Ayat-Ayat Penegakan Hukum dalam Al-Quran	43
B. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Al-Qur'an	75
C. Penafsiran Ayat-Ayat Penegakan Hukum Dalam Al-Qur'an	86
D. Kontekstualisasi Ayat-Ayat Penegakan Hukum dalam Al-Qur'an.....	100
BAB IV PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri hingga saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda yang memuaskan. Berbagai lembaga yang awalnya muncul dari semangat reformasi mengalami penurunan secara bertahap dan terstruktur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan integritas dan independensinya akibat revisi Undang-Undang KPK, pemilihan pimpinan yang kontroversial, dan pemecatan sejumlah pegawai. Masalah serupa juga terjadi pada Mahkamah Konstitusi. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bersama dengan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran etik, menjadi masalah umum di lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, proses penyusunan peraturan sering dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi publik yang memadai, seperti yang terlihat dalam penyusunan beberapa undang-undang kunci. Ruang bagi masyarakat untuk berserikat dan berekspresi semakin sempit, dengan tindakan kriminalisasi yang sering ditujukan kepada aktivis dan pengkritik yang memperjuangkan hak-hak mereka.

Perkembangan hukum di atas jelas menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis penegakan hukum yang sudah cukup kritis. Selama bertahun-tahun, negara ini mengalami keterpurukan luar biasa dalam sektor ini, dan masyarakat terus mendambakan supremasi hukum serta keadilan yang dapat ditegakkan dengan baik. Sayangnya, hal tersebut masih menjadi wacana yang tak kunjung terwujud. Saat ini, hukum sering dijadikan alat kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan penguasa negara, dan tidak diorientasikan sebagaimana mestinya, yaitu untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Salah satu penyebab utama krisis penegakan hukum adalah keterlibatan aparat penegak hukum dalam berbagai kasus pidana, terutama korupsi. Tanpa kredibilitas, kompetensi, dan independensi, aparat penegak hukum tidak dapat menegakkan hukum dengan efektif.

Krisis ini juga terlihat dari adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Diskriminasi ini tampak dari perbedaan cara aparat penegak hukum memberikan sanksi berdasarkan status ekonomi atau kekuasaan seseorang. Bahkan, diskriminasi ini telah memunculkan stigma "hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah."

Adanya krisis penegakan hukum di Indonesia tersebut juga dapat disimpulkan dari hasil paparan survei mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada persepsi positif terhadap kondisi penegakan hukum, masih terdapat penilaian buruk dari masyarakat.

Dalam paparannya, Direktur Eksekutif Indikator, Prof. Burhanuddin Muhtadi, menyatakan bahwa kinerja lembaga-lembaga penegak hukum sering menjadi sorotan publik karena peran krusial mereka dalam memastikan tegaknya

hukum. Sejumlah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan aparat penegak hukum telah menarik perhatian publik dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.¹

Selain itu, penegakkan hukum yang rendah tersebut tergambar juga melalui laporan Indeks Negara Hukum (*Rule of Law Index-Rol Index 2023*) Tahun 2023 yang merupakan indeks tahunan yang disusun *World Justice Project* sebagaimana dapat dilihat perbandingannya dengan tahun 2022.² Ada 8 faktor isu dan aspek yang dinilai yang antara lain mengenai penerapan: (i) pembatasan kekuasaan pemerintah, (ii) absennya korupsi, (iii) keterbukaan pemerintah, (iv) hak dasar, (v) ketertiban dan keamanan, (vi) penegakkan peraturan, (vii) peradilan perdata, dan (viii) peradilan pidana, tampak sekali bila dibandingkan dengan penerapannya ditahun 2022 tidak banyak mengalami perubahan. Bahkan apabila kita cermati terlihat ada kecenderungan turunnya kepercayaan masyarakat. Demikian pula masalah keberpihakan dan diskriminasi yang masih sering terjadi pada praktek peradilan perdata dan pidana membuat masyarakat semakin kurang percaya atas proses yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakkan hukum tersebut.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada Rabu, 25 Oktober 2023 tersebut, skor Indeks *Rule of Law (RoL)* Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 0,53, sama seperti tahun lalu. Menurut Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan, sebuah badan hukum independen, yang terdaftar sebagai asosiasi hukum sipil non-profit, skor ini mengindikasikan stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia.³

Meskipun demikian pandangan yang cukup positif dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Azmi Syahputra. Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti tersebut mengekspresikan harapannya untuk memperbaiki gambaran hukum di tahun 2023 dan melihatnya sebagai tantangan untuk memperbaiki kultur hukum ke depan. Dia percaya bahwa masyarakat menginginkan perubahan substantif dalam sistem hukum yang dapat dirasakan secara langsung. Untuk mencapai hal ini, dia menekankan perlunya penataan ulang kualitas budaya hukum dengan sungguh-sungguh.

Menurutnya, langkah penting adalah menggerakkan dan mengimplementasikan hukum dalam perilaku sehari-hari, serta menempatkan para penegak hukum yang memiliki visi reformis di posisi strategis dalam lembaga penegak hukum. Selain itu, kesadaran dan tanggung jawab terhadap etika profesi juga

¹ Mochamad Januar Rizki, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afca1bbb519/>, diakses pada 27 Mei 2024

² Rifqi S. Assegaf, " <https://kemitraan.or.id/press-release/stagnasi-rapor-merah-negara-hukum-indonesia-catatan-atas-rule-of-law-index-tahun-2023-world-justice-project/>, diakses pada 11 Juni 2024

³ Ady Thea DA, <https://www.hukumonline.com/berita/a/skor-indeks-negara-hukum-indonesia-2023-stagnasi--rapor-masih-merah-lt6539f6d64be0c/>, diakses pada 27 Mei 2024

perlu ditingkatkan secara signifikan. Dengan demikian, ia menyuarakan perlunya komitmen yang kuat untuk mewujudkan prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.⁴

Fakta bahwa kondisi penegakkan hukum yang sedang sakit kronis tersebut dan fakta bahwa penegakkan hukum yang lemah tersebut terjadi di negara Indonesia yang merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, sungguh memprihatinkan. Hal tersebut karena agama Islam adalah agama yang holistik yang merangkul seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh dan komprehensif. Oleh karena itu, Islam dipandang sebagai agama yang menyediakan pedoman lengkap untuk kehidupan manusia dalam semua aspeknya.⁵

Islam tidak hanya fokus pada hubungan manusia dengan Tuhan melalui ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan haji. Islam juga mengatur cara manusia berhubungan dengan sesamanya dan alam semesta. Islam juga tidak hanya membahas satu aspek saja namun pembahasan dalam Islam mencakup berbagai bidang seperti teologi, filsafat, tasawuf, sejarah, hukum, dan bidang lainnya.⁶

Adapun apabila ditinjau dari aspek bahasa, Islam yang berasal dari akar kata “*aslama*” mengandung arti selamat, aman damai, patuh, berserah diri dan taat.⁷ Dengan demikian Muslim yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mampu menyebarkan tentang keselamatan dan keamanan kepada makhluk Allah lainnya. Selaras dengan makna muslim tersebut, maka seharusnya negara berpenduduk muslim terbesar seperti Indonesia, apabila benar-benar mengimplementasikan ajaran Islam secara *kaffah*, akan menegakkan hukum dengan baik dan adil. Penegakkan hukum yang baik tentunya akan menimbulkan keselamatan dan rasa aman kepada sesama makhluk Allah.

Islam memiliki tujuan mulia untuk menghormati dan meningkatkan martabat manusia serta menegakkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, demokrasi, kesetaraan, musyawarah, toleransi, persaudaraan, perdamaian, tolong-menolong, kerukunan, saling menghargai, dan saling melindungi. Dalam hal ini, Islam menyarankan agar semua cara dan pendekatan yang digunakan dalam perjuangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan misi ajaran Islam tersebut.

Islam secara tegas menolak penggunaan metode atau pendekatan yang merugikan, merusak, atau menindas dalam upaya menegakkan keadilan. Dalam

⁴ Rofiq Hidayat, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekjen-mahupiki--penegakan-hukum-di-2023-masih-berjalan-lamban-lt658fb7231972f/>, diakses pada 11 Juni 2024

⁵ Muhammad Zainudin, “Ijma’ Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah,” dalam *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* (Bima: IAIM Bima, 2022), vol. 6. No. 2, h.2

⁶ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), cet., 1, h. 2

⁷ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, h. 11

menegakkan hukum, Islam menekankan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.⁸

Selain itu, agama Islam memiliki al-Qur'an, yang secara harfiah berarti "bacaan sempurna", merupakan nama yang sangat tepat yang dipilih oleh Allah. Tidak ada bacaan lain dalam sejarah manusia yang dapat menandingi keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran menjadi satu-satunya bacaan yang dibaca oleh ratusan juta muslim, meskipun mereka tidak memahami artinya atau tidak bisa menuliskannya dengan huruf Arab. Bahkan, Al-Quran dihafal huruf demi huruf oleh muslim dewasa, remaja, dan anak-anak.

Al-Quran adalah sumber yang tak pernah habis, dan interpretasinya bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan individu yang mempelajarinya. Namun, semua interpretasi tersebut mengandung kebenaran. Al-Quran dapat diibaratkan sebagai permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing individu.

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang dianggap suci dan diturunkan langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril. Sebagai sumber hukum, Al-Qur'an memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam bidang hukum.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang mengatur tata cara penegakan hukum dalam masyarakat Muslim. Meskipun Al-Qur'an tidak memberikan rincian hukum yang sangat spesifik, namun memberikan dasar-dasar yang mencakup keadilan, keberpihakan kepada yang lemah, penegakan hukum secara adil, dan penegakan aturan-aturan moral dan etika.

Salah satu hal yang unik dari Al-Qur'an, yang tidak dimiliki oleh tiga kitab suci sebelumnya, adalah kemampuannya untuk berfungsi sebagai mu'jizat (mukjizat) dan sebagai pedoman hidup (*manhaj*) secara bersamaan. Kedua fungsi ini terus melekat pada Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tetap dijaga oleh mukjizat, dan mukjizat selalu hadir dalam pedoman hidup tersebut.⁹

Al-Qur'an, sebagai sumber utama syari'ah, menempatkan ajaran hukum sebagai bagian yang sangat penting dari pesan-pesan yang disampaikannya. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dianggap sebagai proses yang dinamis. Untuk memahami peran Al-Qur'an dalam pembentukan dan penegakkan hukum, penting untuk mengakui bahwa Al-Qur'an lebih berfokus pada pembangunan standar dasar perilaku umat Islam daripada hanya mengatur hak dan kewajiban. Al-Qur'an mencakup gagasan-gagasan yang mendasari perilaku masyarakat yang beradab, seperti sikap toleransi, kejujuran, integritas, dan cara menerapkannya sebagai etika

⁸ Achwan Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), cet. 1, h. 22-24

⁹ Zamakhsyari Abdul Majid, "Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Dengan Pendekatan Tafsir Maudlu'i) dalam Jurnal *Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam* (Bekasi: Sekolah Tinggi Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya, 2017), vol. 1, No. 2, h. 21

dalam Islam. Oleh karena itu, Al-Qur'an bukanlah sekadar tentang hukum, tetapi lebih merupakan panduan yang menarik bagi umat manusia untuk mematuhi hukum.¹⁰

Al-Quran sebagai buku panduan dari ilahi untuk manusia selain memiliki tujuan untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari segala bentuk syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan, keyakinan yang tidak semata-mata sebagai suatu konsep teologis tetapi falsafah hidup dan kehidupan umat manusia, Al-Quran juga mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, menciptakan persatuan dan kesatuan antar manusia, menyerukan penegakkan kebenaran, keadilan dan kebenaran. Al-Qur'an sebagai panduan manusia yang sangat lengkap yang diberikan sang maha pencipta juga sangat membenci pemerasan, penganiayaan dan pendzoliman terhadap sesama makhluk Allah terutama sesama manusia sehingga mewujudkan penegakkan kebenaran dan keadilan adalah menjadi salah satu tujuan sentral dari penurunan Al-Quran.¹¹

Keistimewaan ajaran Islam dengan Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan panduan hidup dari Ilahi kepada manusia, apabila diimplementasikan secara sempurna tentunya akan membuat hukum di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim akan ditegakkan. Implementasi ajaran islam melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran akan memiliki dampak yang signifikan pada penegakan hukum di Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim.

Sayangnya pemahaman terhadap Al-Quran memang masih menjadi tantangan yang signifikan di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Keterbatasan pendidikan Islam menjadi salah satu faktornya, selain juga karena kurangnya kemampuan berbahasa Arab. Sebagian besar Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab, namun tidak semua orang Muslim memiliki keterampilan bahasa Arab yang memadai untuk memahami teksnya secara langsung. Ini bisa menjadi hambatan dalam memahami makna Al-Quran. Hambatan lain yang menjadi faktor kurangnya pemahaman Al-Quran adalah kesibukan dengan kehidupan sehari-hari sehingga tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mempelajari Al-Quran dengan mendalam. Hal ini dapat menyebabkan pemahaman yang dangkal atau bahkan salah tentang ajaran Al-Quran.

Al-Quran seringkali ditafsirkan secara sempit dan hanya membahas masalah-masalah ketuhanan. Sementara masalah kemanusiaan terpinggirkan dan tidak menjadi aspek sentral dalam kajian Al-Quran. Tema-tema sosial termasuk tema penegakkan hukum dan keadilan terkadang dianggap tidak dikandung oleh Al-Quran, padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas, tema-tema keadilan dan penegakkan hukum merupakan salah satu asas-asas utama yang dibahas dan dicakup oleh Al-Quran.

¹⁰ Zaky Ismail, "Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Al-Risalah, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* (Jambi: Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011), vol. 11, No. 1, h. 44

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), cet. 13, h. 12-

Dengan demikian tentunya pemahaman terhadap bagaimana perspektif Al-Quran terhadap penegakkan hukum menjadi mutlak diperlukan oleh Masyarakat Indonesia sehingga nilai-nilai Qurani dapat diejawantahkan dalam penegakkan hukum di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengambil judul “Penegakkan Hukum (*Law Enforcement*), perspektif Al-Quran, dalam rangka untuk meneliti bagaimana penegakkan hukum dari perspektif Al-Quran, selanjutnya menyajikannya ke masyarakat, sehingga masyarakat terdorong untuk lebih memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam menegakkan hukum dan keadilan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut. Permasalahan tersebut mencakup aspek-aspek tertentu yang membutuhkan analisis mendalam agar pemahaman yang lebih komprehensif dapat dicapai. Dengan merinci dan mengeksplorasi poin-poin tersebut, di antaranya:

1. Apakah yang dimaksud dengan penegakkan hukum secara umum?
2. Apa saja prinsip-prinsip penegakkan hukum?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum?
4. Apa saja ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang penegakkan hukum?
5. Bagaimana penafsiran dan kontekstualisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang penegakkan hukum?

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Adapun skripsi ini memfokuskan pembahasan permasalahan pada identifikasi ayat-ayat Al-Quran terkait penegakkan hukum berikut penafsiran dan kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat tersebut.

2. Rumusan Masalah

Sebagai bentuk upaya dalam sistematisasi pembahasan, maka penelitian dalam tulisan ini akan didasarkan pada permasalahan mengenai bagaimana tinjauan penegakkan hukum secara umum dan dari perspektif Al-Qur'an?

D. Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memahami pengertian dan prinsip-prinsip penegakkan hukum.
- b. Menggali dan memahami Penegakkan Hukum dari Perspektif Al-Qur'an.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menghasilkan pemahaman mengenai penegakkan hukum secara umum.
- b. Memberikan pemahaman tentang penegakkan hukum perspektif Al-Qur'an.

E. Kajian Kepustakaan

Setelah melakukan berbagai pencarian melalui perpustakaan atau dunia maya, penulis menemukan beberapa buku maupun hasil penelitian berupa skripsi atau jurnal yang melakukan pembahasan mengenai penegakkan hukum. Namun demikian penelitian-penelitian tersebut memiliki perspektif yang berbeda dengan penelitian penulis. Adapun beberapa hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian dengan tema penegakan supremasi hukum dalam Al-Qur'an. Penelitian ini adalah sebuah artikel dalam jurnal yang ditulis Zaky Ismail oleh staf pengajar fakultas ushuludin UIN Sunan Ampel Surabaya. Meskipun judulnya mirip penelitiannya tidak sama dengan yang penulis lakukan. Artikel tersebut secara singkat hanya memaparkan tentang beberapa prinsip-prinsip legislasi (penyusunan) hukum tanpa menggali lebih dalam mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar dari prinsip-prinsip tersebut. Lebih jauh lagi artikel ini juga tidak membahas mengenai penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan penegakkan hukum dan bagaimana kontekstualisasinya pada kondisi saat ini.

Kedua, penelitian dengan tema penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Agus Saron, mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro. Meskipun judulnya mengandung pembahasan yang sangat luas, namun artikel tersebut memfokuskan pembahasan pada penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi saja. Selain itu artikel tersebut tidak spesifik menggunakan Al-Qur'an sebagai bahan kajiannya, namun menggunakan sumber hukum Islam secara umum, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis meskipun secara tidak komprehensif. Penelitian ini tentu sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang mana pada penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan penegakkan hukum dari perspektif Al-Qur'an saja dengan melakukan identifikasi secara lebih komprehensif mengenai ayat-ayat yang mengandung makna penegakkan hukum. Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan tentang penafsiran ayat-ayat tersebut serta kontekstualisasinya pada situasi terkini.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata "*metode*" yang merujuk pada cara yang tepat untuk melakukan suatu aktivitas, dan "*logos*" yang mengacu pada ilmu atau prosedur menggunakan pemikiran yang cermat untuk mencapai tujuan. Dalam konteks penelitian, metodologi mencakup metode atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data guna menguji hipotesis atau menjawab permasalahan. Dengan demikian, metodologi penelitian menggambarkan langkah-langkah atau tata cara dalam pengumpulan dan analisis data.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sastra atau penelitian perpustakaan. Metode ini melibatkan serangkaian kegiatan terkait dengan pengumpulan data dari sumber-sumber literatur, melakukan pembacaan, mencatat informasi, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian perpustakaan berusaha mengeksplorasi sumber-sumber di perpustakaan seperti kitab tafsir, jurnal ilmiah, majalah, dan literatur lainnya untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang Penegakkan Hukum (*law enforcement*) Perspektif Al-Qur'an.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber informasi:

- a. Data Primer, Sumber data primer adalah perspektif dari kitab-kitab Tafsir.
- b. Data Sekunder, Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi perpustakaan, mencakup penelusuran kitab, buku, skripsi, dan jurnal yang membahas topik Penegakkan Hukum (*law enforcement*) Perspektif Al-Qur'an.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan ini melibatkan kajian literatur dengan membaca kitab, buku, skripsi, dan jurnal yang membahas Penegakkan Hukum (*legal enforcement*) Perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini menerapkan metode pemaparan teori yang disebut sebagai metode maudhu'i atau metode tafsir tematik. Metode ini mengacu pada pendekatan penafsiran tema, di mana peneliti menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan tema yang sedang dibahas, kemudian memberikan keterangan dan penjelasan untuk menyimpulkan informasi tentang topik tersebut.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data yang dikenal sebagai *content analysis* atau analisis isi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan memeriksa isi dokumen seperti buku, kitab, atau jurnal. Metode *content analysis* diterapkan dengan pola deduktif, di mana analisis dimulai dari pengetahuan umum atau data umum untuk menemukan kesimpulan khusus. Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi konten dokumen dengan lebih mendalam,

¹² Dadan Rusmana, *Metodelogi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) h. 33

menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik terkait topik yang diteliti.

5. Teknis Penulisan

Penulisan skripsi ini mengikuti pedoman yang disajikan dalam buku panduan penyusunan skripsi dari Universitas PTIQ Jakarta yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.¹³

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan sistematis, di bawah ini disajikan uraian mengenai setiap topik yang akan dibahas secara rinci, diantaranya:

Bab I: Bagian awal ini mencakup pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, pembatasan lingkup masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, kajian literatur, metode penelitian dan tata cara penulisan.

Bab II: Menyajikan pembahasan mengenai tinjauan umum mengenai penegakkan hukum. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian penegakkan hukum secara umum, unsur-unsur penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakkan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum.

Bab III: Memaparkan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas penegakkan hukum dan penafsiran serta kontekstualisasi ayat-ayat tersebut.

Bab IV: Bagian akhir ini berfungsi sebagai penutup, di mana penulis menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

¹³ Andi Rahman, "*Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*" (Jakarta: penerbit Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta, 2022)

BAB II PENEGAKAN HUKUM SECARA UMUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh agen perubahan—yaitu para pelopor atau pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat—untuk mengubah masyarakat sesuai dengan rencana atau kehendak tertentu. Sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan memiliki sifat pemaksa, hukum harus dapat berfungsi efektif dalam mengubah perilaku dan memaksa individu untuk melaksanakan nilai-nilai yang terdapat dalam kaedah hukum. Untuk mencapai hal ini, hukum perlu disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Selain itu, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan bagian penting dari proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan, dan administrasi keadilan.

Pada hakikatnya, penerapan hukum merupakan penerapan diskresi yang menyangkut kaidah dan keputusan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta mempunyai unsur penilaian secara pribadi. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan terjabarkannya nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat untuk memelihara, menciptakan serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia.¹⁴

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat menjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini merujuk pada pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum. Artinya, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan akan memengaruhi bagaimana penegakan hukum dijalankan.

Adapun secara konkret, penegakan hukum dipahami sebagai sebuah penerapan hukum positif secara baik dan benar melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum formal. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam menangani perkara atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Penegakan hukum juga berfungsi untuk mempertahankan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum materiil dengan menggunakan cara-cara prosedural yang telah diatur oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan penegakan konsep atau ide-ide tentang kebenaran, keadilan, kemanfaatan sosial. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penegakan hukum merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan konsep dan ide-ide menjadi suatu kenyataan. Setelah pembuatan hukum dilakukan, tahap selanjutnya adalah penerapan hukum tersebut dalam praktik sehari-hari, yang dikenal sebagai penegakan hukum. Dalam istilah lain, penegakan hukum sering disebut penerapan hukum, atau dalam bahasa asing, dikenal dengan istilah

¹⁴Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers 2013) hal 7.

rechtstoepassing dan *rechtshandhaving* (Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹⁵

Penegakan hukum adalah upaya rasional untuk mengatasi kejahatan dengan tujuan memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam menghadapi kejahatan, penegakan hukum memainkan peran penting dalam meminimalkan tindakan kriminal, baik melalui sarana pidana maupun non-pidana yang dapat saling diintegrasikan. Jika sarana pidana digunakan untuk menangani kejahatan, maka politik hukum pidana diterapkan, yaitu memilih dan menyusun undang-undang pidana yang sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan masyarakat saat ini serta di masa depan.

Dalam penerapannya, penegakan hukum (*law enforcement*) harus mematuhi sistem hukum yang ada, karena penegakan hukum merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tatanan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik dan benar jika hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan tanpa dukungan dari aparat hukum yang memiliki integritas tinggi, bersih, dan profesional. Sebaliknya, penegakan hukum akan berfungsi dengan efektif jika didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih, profesional, serta berlandaskan pada kode etik dan nilai-nilai sosial.

Jika hukum ditegakkan tanpa memperhatikan kode etik dan nilai-nilai sosial, maka kemungkinan besar tidak akan mampu menangani perkara kejahatan secara tuntas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Akibatnya, masyarakat mungkin akan mengambil tindakan sendiri, seperti melakukan peradilan massa atau main hakim sendiri, sebagai jalan pintas terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap basah.

Pada hakikatnya penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas penegak hukum saja, melainkan menjadi tugas setiap individu untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, maka negaralah yang dibebankan untuk menjalankan tugas tersebut. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu penegakan hukum ditinjau dari subyeknya, yang mana dalam arti luas bahwa penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sedangkan apabila penegakan hukum ditinjau dari obyeknya, bahwa dalam arti luas penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat, sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

¹⁵ M. Ali Zaidan. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika 2015) h. 110.

B. Tujuan Penegakan Hukum

Adapun tujuan penegakkan hukum yang paling utama adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dari tujuan hukum itu sendiri dan kepastian hukum dapat dikatakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami, apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang mengikat terhadap semua orang dalam hal memperoleh kejelasan akan perlakuan hukum dalam suatu perkara yang menyimpannya. Kepastian hukum menjadi pijakan secara teknis dan rujukan dalam menegakan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta memberikan batasan secara maksimal maupun secara minimal terhadap suatu perkara hukum.

Dalam menegakkan hukum itu sendiri baik materil dan formil harus menjunjung kepastian hukum, mengingat kepastian hukum merupakan salah satu intisari atau ide dalam hukum itu sendiri. Selain itu, kepastian hukum mempunyai korelasi terhadap unsur hukum lainnya seperti keadilan dan kemanfaatan sehingga tiga unsur dari penegakkan hukum tersebut dapat berjalan secara bersamaan.

Gustav Radbruch mencoba mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya adalah bahwa: (i) hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang undangan, (ii) hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, (iii) fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan, dan (iv) bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁷

Lebih lanjut Gustav Radbruch berpendapat, bahwa kepastian hukum adalah hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat dan setiap manusia berkewajiban untuk mentaati peraturan tersebut, meskipun hukum positif dianggap tidak memberikan keadilan. Pada dasarnya hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan penegakan hukum secara jelas dalam menciptakan keadilan. Hanya dengan bersifat pasti dan adil, maka hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, dan bahwa yang berhak menurut hukum dapat

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Cv Maha Karya Pustaka 2019) h. 145.

¹⁷ Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Solo: universitas sebelas maret, 2015) h. 28

memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan¹⁸ Sudikno pun memaparkan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan memiliki irisan yang berbeda.

Pelaksanaan hukum adalah wujud dari kepastian hukum, sebagaimana tertulis dalam peraturan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memastikan bahwa hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dan dipahami sesuai dengan nilai-nilai kepastian hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan bahwa nilai kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan instrumen hukum positif serta peran negara dalam mengaktualisasikan hukum positif yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara, Nurhasan Ismail mengatakan bahwa dalam upaya menciptakan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa syarat yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri¹⁹ persyaratan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya, serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut harus memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nurhasan Ismail menerangkan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya dalam membuat kebijakan peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak yang diberikan wewenang dalam undang-undang itu sendiri. Sehingga peraturan yang dibuat tersebut memiliki implikasi yuridis serta dapat memberikan jaminan kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan mengikat dan harus ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Lon Fuller yang berjudul "*The Morality of Law*" ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum itu sendiri agar memberikan kepastian hukum. Namun apabila delapan asas tersebut tidak dapat dipenuhi maka produk hukum yang ada dianggap menemukan kegagalan dikemudian hari dan dianggap sebagai produk hukum yang gagal.

Adapun delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum menurut Lon Fuller dalam bukunya diantaranya sebagai berikut:

¹⁸Jaka mulyata, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, h. 28

¹⁹ Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007)

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari uraian tentang konsepsi mengenai teori kepastian hukum yang dipaparkan oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat memiliki beberapa arti yaitu adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir terhadap unsur pasal yang ada dalam hukum itu sendiri dan tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan

Pemerintah atau pihak yang berwenang menetapkan suatu kebijakan atau ketetapan yang berlaku dan mengikat terhadap semua pihak, harus mempunyai kejelasan dan ketegasan di dalam masyarakat serta mengandung transparansi atau keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami makna dari suatu kebijakan atau peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan tersebut.

Menurut para ahli tersebut, bahwa teori kepastian hukum, tidak boleh mengandung sifat yang kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya. Sebab, jika unsur kontradiktif itu ada maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Dengan demikian, kepastian hukum sendiri dapat menjadi acuan, pedoman dan perangkat hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, artinya Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Hukum yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang dari kaidah kaidah hukum positif yang sudah berlaku. Pada prinsipnya kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang guna untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap individu. yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Keadilan

Keadilan merupakan suatu konsep yang masih sangat teoretis hingga saat ini. Makna keadilan itu sendiri banyak ahli yang mendefinisikannya sehingga banyak pendapat tentang keadilan itu sendiri. Keadilan sendiri merupakan suatu konsep dinamis yang senantiasa berubah²⁰

Notohamidjojo berpendapat bahwa tujuan hukum yang paling fundamental adalah menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia yang semestinya. Menurutnya tujuan terakhir dan yang paling mulia bagi hukum adalah memanusiaakan manusia dalam segala hakekat dan relasinya²¹

Pancasila sebagai dasar negara dalam sila ke lima berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mempunyai makna yang mengandung nilai tujuan dalam hidup bersama. Nilai keadilan yang dimaksud tersebut merupakan suatu dasar yang berkewajiban untuk dijalankan guna mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Mahir Amin menjelaskan bahwa keadilan adalah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Pandangan yang mengartikan keadilan sebagai keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum serta Keserasian antara hak dan pelaksanaannya berdasarkan takaran hak dan kewajiban.

Dalam keadaan yang wajar tidak dibenarkan bahwa seseorang, dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya ataupun apabila seseorang dibebankan suatu kewajiban yang tidak sesuai dengan haknya dan seseorang dapat mendapatkan haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya.²³

Nilai-nilai keadilan pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama guna dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan seluruh warganya dan juga wilayahnya, mencerdaskan warganya. Nilai-nilai keadilan tersebut juga sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip untuk menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia, berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.²⁴

Pada era klasik, konsep keadilan pertama kali timbul dari perilaku manusia terhadap sesama manusia dan juga kepada lingkungan. Salah satu filsuf klasik Plato memberikan pengertian keadilan dalam konteks individual dan negara. Dalam konteks individual, keadilan menurutnya dapat didefinisikan sebagai setiap

²⁰ O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, Jakarta) h. 68.

²¹ O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, h. 89

²² M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014) Cet. 2, h. 85.

²³ Mahir Amin, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Al Daulah Surabaya, 2015) hal. 243.

²⁴ M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, h.

manusia melakukan tindakan yang merupakan urusannya sendiri tanpa harus mengganggu orang lain. Namun pada sisi lain, antara keadilan individual dan keadilan negara mempunyai relasi yang berkaitan, mengingat keadilan individual harus ditentukan terlebih dahulu dalam konteks negara. Baik itu keadilan individual maupun keadilan negara berdasarkan pada bentuk keselarasan atau harmoni.

Menurut Plato harapan bersama sebagai keharmonisan antar organisme sosial mempunyai pengaruh terhadap keadilan. Oleh sebab itu, tugas harus dilaksanakan oleh setiap anggota negara sesuai dengan kedudukan dan sifat alamiahnya²⁵. Keadilan menurut Plato yaitu untuk memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung baik sebagai individu maupun yang dihadapi oleh Negara. Titik keseimbangan antara konsep keadilan individu dan negara akan menciptakan kehidupan yang selaras dan harmoni didalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun Aristoteles lebih menekankan bahwa keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moral. Aristoteles memposisikan keadilan sebagai bagian dari kebaikan. Selain itu keadilan bisa dikelompokkan menjadi adil dalam arti mengikuti perintah hukum dan adil dalam arti jujur atau adil. Artinya ketidakadilan dapat diartikan sebagai seorang yang tidak mengikuti hukum dan kejujuran itu sendiri.

Ketidakadilan, bagi Aristoteles, selalu tidak mengikuti hukum, namun disisi lain tidak mengikuti hukum belum berarti tidak adil. Dengan begitu hukum menjadi tolak ukur apakah sesuatu perkara telah menerapkan keadilan atau tidak. Keadilan merupakan kunci dari hukum itu sendiri, dengan demikian untuk menciptakan sebuah keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat maka pejabat yang berwenang harus menyusun aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pembentuk hukum harus cermat dan jeli untuk dapat menangkap realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan tantangan yang dihadapi oleh Negara.

Aristoteles berpandangan bahwa suatu keadilan dapat tercipta ketika masyarakat mematuhi hukum, mengingat pada dasarnya hukum ada dan tercipta demi untuk kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian Keadilan dapat tercipta jika tercapai kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain²⁶.

Untuk berlaku adil setidaknya harus mempunyai kehendak atau niat yang dilakukan dengan pengetahuan penuh dari seseorang. didalam konteks pengelolaan perusahaan, suatu kerugian yang dialami perusahaan karena kealpaan atau ketidaktahuan adalah sebuah kesalahan. Karena kerugian tersebut muncul sebagai sesuatu hal yang tidak diperkirakan. Namun apabila kerugian tersebut adalah akibat berlawanan dengan harapan maka ia termasuk pada kecelakaan, karena telah ada niat tetapi hasilnya berbeda dengan yang diharapkan. Adapun jika kerugian terjadi dengan pengetahuan penuh dan tanpa pertimbangan terlebih dahulu maka ini termasuk ketidakadilan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 47.

²⁶ Aristoteles, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, Terj. Embun Kenyowati (Jakarta: Teraju, 2004), h. 131.

a. Keadilan Berbasis Persamaan

Keadilan ini pada prinsipnya didasarkan atas bahwa hukum dapat mengikat semua orang atau individu. sehingga keadilan yang ingin dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat, artinya setiap orang atau warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan haknya kepada setiap orang atau individu yang sudah menjadi haknya. Keadilan dalam konteks ini tidak selalu berkaitan dengan kesetaraan hak, melainkan juga dengan ketidaksamaan hak yang diterima oleh seseorang. Artinya, keadilan tercapai ketika beberapa pihak diperlakukan secara setara atau, sebaliknya, ketika ada pihak yang diperlakukan berbeda

Konsep persamaan pada keadilan pernah diungkapkan oleh John Rawls yang terkenal dengan sebutan *justice as fairness*. Gagasan keadilan menurut Rawls adalah kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat.²⁷ Keadilan adalah refleksi dari perbuatan kebaikan atas institusi sosial. Meskipun demikian, kebaikan seseorang terhadap masyarakat tidak boleh melanggar keadilan individu, terutama terhadap masyarakat yang lemah.

b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan tersebut bermuara pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Disebut adil apabila telah memenuhi beberapa hal diantaranya: sesuai dengan hukum, tidak berpihak, dan proporsional sesuai prestasi masing-masing orang.

Pembagian kehormatan, kekayaan yang dapat dibagi sesuai proporsinya masing-masing merupakan bagian dari Keadilan distributif. Prinsip keadilan ini adalah pembagian yang sebanding. Pembagian yang tidak setara secara materiil adalah tidak adil. Pembagian yang sebanding menurut Aristoteles adalah jalan tengah dimana keadilan merupakan pembagian yang sebanding.²⁸

Keadilan ini merujuk pada pemberian proporsi yang sesuai dengan kedudukan seseorang. Artinya, keadilan ini diberikan berdasarkan posisi atau peran seseorang. Jika kedudukannya berbeda, maka proporsinya juga akan berbeda. Sebagai contoh, gaji seorang dokter dan perawat tentu berbeda, tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang mereka emban.

c. Keadilan korektif

Keadilan ini pada hakikatnya merupakan keadilan yang memperjelas, atau keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, seperti apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang sudah ditimbulkannya tersebut. Artinya orang tersebut wajib memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang dirugikan untuk memulihkan

²⁷ Kurniawan, dkk., “Unsur Kerugian dalam *Unjustified Enrichment*”, hal. 22.

²⁸ Astuti Ratih, *Etika Nikomakea (Nicomacean Ethics Aristoteles)* Terj. Roger Crisp, (Yogyakarta: Basa Basi 2020) h. 186.

keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.²⁹ Sebagai contoh, seorang pembunuh akan dijatuhi hukuman yang setimpal karena tindakannya. Contoh lainnya adalah seseorang harus meminta maaf jika telah berbuat kesalahan terhadap orang lain

Dengan demikian, keadilan korektif dapat disimpulkan sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan upaya memperbaiki kesalahan, memberikan hukuman kepada pihak yang bersalah, serta memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Keadilan korektif juga menuntut penggantian kerugian atau pemulihan keadaan ke kondisi semula, sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam konsep ini diterapkan hukuman yang bertujuan menebus kejahatan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya.

Konsep keadilan korektif ini juga yang mengilhami dasar pertimbangan lahirnya tanggung gugat kepada orang lain³⁰ Dalam ranah hukum perdata, setiap tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, baik karena kelalaian atau kesengajaan, dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan. Hal serupa juga berlaku dalam hukum pidana. Oleh karena itu, konsep keadilan korektif memiliki keterkaitan dengan kedua jenis hukum ini. Dalam konsep ini, keadilan dianggap sebagai jalan tengah antara kehilangan dan keuntungan. Hakim dipilih untuk menyelesaikan masalah karena diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan melalui putusan yang adil. Tindakan adil adalah jalan tengah antara bertindak tidak adil dan menderita ketidakadilan.

3. Kemanfaatan

Dalam kaitannya dengan tujuan hukum, penganut aliran utilitarianisme menempatkan kemanfaatan sebagai aspek utama, dengan kebahagiaan dijadikan sebagai tolok ukur utama dalam menilai kemanfaatan hukum itu sendiri. Jeremy Bentham, sebagai salah satu tokoh utama aliran ini, berpendapat bahwa para pembuat undang-undang memiliki kewajiban untuk menciptakan undang-undang yang dapat memberikan dan mencerminkan keadilan bagi semua individu atau warga negara. Menurut Bentham, undang-undang tersebut harus mampu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat, atau dikenal dengan prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*".³¹

Pada dasarnya, konsep kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas merupakan terobosan yang sangat penting. Kebahagiaan hidup yang bebas dari penderitaan menjadi inti dari kenikmatan hidup, sesuai dengan pandangan Jeremy Bentham. Tolok ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan terletak pada sejauh mana tindakan tersebut mampu menghadirkan kebahagiaan.³²

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya 2014), h. 19.

³⁰ Nur Fadhilah, "Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif" dalam *Jurnal Cita Hukum* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2017) Vol. 17, No. 1, h. 6

³¹ H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, Bandung) 2012, h. 60

³² Endang Pratiwi dkk, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," dalam *Jurnal Konstitusi* (Jakarta: MK RI, 2022) Vol. 19, No. 2 h. 74

Bentham berpendapat bahwa prinsip Utilitarianisme harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan dianggap setara, kuantitas menjadi satu-satunya aspek yang dapat membedakan kesenangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, yang diperhitungkan bukan hanya "*the greatest number*" (jumlah terbesar) tetapi juga "*the greatest happiness*" (kebahagiaan terbesar). Untuk mencapai hal ini, Bentham mengembangkan apa yang disebut sebagai kalkulus kepuasan.

Bentham mendefinisikan kemanfaatan atau utilitas sebagai sesuatu yang mampu menciptakan kebahagiaan, kesenangan, manfaat, dan keuntungan, serta mencegah terjadinya kejahatan, kerusakan, ketidakbahagiaan, dan ketidaksesenangan. Nilai kemanfaatan terletak pada individu, yang pada gilirannya berkontribusi pada kebahagiaan individu dan masyarakat. Menurut Bentham, moralitas suatu tindakan atau perbuatan ditentukan berdasarkan fungsi dan kegunaannya dalam mencapai kebahagiaan bagi manusia secara keseluruhan, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik.

Selain itu, Bentham berpendapat bahwa kemanfaatan adalah dasar yang dinilai paling objektif untuk melihat apakah suatu tindakan atau kebijakan dalam penegakan hukum tertentu memberi hasil yang diharapkan atau manfaat ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait. Bentham sendiri tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu ia menempatkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan itu sendiri.

Dalam penegakan hukum dan pembuatan kebijakan, pemerintah seharusnya menjadikan teori kemanfaatan sebagai acuan utama. Hal ini karena tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Setiap negara, pada dasarnya, memiliki kebijakan yang berbeda, yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan unik dari negara tersebut. Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentu akan berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara lain.

Kebijakan pemerintahan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat luas. Kebijakan ini mencakup berbagai tindakan atau kegiatan yang memengaruhi banyak orang. Sebaliknya, tindakan pemerintah yang hanya berdampak pada segelintir orang atau sedikit individu pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan memberikan dampak kepada masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah diharapkan mampu menciptakan dampak positif dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Setiap kebijakan harus dibahas secara mendalam untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

Bentham menegaskan lebih lanjut, bahwa hukum harus berfungsi untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, menurut Bentham, para pembuat peraturan harus mencapai empat tujuan utama. Apabila keempat tujuan tersebut dipenuhi oleh pembuat peraturan perundang-undangan maka masyarakat akan

mentaati hukum tanpa dipaksa atau diberi sanksi.³³Tujuan utama tersebut adalah: (i) untuk memberikan nafkah hidup, (ii) untuk memberikan makanan yang berlimpah, (iii) untuk memberikan perlindungan, dan (iv) untuk mencapai persamaan.

C. Unsur- Unsur Penegakan Hukum

Unsur penegakan hukum adalah komponen-komponen fundamental yang diperlukan untuk menjalankan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif dan adil dalam suatu masyarakat. Unsur-unsur ini saling berhubungan dan membentuk dasar yang kuat untuk sistem penegakan hukum yang efektif. Mereka memastikan bahwa hukum tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga diterapkan dengan cara yang adil dan konsisten di masyarakat. Peranan unsur-unsur penegakan hukum sangat penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif, adil, dan konsisten. Berikut adalah unsur-unsur penegakan hukum di Indonesia berikut peranannya;

1. Peraturan atau Hukum

Peraturan atau hukum adalah norma atau aturan yang disusun dan diakui oleh suatu negara atau komunitas yang mengatur perilaku anggota masyarakatnya. Hukum ini menjadi dasar yang sah untuk penegakan hukum, memberikan pedoman bagi tindakan aparat penegak hukum serta menentukan hak dan kewajiban masyarakat.

Peraturan atau hukum adalah landasan utama dari seluruh sistem penegakan hukum. Hukum menetapkan norma dan standar perilaku yang harus diikuti oleh masyarakat, serta menyediakan kerangka kerja bagi aparat penegak hukum untuk bertindak. Tanpa hukum yang jelas dan tepat, penegakan hukum tidak memiliki dasar atau legitimasi.

Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR bertugas merancang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui.³⁴

Proses pembuatan undang-undang dimulai ketika DPR menyampaikan rancangan undang-undang (RUU) kepada Presiden melalui surat dari pimpinan DPR. Presiden kemudian menugaskan menteri terkait untuk membahas RUU tersebut bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima.

³³ Fence M. Wantu “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, dalam *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.13, (Yogyakarta:Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada), 2007, h.395

³⁴ Efraim Josdi Kastanya, *Kewenangan Lembaga Membentuk Peraturan Perundang-undangan*, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-lembaga-membentuk-peraturan-perundang-undangan-lt52f84433d9b94/#:~:text=Namun%20ada%20pandangan%20lain%20yang,ayat%20\(1\)%20UUD%201945](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-lembaga-membentuk-peraturan-perundang-undangan-lt52f84433d9b94/#:~:text=Namun%20ada%20pandangan%20lain%20yang,ayat%20(1)%20UUD%201945), diakses tanggal 25 Agustus 2024

DPD juga memiliki hak untuk mengajukan RUU, tetapi kewenangannya terbatas. DPD hanya dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah lembaga dan individu yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, menjalankan peradilan, serta mengawasi kepatuhan terhadap hukum. Mereka meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Fungsi utama mereka adalah memastikan bahwa hukum diterapkan secara benar dan adil.

Aparat penegak hukum, tersebut adalah aktor utama dalam proses penegakan hukum. Mereka bertugas menegakkan hukum dengan melakukan penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi putusan. Peranan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan bahwa pelanggaran hukum ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, dan menjalankan perintah undang-undang sesuai bidangnya.

Menurut Drs. Petrus Hardana dalam laman Lemhannas, di Indonesia terdapat empat pilar penegak hukum: kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Dengan hadirnya UU Advokat, advokat juga dikukuhkan sebagai penegak hukum, sehingga istilah empat pilar berubah menjadi lima pilar penegak hukum. Kelima pilar ini adalah yang dikenal sebagai aparat penegak hukum.³⁵ Aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan amanat yang sesuai oleh undang-undang dalam bidangnya masing-masing.

Secara umum, kepolisian berfungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Jaksa melakukan penuntutan atas pelaku tindak pidana. Advokat, sebagai penegak hukum bertugas membantu melakukan advokasi terhadap masyarakat terhadap penerapan hukum oleh aparat hukum yang tidak sesuai dengan hukum.

Adapun lembaga pemasyarakatan adalah sebagai lembaga yang menjadi tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidananya. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan bekal hidup bagi narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali di masyarakat. Pembinaan dapat mencakup bimbingan, persiapan sarana, pengelolaan hasil kerja, bimbingan sosial/kerohanian, dan pemilihan keterampilan narapidana yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi.³⁶

³⁵ Tim Hukum Online, Tugas dan Wewenang Lima Aparat Penegak Hukum di Indonesia,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>, diakses tanggal 25 Agustus 2024

³⁶ I Wayan Kevin Mahatya Pratama dkk, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) (Di Lembaga

Sedangkan hakim adalah sebagai muara penegakan hukum. Hakim memiliki fungsi utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga bertanggung jawab untuk memberikan putusan terhadap sebuah kasus hukum yang berlaku, membacakan putusan tersebut di ruang sidang, dan menandatangani hasil putusan itu bersama dengan Panitera Pengganti.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup dalam suatu sistem hukum dan terikat oleh hukum tersebut. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum memainkan peran penting dalam efektivitas penegakan hukum.

Tanpa dukungan masyarakat, penegakan hukum menjadi tidak efektif. Masyarakat berperan dalam mendukung penegakan hukum dengan mematuhi hukum dan berpartisipasi aktif dalam proses hukum, seperti memberikan kesaksian atau melaporkan pelanggaran. Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap hukum memperkuat legitimasi aparat penegak hukum dan proses hukum itu sendiri.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu mencegah terjadinya pengabaian terhadap kasus-kasus hukum. Keaktifan masyarakat dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum memaksa mereka untuk bekerja lebih keras dan lebih transparan. Contoh nyata adalah pengawasan aktif masyarakat terhadap penyelidikan atau penanganan kasus kriminal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kasus Ferdy Sambo. Selain itu, terdapat berbagai cara dan bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga sudah banyak sekali yang mengakomodir dan bahkan mendorong partisipasi publik untuk turut mengawasi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Salah satu contohnya adalah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang proses penegakan hukum pidana di Indonesia menegaskan bahwa masyarakat yang melihat suatu tindak pidana berhak untuk melaporkan tindak pidana tersebut kepada aparat hukum, sehingga bisa segera ditindaklanjuti.³⁷ Aturan ini jelas menunjukkan bahwa negara mendorong peran dan partisipasi aktif publik dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Tanpa bantuan masyarakat, petugas kepolisian akan mengalami kesulitan untuk menindak pelaku kejahatan.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar), dalam Jurnal *Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 – Maret 2021, Hal. 166-171.

³⁷ Lihat KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) pasal 108 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis."

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat, fasilitas, dan infrastruktur yang mendukung proses penegakan hukum. Ini mencakup teknologi, kantor, kendaraan, sistem informasi, dan lainnya yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka secara efisien.

Sarana dan prasarana mendukung kelancaran dan efisiensi penegakan hukum. Infrastruktur yang memadai, seperti teknologi informasi, transportasi, dan fasilitas fisik, memungkinkan aparat penegak hukum menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Tanpa sarana yang memadai, proses penegakan hukum bisa terganggu, lambat, atau tidak efektif.

Pada prakteknya, seringkali minimnya sarana dan prasarana ini yang selalu dijadikan alasan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa maupun hakim untuk tidak melakukan proses hukum yang menjadi tugas dan kewenangannya dengan baik. Dukungan anggaran biaya penegakan hukum dari pemerintah yang kurang memperparah situasi penegakan hukum di Indonesia. Bahkan untuk menutup biaya penyelidikan dan/ atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terkadang mereka membebankan biaya tersebut kepada korban tindak pidana. Pihak yang semestinya harus dibantu negara, justru menjadi korban oleh oknum kepolisian.

Terlebih lagi, perkembangan teknologi yang sangat pesat, tentunya harus diimbangi dengan perkembangan teknologi yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Sayangnya akibat keterbatasan anggaran biaya, maka menyebabkan keterbelakangan teknologi yang digunakan oleh aparat penegak hukum kita, Konsekuensinya banyak kejahatan yang pelakunya lintas negara, menjadi sangat sulit untuk dilakukan penindakan hukum.

5. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan persepsi yang berkembang di dalam masyarakat terkait dengan hukum. Budaya hukum yang baik mendorong masyarakat untuk menghormati hukum dan mematuhi aturan yang berlaku, serta mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif. Budaya hukum mencerminkan sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum dan penegakannya.

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang seragam dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan ini mencerminkan pandangan bersama terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Dengan demikian, budaya hukum menggambarkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang memiliki orientasi yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat tersebut.³⁸

Budaya hukum yang kuat dan positif mendorong masyarakat untuk menghormati hukum, yang pada gilirannya memperkuat sistem penegakan hukum. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah dapat menghambat penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

³⁸ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, (Jakarta, Sinar Baru, 1983), h. 79

Budaya hukum memainkan peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia dengan cara-cara berikut:

- a) Meningkatkan Kepatuhan Hukum: Budaya hukum yang baik mendorong masyarakat untuk lebih menghormati dan mematuhi hukum. Nilai-nilai dan norma-norma hukum yang kuat dalam masyarakat membantu menciptakan kepatuhan yang lebih besar terhadap peraturan dan undang-undang, yang pada gilirannya memperkuat penegakan hukum.
- b) Mempengaruhi Sikap Terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum: Budaya hukum membentuk sikap masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Budaya hukum yang positif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum, serta mengurangi konflik dan ketidakpuasan yang mungkin timbul.
- c) Mendukung Reformasi Hukum: Budaya hukum yang progresif dan adaptif dapat mendukung reformasi hukum yang diperlukan untuk memperbaiki sistem hukum. Masyarakat yang sadar hukum dan berpartisipasi aktif dapat mendorong perubahan dan perbaikan dalam sistem hukum untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif dan adil.
- d) Menumbuhkan Kesadaran Hukum: Budaya hukum yang kuat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum serta cara-cara untuk menuntut keadilan. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat lebih cenderung untuk terlibat dalam penegakan hukum dan melindungi hak-hak mereka.
- e) Mengurangi Korupsi dan Penyimpangan: Budaya hukum yang menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi korupsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum. Dengan nilai-nilai ini terinternalisasi dalam budaya masyarakat dan aparat hukum, praktik-praktik yang tidak etis dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, budaya hukum yang baik dan mendukung sangat penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan adil di Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan norma-norma hukum yang positif, meningkatkan kesadaran hukum, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung sistem hukum.

6. Sanksi Hukum

Unsur-unsur penegakan hukum bekerja bersama-sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan dapat diandalkan. Setiap unsur memiliki peranan spesifik yang jika dijalankan dengan baik, akan memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan tetapi juga dihormati oleh masyarakat. Penegakan hukum yang berhasil membutuhkan sinergi antara hukum yang jelas, aparat yang kompeten, dukungan masyarakat, infrastruktur yang memadai, budaya hukum yang positif, dan sanksi yang efektif.

Sanksi hukum adalah konsekuensi atau hukuman yang dikenakan kepada individu atau kelompok yang melanggar hukum. Sanksi ini bisa berupa denda, penjara, sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi disiplin atau bentuk hukuman lainnya. Kebanyakan masyarakat umum mungkin hanya mengenal sanksi pidana dan perdata, namun sanksi berupa sanksi administratif banyak yang belum diketahui oleh masyarakat umum. Padahal dalam penegakan hukum lingkungan, sanksi hukum administratif, seperti pengenaan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), merupakan salah satu metode yang efektif dan sering digunakan, selain pencabutan izin. Pengenaan sanksi *bestuursdwang* ini dapat berupa penghentian kegiatan, penutupan, atau bahkan pembongkaran bangunan.³⁹

Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, ketika sanksi diterapkan. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan rasa takut atau kesadaran akan konsekuensi yang dapat mencegah pelanggaran di masa depan. Sanksi juga bisa berfungsi untuk memperbaiki perilaku pelanggar dengan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi atau reformasi. Ini dapat berupa program rehabilitasi, pelatihan, atau pembinaan yang membantu pelanggar mengubah perilaku mereka. Tujuan lainnya sehubungan dengan penegakan hukum yang dilengkapi dengan sanksi adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban pelanggaran. Ini termasuk pembayaran ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Adanya sanksi juga bisa memberikan rasa keadilan dengan memastikan bahwa pelanggaran hukum mendapatkan konsekuensi yang sesuai dengan beratnya pelanggaran. Hal ini membantu dalam menegakkan prinsip keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya sanksi, hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga memiliki daya paksa yang nyata.

D. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum

penegakan hukum adalah aturan dasar atau pedoman yang seharusnya diikuti Prinsip dalam proses menerapkan hukum untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana hukum harus ditegakkan, memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan kepastian, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanpa diskriminasi.

Prinsip-prinsip ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pedoman ini harus diikuti oleh para penegak hukum agar penegakan hukum dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut O. Notohamidjojo, ada 4 (empat) norma yang penting dalam penegakan hukum yang wajib menjadi pedoman para penegak hukum yaitu keadilan, kemanusiaan, kepatutan dan kejujuran.⁴⁰ Sedangkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang penulis simpulkan dari berbagai rumusan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut:

³⁹ I Gusti Ayu Rachmi Ketut Handayani, "Peranan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", dalam Jurnal *Pranata Hukum*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2010), Vol. 5, No. 1,

⁴⁰ O. Notomihamidjojo, *Soal-soal Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), h. 52-55

1. Keadilan

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum merujuk pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Keadilan adalah landasan moral hukum dan menjadi tolok ukur dari sistem hukum positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak layak disebut sebagai hukum.

Keadilan adalah perekat utama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan untuk memastikan bahwa setiap individu dan penyelenggara negara melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial serta mencapai tujuan kehidupan bersama. Sebaliknya, hukum juga berfungsi untuk mencegah tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diwajibkan tidak dilakukan, atau jika larangan dilanggar, maka tatanan sosial akan terganggu karena keadilan telah tercederai. Untuk memulihkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran tersebut.⁴¹

Prinsip ini menuntut bahwa setiap individu, dalam hubungannya dengan orang lain, berhak atas kesetaraan atau ketidaksetaraan yang sesuai. Sebagaimana konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (1) juga telah menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Namun, implementasi prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan.

Dalam putusan hakim, keadilan diartikan sebagai sikap tidak memihak pada salah satu pihak dalam perkara serta pengakuan atas kesetaraan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Untuk menjamin bahwa hakim mampu memberikan keadilan dalam suatu perkara, hakim harus memiliki sifat-sifat yang baik, terutama dalam hal kualitas moral, keilmuan yang tinggi, serta kemampuan untuk menerapkan pedoman dan perilaku etika hakim.

Dalam praktek hukum di Indonesia, prinsip keadilan ini telah dimuat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya:

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum mencakup konsep keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Keadilan merupakan landasan moral hukum dan menjadi tolok ukur sistem hukum positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak layak disebut sebagai hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, telah ditegaskan bahwa peradilan harus dilakukan secara adil dan tidak memihak.⁴² Namun persoalannya, seringkali norma keadilan ini tidak jelas ukurannya, sehingga para hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum sering bersikap subyektif dalam menerapkan hukum positif. Tolok ukur keadilan memegang peranan penting dalam memberikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan kasus

⁴¹ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009,

⁴² Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1

secara adil. Tolok ukur ini menuntun hakim dalam menemukan keadilan, memudahkan dalam membuat pertimbangan, dan menjatuhkan putusan yang adil.

Putusan hakim harus berkualitas karena akan diuji oleh para pihak yang berperkara dan masyarakat. Jika perkara diajukan ke upaya hukum lanjutan, putusan tersebut akan diuji oleh hakim di tingkat lebih tinggi. Putusan yang adil menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta memperkuat reputasi lembaga peradilan ketika menjadi yurisprudensi.

Tolok ukur keadilan dilihat dari apakah prosedur pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan praktik peradilan yang baik. Penerapan hukum materiil yang tepat dan benar juga penting untuk menjamin keadilan, kepastian, dan manfaat.

Agar dapat memberikan keadilan, hakim harus memiliki sifat-sifat baik, terutama kualitas moral dan keilmuan yang tinggi, serta mampu melaksanakan pedoman dan etika profesi demi menjaga keluhuran dan martabat hakim. Pemahaman dan penerapan tolok ukur keadilan dalam menjatuhkan putusan adalah keniscayaan yang harus selalu diperjuangkan dan diimplementasikan.⁴³

2. Kepastian Hukum atau Legalitas

Penegakan hukum yang didasari oleh prinsip kepastian hukum, atau yang sering disebut sebagai prinsip legalitas, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang adil dan teratur. Prinsip kepastian hukum berarti bahwa semua tindakan hukum, termasuk penegakan hukum, harus didasarkan pada aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, tidak ada tindakan hukum yang boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten, yang menjadi landasan utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan tertib. Selain itu, prinsip ini juga memastikan bahwa hukum itu jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa konsekuensinya jika melanggar hukum.

Penegakan hukum yang didasari oleh prinsip kepastian hukum atau legalitas adalah esensial untuk menjaga keadilan, dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi dan bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Penerapan prinsip kepastian hukum juga akan menjamin perlindungan hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang dengan memastikan bahwa tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang ada. Selain itu, kepastian hukum memberikan kerangka yang stabil dan teratur, yang penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan dalam masyarakat dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum bisa menjadi sewenang-wenang dan tidak adil, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

⁴³ Subiharta, Tolok Ukur Keadilan, *Majalah Dandapala* Volume IX Edisi 52, Maret - April 2023, hal. 12

Untuk menerapkan prinsip ini, para penegak hukum seperti hakim, kepolisian dan kejaksaan harus selalu berpegang pada prinsip kepastian hukum, memastikan bahwa semua tindakan mereka memiliki dasar hukum yang jelas. Demikian pula dari segi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legalitas penegakan hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan bahwa aturan tersebut disosialisasikan secara memadai kepada masyarakat.

Prinsip ini juga telah diadopsi didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya di pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:” Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang menekankan bahwa semua tindakan pemerintah dan penegakan hukum harus berdasarkan hukum.” Demikian pula ada di pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:” “Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁴⁴ Ini adalah penjabaran prinsip legalitas dalam hukum pidana, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatan tersebut sudah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku.

3. Prinsip Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban.

Prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum adalah salah satu elemen kunci yang memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam penegakan hukum berarti bahwa setiap individu atau institusi yang terlibat dalam proses penegakan hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus dapat diawasi serta dikoreksi jika terjadi penyimpangan.

Akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil. Dalam konteks penegakan hukum, ini berarti bahwa aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga terkait lainnya, harus melaksanakan tugas mereka sesuai dengan hukum dan standar etika yang berlaku, serta bersedia untuk diperiksa atau diaudit jika diperlukan.

Dalam implementasinya, aparat penegak hukum harus tunduk pada mekanisme pengawasan, baik dari dalam lembaga (pengawasan internal) maupun dari luar lembaga (pengawasan eksternal seperti Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau lembaga peradilan). Selain itu, masyarakat harus memiliki akses untuk melaporkan tindakan atau keputusan yang dianggap tidak adil atau melanggar hukum oleh aparat penegak hukum. Mekanisme pengaduan ini penting untuk menegakkan akuntabilitas. Atas pelaksanaan penegakan hukum, lembaga penegak hukum juga perlu harus menjalani audit dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar yang ditetapkan dan tidak menyimpang dari tugas mereka.

Prinsip akuntabilitas ini juga telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah dalam UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Menyatakan bahwa penyelenggara negara, termasuk aparat penegak

⁴⁴ Sri Rahayu. "Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan." Dalam *Jurnal Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, (Jambi: Universitas Jambi, 2014), Vol. 7, No. 3, 2014. 2.

hukum, harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Menurut Penjelasan UU 28/1999 tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵ Ketentuan senada juga ada dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menekankan bahwa setiap keputusan dan tindakan administratif oleh pemerintah dan aparat penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum adalah fondasi penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan bertanggung jawab. Dengan akuntabilitas yang kuat, aparat penegak hukum dapat menjaga integritas mereka, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme pengawasan yang efektif, transparansi, dan prosedur pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat adalah kunci dalam menerapkan prinsip ini secara efektif.

4. Prinsip *Proportionality* (Keseimbangan)

Penegakan hukum yang didasari oleh prinsip keseimbangan adalah konsep yang mengedepankan keadilan dan keharmonisan dalam penerapan hukum. Prinsip ini memastikan bahwa semua tindakan penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan kemanusiaan secara keseluruhan.

Prinsip keseimbangan dalam penegakan hukum adalah pendekatan yang menekankan perlunya mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait, seperti kepentingan individu, kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan rasa keadilan. Penegakan hukum yang seimbang tidak boleh berat sebelah atau mengabaikan salah satu elemen penting tersebut. Prinsip ini juga mengacu pada keseimbangan antara hukum formal (yang tertulis dan diatur oleh undang-undang) dan hukum substantif (yang mencakup nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat). Hukum yang berkeadilan harus dipahami secara seimbang. Tidak cukup hanya menggali dan menerapkan undang-undang secara kaku, tetapi perlu juga memperhatikan keseimbangan antara aturan yang berlaku, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta nilai-nilai religius yang ada.⁴⁶ Pendekatan ini memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan tidak hanya legalistik, tetapi juga selaras dengan norma-norma sosial dan moral yang dihayati oleh masyarakat.

⁴⁵ Hadyan Iman Prasetya, Akuntabilitas Penyelenggaraan Lelang Dalam Pelayanan Publik: Makna Dan Urgensi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14742/Akuntabilitas-Penyelenggaraan-Lelang-Dalam-Pelayanan-Publik-Makna-Dan-Urgensi.html#:~:>, diakses tanggal 26 Agustus 2024

⁴⁶ Adiansyah Nurahman dan Eko Soponyono, “Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan”, dalam Jurnal *Pandecta*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), Vol. 14, No. 2, h. 101

Kebijakan penegakan hukum yang seimbang harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dalam kasus perusakan lingkungan, penegakan hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi lokal, ekosistem, dan hak-hak masyarakat adat.

Penegak hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku, dalam kasus pidana yang melibatkan masyarakat miskin atau marginal, hukuman yang diberikan harus adil tetapi juga memungkinkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Adapun dalam penegakan hukum dalam sengketa lingkungan misalnya, penegak hukum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta hak-hak masyarakat lokal.

Dalam penerapan prinsip ini, seorang hakim di dalam peradilan, harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan, seperti latar belakang pelaku, dampak pada korban, serta dampak sosial yang lebih luas. Ini memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya adil menurut hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.

Persoalannya, kadang-kadang, hukum yang ada mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang, sehingga menimbulkan ketegangan antara penerapan hukum dan keadilan substantif. Demikian pula adanya penafsiran yang berbeda atas prinsip keseimbangan oleh aparat penegak hukum dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Prinsip keseimbangan ini telah diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik sering kali menjadi dasar dalam merumuskan dan menerapkan hukum. Misalnya, KUHP Indonesia mempertimbangkan asas-asas keseimbangan dalam menetapkan hukuman, sehingga hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kejahatan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Selain itu dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab terhadap masyarakat, yang harus dipertimbangkan dalam setiap tindakan penegakan hukum.⁴⁷

Prinsip keseimbangan dalam penegakan hukum adalah elemen penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara kaku, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan kemanusiaan. Dengan menerapkan prinsip ini, penegakan hukum diharapkan bisa menjadi lebih adil, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ini juga memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya menjadi alat untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki, melindungi, dan memelihara keharmonisan sosial.

⁴⁷ Lihat Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 2 yang menegaskan bahwa: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

5. Prinsip Independensi Peradilan

Penegakan hukum harus didasari oleh prinsip independensi peradilan, yaitu prinsip yang menjamin bahwa peradilan beroperasi secara bebas dari pengaruh, tekanan, atau campur tangan pihak mana pun, baik dari pemerintah, kelompok kepentingan, maupun individu. Badan peradilan memiliki tugas untuk memutuskan perkara secara adil dan tidak memihak, berdasarkan fakta yang ada dan sesuai dengan undang-undang. Keputusan harus diambil tanpa adanya paksaan, pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman, atau campur tangan yang tidak semestinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak mana pun atau dengan alasan apa pun.⁴⁸

Ketika masyarakat melihat bahwa peradilan beroperasi secara independen, kepercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan meningkat. Prinsip ini merupakan fondasi utama untuk menjaga keadilan dan integritas dalam proses hukum.

Independensi peradilan berarti bahwa hakim dan pengadilan harus bebas dari tekanan atau pengaruh eksternal saat menjalankan tugas mereka. Keputusan yang diambil harus berdasarkan hukum, bukti yang ada, dan keyakinan hakim, tanpa campur tangan dari pihak luar.

Peradilan sebagai gerbang utama dari penegakan hukum harus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum, tanpa adanya favoritisme atau diskriminasi. Peradilan yang independen adalah benteng terakhir untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang.

Prinsip independensi peradilan adalah pilar utama dalam penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan menjaga independensi ini, peradilan dapat berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu, penegak keadilan, dan penjaga demokrasi. Tanpa independensi, sistem hukum kehilangan integritasnya, dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada keadilan yang diberikan oleh pengadilan.

Untuk menyelenggarakan peradilan yang tidak berpihak tentunya bisa dimulai dari proses pengangkatan, penugasan, dan pemberhentian hakim. Prosesnya harus dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi politik, untuk memastikan bahwa hakim tetap independen. Setelah menjadi hakim, maka mereka harus diberikan kebebasan penuh dalam menilai kasus berdasarkan fakta dan hukum, tanpa tekanan dari pemerintah, partai politik, atau kelompok kepentingan. Kemudian setelah membuat atau memberikan sebuah putusan atas sebuah kasus, maka hakim harus dilindungi dari ancaman, tekanan, atau upaya intimidasi yang bisa mempengaruhi keputusan mereka.

Adapun prinsip kemerdekaan Peradilan ini telah diakomodir di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya di dalam konstitusi Indonesia, independensi peradilan dijamin oleh konstitusi. UUD 1945, misalnya, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Selain itu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga turut memperkuat prinsip independensi peradilan di Indonesia, memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun.

⁴⁸ Ohcr, Prinsip Dasar tentang Kemandirian Peradilan, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary>, diakses tanggal 26 Agustus 2024

Dalam prakteknya prinsip independensi peradilan ini seringkali mendapatkan intervensi dari berbagai pihak termasuk tekanan dari pemerintah atau kelompok bisnis yang kuat bisa mengancam independensi peradilan. Demikian pula korupsi dalam sistem peradilan merupakan tantangan yang harus dicegah dan diberantas, karena dapat merusak independensi hakim dalam mengambil keputusan yang adil.

6. Prinsip Kemanusiaan

Penegakan hukum harus didasari oleh prinsip kemanusiaan, yang menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat, martabat, dan keadilan. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, serta mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dalam setiap proses hukum.

Prinsip kemanusiaan adalah landasan moral yang menegaskan bahwa hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini berarti setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap martabat dan hak individu.

Prinsip kemanusiaan akan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi dalam setiap tahapan proses hukum. Penegakan hukum dihindarkan dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan atau merendahkan martabat manusia, dengan menempatkan kemanusiaan sebagai dasar. Dengan prinsip kemanusiaan, hukum tidak hanya dilihat dari sisi formalitas, tetapi juga dari perspektif keadilan substantif yang memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan kemanusiaan.

Prinsip kemanusiaan adalah dasar penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan mendasarkan penegakan hukum pada prinsip ini, hukum dapat berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan penjaga martabat setiap individu, serta memastikan bahwa keadilan tidak hanya tercapai secara hukum, tetapi juga secara moral dan kemanusiaan. Fungsi protektif hukum harus diwujudkan dalam realitas sosial. Penghormatan terhadap kemanusiaan bangsa perlu direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁹

Penerapannya di lapangan adalah aparat penegak hukum harus memastikan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa dihormati selama proses penyelidikan dan penyidikan, seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk diperlakukan dengan adil. Sedangkan hakim harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap putusan, termasuk kondisi sosial-ekonomi, latar belakang pelaku, dan dampak putusan terhadap masa depan individu yang diadili. Dari sisi hukuman yang dijatuhkan, harus seimbang, adil, dan tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti larangan hukuman yang kejam atau tidak manusiawi.

⁴⁹ Artidjo Alkostar, Hukum untuk Kemanusiaan, <https://antikorupsi.org/id/article/hukum-untuk-kemanusiaan>, diakses tanggal 26 Agustus 2024

Persoalannya, terkadang, penegakan hukum yang ketat untuk tujuan keamanan bisa bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, misalnya dalam penanganan kasus terorisme. Dengan demikian Penegakan hukum harus mampu mengatasi stigma dan diskriminasi yang bisa merugikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Prinsip kemanusiaan ini juga sudah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana konstitusi dan peraturan perundang-undangan kita telah menjadikan prinsip kemanusiaan sebagai salah satu pilar dalam konstitusi dan undang-undang mereka. Misalnya, UUD 1945 mengakui hak asasi manusia sebagai hak fundamental yang harus dihormati oleh semua pihak. Selain itu Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah menegaskan pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menentukan efektivitas dan keadilannya. Faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada bagaimana hukum ditegakkan dalam suatu masyarakat. Efektivitas penegakan hukum bergantung pada bagaimana faktor-faktor tersebut dikelola dan diintegrasikan dalam sistem hukum.

Para ahli hukum, salah satunya Lawrence M. Friedman, yang dikutip dalam buku karya Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto berjudul *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, menyatakan bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:⁵⁰

1. Faktor Substansi Hukum

Hukum merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku nyata yang ada dalam sistem hukum. Substansi juga mencakup produk-produk hukum yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut, termasuk keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Selain itu, substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), yang tidak hanya terbatas pada ketentuan yang tertulis dalam kitab undang-undang, tetapi juga mencakup hukum yang diterapkan dan diakui dalam praktik sehari-hari oleh masyarakat.

2. Faktor Struktural

Faktor struktural adalah elemen-elemen dalam sistem hukum yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan sistem. Contoh struktur dalam sistem hukum di Indonesia termasuk institusi-institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta aspek-aspek struktural lainnya seperti jumlah dan jenis pengadilan, serta yurisdiksinya. Struktur hukum ini dapat diibaratkan sebagai "foto diam" yang memberikan gambaran tetap dan terorganisir tentang bagaimana sistem hukum dioperasikan.

3. Faktor kultural

Faktor ini berkaitan dengan sikap, kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan manusia dalam sistem hukum. Kultur hukum mencerminkan suasana pikiran

⁵⁰ Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, (Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007) h. 25-26.

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa dukungan kultur hukum yang kuat, hukum menjadi tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan yang berenang bebas di lautan. Dengan kata lain, hukum hanya dapat berfungsi secara efektif jika didukung oleh budaya hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum sebagai berikut:⁵¹

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Substansi Hukum) atau Undang-Undang

Faktor hukum itu sendiri, atau sering disebut sebagai substansi hukum, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum. Substansi hukum mencakup peraturan, undang-undang, dan ketentuan lain yang menjadi dasar penegakan hukum. Menurut Lawrence Meir Friedman, substansi hukum adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.⁵²

Secara keseluruhan, kualitas, relevansi, dan konsistensi dari hukum itu sendiri adalah kunci dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Tanpa substansi hukum yang baik, penegakan hukum dapat menjadi tidak efektif, diskriminatif, atau bahkan tidak mungkin dilakukan dengan benar.

Hukum yang jelas dan tidak ambigu memudahkan penegak hukum dalam menginterpretasikan dan menerapkannya. Sebaliknya, peraturan yang samar atau tidak konsisten dapat menyebabkan kebingungan dan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga menghambat penegakan hukum yang efektif. Jika aturan hukum terlalu kompleks atau tidak terstruktur dengan baik, ini dapat menimbulkan kebingungan di antara penegak hukum dan pihak yang diatur. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, serta memberikan celah bagi pelanggaran hukum yang sulit untuk dikenakan sanksi.

Selain itu hukum yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat cenderung lebih diterima dan dipatuhi. Jika hukum tidak sesuai atau usang, penegakan hukum bisa menjadi sulit karena masyarakat mungkin tidak menganggapnya relevan. Hukum yang ketinggalan zaman atau tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Perubahan sosial dan teknologi yang cepat membutuhkan hukum yang adaptif dan mampu mengakomodasi perkembangan baru.⁵³

⁵¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h. 20.

⁵² CSA Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses tanggal 28 Agustus 2024

⁵³ Agus Riyanto, Penegakan Hukum Masalahnya, apa?, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses tanggal 28 Agustus 2024

Substansi dari hukum yang berlaku harus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai apa yang legal dan ilegal. Kepastian hukum memungkinkan masyarakat untuk merencanakan tindakannya dengan memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Meskipun kepastian hukum penting, hukum juga harus memiliki fleksibilitas untuk menangani berbagai situasi yang unik dan tidak terduga. Hukum yang terlalu kaku dapat menghalangi penerapan keadilan yang substansial, sementara hukum yang terlalu fleksibel dapat menyebabkan inkonsistensi dan ketidakpastian.

Sanksi yang jelas dan tegas dalam substansi hukum memberikan panduan yang kuat bagi penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman. Sanksi yang terlalu ringan mungkin tidak cukup untuk mencegah pelanggaran, sementara sanksi yang terlalu berat tanpa pertimbangan yang adil dapat dianggap tidak adil dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Prinsip proporsionalitas juga harus menjadi ruh dari hukum dan substansinya. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Substansi hukum yang mengatur hukuman harus adil dan seimbang, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum.

Demikian pula, hukum harus selaras dengan prinsip kemanusiaan. Hukum yang melanggar atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia akan sulit ditegakkan secara efektif, terutama dalam masyarakat yang menghargai hak-hak individu. Substansi hukum harus melindungi hak-hak fundamental dan tidak boleh diskriminatif. Hukum harus tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substantif. Artinya, hasil dari penerapan hukum harus mencerminkan keadilan sosial yang sebenarnya, bukan hanya mengikuti prosedur yang kaku.

Dan yang tak kalah pentingnya, hukum atau substansi hukumnya harus selaras antara satu dengan yang lain. Substansi hukum harus konsisten dan koheren, di mana tidak ada konflik antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Hal tersebut akan memudahkan penegakan hukum. Ketidakkonsistenan antara berbagai peraturan dapat menyebabkan kebingungan dan menghambat penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian penyusunan hukum wajib memperhatikan hierarki hukum dan harmonisasi antara aturan-aturan yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional, akan meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat penegakan hukum. Substansi hukum yang dirancang dengan baik akan mendukung penegakan hukum yang efektif dan adil, sedangkan substansi hukum yang lemah atau cacat dapat menjadi penghalang utama dalam mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah salah satu elemen paling penting yang mempengaruhi penegakan hukum secara keseluruhan. Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat lainnya, adalah pihak yang bertanggung jawab langsung atas penerapan hukum dalam praktik.

Faktor penegak hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan baik. Jika penegak hukum berfungsi dengan optimal, penegakan hukum akan berjalan lebih lancar, adil, dan efektif, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem

hukum. Sebaliknya, jika penegak hukum gagal memenuhi standar profesional dan etika, penegakan hukum dapat terganggu, yang berujung pada ketidakpercayaan dan ketidakadilan dalam masyarakat.⁵⁴

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum. Penegak hukum yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik tentang hukum akan lebih mampu menegakkan hukum secara efektif. Pelatihan yang memadai dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa penegak hukum selalu up-to-date dengan perkembangan hukum dan teknik penegakan hukum. Agar penegakan hukum berjalan baik, penegak hukum wajib mampu menafsirkan hukum dengan benar dan menerapkannya secara tepat sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Ketidakmampuan dalam menginterpretasikan hukum bisa menyebabkan ketidakadilan atau ketidakefisienan dalam penegakan hukum.

Aparat penegak hukum juga harus bebas dari korupsi. integritas adalah fondasi dari penegakan hukum yang adil. Penegak hukum yang korup bisa menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Standar etika profesi juga harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum dengan menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan transparan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara tidak memihak.

Independensi aparat penegak hukum juga sangat mempengaruhi performa penegakan hukum di Indonesia. Harapan bahwa penegakan hukum dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku bisa berjalan bilamana penegak hukum bebas dari pengaruh atau tekanan eksternal, baik dari pihak politik, ekonomi, maupun sosial, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan objektivitas. Intervensi dari pihak luar dapat menghambat keadilan dan menciptakan bias dalam penegakan hukum. Hakim dan jaksa, misalnya, harus memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tanpa adanya campur tangan dari pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, kepemimpinan yang efektif dalam institusi penegak hukum sangat penting untuk mengarahkan dan memotivasi anggota untuk bekerja secara profesional dan efisien. Pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan manajerial yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk penegakan hukum yang efektif.

Penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan ada mekanisme yang efektif untuk menangani pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Untuk mendapatkan sumber daya aparat penegak hukum yang jujur dan baik tentunya tidak mudah. Kesejahteraan ekonomi penegak hukum perlu diperhatikan. Gaji yang memadai dan kondisi kerja yang baik dapat mengurangi godaan untuk melakukan korupsi dan meningkatkan moral serta produktivitas penegak hukum. Demikian pula, kondisi psikologis dan kesehatan dari aparat penegak hukum perlu dijaga.

⁵⁴ Muhammad Riswan, *Dilema Penegak Hukum: Peran Penting Penegak Hukum dalam Mewujudkan Keadilan*, <https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/>, diakses tanggal 28 Agustus 2024

Penegak hukum sering kali menghadapi situasi stres dan berbahaya. Dukungan psikologis dan kesehatan yang memadai sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas.

Hubungan yang baik antara penegak hukum dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum mendorong kerjasama dan dukungan yang lebih besar dalam penegakan hukum, seperti dalam pelaporan kejahatan dan pemberian kesaksian.

Penegak hukum harus responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. Ini termasuk menangani kejahatan dengan cepat dan memberikan perlindungan yang memadai kepada warga.

Adapun aparat penegak hukum yang membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum supaya maksud dan tujuan dari hukum sendiri dapat berjalan dengan lancar dan adil adalah sebagai Polisi, Hakim, Jaksa dan Advokat.⁵⁵

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang diperlukan atau digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks umum, sarana mencakup berbagai jenis alat, fasilitas, peralatan, dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan suatu aktivitas atau proses. Contoh: sarana transportasi seperti mobil dan kereta api, sarana pendidikan seperti buku dan ruang kelas, dan sarana komunikasi seperti telepon dan komputer.

Dalam bisnis atau organisasi, sarana adalah aset atau fasilitas yang mendukung kegiatan operasional, produksi, atau pelayanan. Ini meliputi peralatan, teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Contoh: sarana bisnis termasuk mesin produksi, ruang kantor, perangkat teknologi informasi, dan sistem manajemen kualitas

Dalam penegakan hukum, sarana merujuk pada peralatan, fasilitas, dan dukungan administratif yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum secara efektif. Ini termasuk peralatan penyelidikan, fasilitas penyimpanan barang bukti, sistem informasi, dan anggaran.

Contoh sarana dalam penegakan hukum bisa mencakup alat penyelidikan forensik, perangkat lunak manajemen kasus, kendaraan operasional untuk patroli, dan fasilitas pelatihan untuk aparat penegak hukum. Secara umum, sarana berfungsi untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai hasil atau tujuan tertentu. Tanpa sarana yang memadai, banyak aktivitas atau proses mungkin menjadi tidak efektif atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor sarana yang dapat mempengaruhi penegakan hukum mencakup berbagai elemen terkait fasilitas, peralatan, dan dukungan administratif yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum secara efektif. Memperbaiki dan mengelola

⁵⁵ Bambang Poernomo. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Yogyakarta: Amarta Buku 1988). hal 25

faktor-faktor sarana ini secara efektif dapat meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka, memastikan proses hukum yang adil dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum

Faktor sarana yang dapat mempengaruhi penegakan hukum mencakup berbagai elemen terkait fasilitas, peralatan, dan dukungan administratif yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum secara efektif.

Ketersediaan peralatan penyelidikan yang modern, seperti perangkat forensik dan alat pengumpulan bukti, mempengaruhi kualitas dan kecepatan penyidikan. Sistem informasi yang canggih dan terintegrasi, seperti sistem manajemen kasus, database kejahatan, dan perangkat lunak analisis data, membantu dalam pengelolaan kasus dan pertukaran informasi antar lembaga.

Demikian pula kondisi dan kelengkapan fasilitas kantor, seperti ruang kerja yang memadai, ruang rapat, dan fasilitas komunikasi, akan sangat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi kerja. Fasilitas penyimpanan barang bukti yang aman dan teratur penting untuk menjaga integritas dan keamanan barang bukti selama proses hukum.

Yang lebih penting lagi, adalah perlunya anggaran yang cukup. Anggaran ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional, termasuk pengadaan peralatan, pelatihan personil, dan pemeliharaan fasilitas. Alokasi anggaran yang efektif dan tepat sasaran, termasuk untuk kebutuhan prioritas seperti teknologi dan pelatihan, berpengaruh pada kemampuan lembaga penegak hukum.

Selanjutnya pelatihan yang berkualitas dan relevan untuk aparat penegak hukum penting untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru dalam penegakan hukum. Program pendidikan berkelanjutan membantu aparat penegak hukum untuk terus memperbarui keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi.

Untuk operasional lapangan, infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum. Infrastruktur pendukung seperti kendaraan operasional, laboratorium forensik, dan pusat data memainkan peran penting dalam operasional sehari-hari. Aksesibilitas ke lokasi kejadian, serta kemudahan transportasi dan komunikasi, mempengaruhi kecepatan dan efektivitas respon terhadap kejahatan.

Adapun untuk melancarkan proses penegakan hukum, prosedur administratif yang efisien dan tidak birokratis juga mempengaruhi kecepatan dan kelancaran proses penegakan hukum. Sistem manajemen yang efektif membantu dalam pelacakan dan pengelolaan kasus dari awal hingga akhir.

Dan terakhir agar penegakan hukum bisa mendapatkan hasil yang maksimal, diperlukan dukungan dari lembaga lain, baik dalam bentuk kerjasama maupun pertukaran informasi, dapat memperkuat kapasitas penegakan hukum. Selain itu diperlukan partisipasi dan dukungan dari masyarakat, termasuk pelaporan kejahatan dan kerjasama dalam investigasi, berpengaruh pada efektivitas penegakan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah istilah yang merujuk pada sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, berinteraksi satu sama lain, dan memiliki struktur sosial serta norma yang membentuk pola hubungan dan kehidupan bersama

mereka. Masyarakat dapat dipandang dari berbagai perspektif, tergantung pada konteksnya.

Secara umum, masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok individu yang hidup bersama dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sambil mengikuti tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan mereka. Istilah "masyarakat" dalam bahasa Inggris adalah "*society*," yang berasal dari kata Latin "*societas*," yang berarti "kawan." Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan adalah "*musyarak*."

Pengertian masyarakat dalam konteks luas mencakup seluruh hubungan hidup bersama tanpa mengacu pada batasan lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Sebaliknya, pengertian masyarakat dalam konteks sempit merujuk pada kelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, wilayah, atau kriteria lainnya. Selain itu, masyarakat juga bisa didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisir dengan tujuan yang sama. Secara sederhana, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang serupa. Pembentukan masyarakat terjadi karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginan mereka untuk memberikan respons terhadap lingkungan mereka.⁵⁶

Faktor masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Secara keseluruhan, peran aktif masyarakat dalam memahami, mematuhi, dan mendukung sistem hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, penegakan hukum bisa menjadi kurang efektif dan menghadapi banyak tantangan.

Penegakan hukum dan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Penegakan hukum tersebut berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa romawi yang mengungkapkan bahwa *ubi societas ibi ius* telah mendeskripsikan betapa eratnyanya antara hukum dan masyarakat.

Hukum yang dijadikan pijakan utama dan sebagai bagian dari subsistem kemasyarakatan sejatinya tidak dapat dipungkiri dari interaksi masyarakat di mana tempat hukum itu diterapkan. Dalam hal ini, tentunya hukum akan selalu menyesuaikan diri dengan interaksi masyarakat karena seringkali perkembangan masyarakat berjalan selangkah lebih dahulu daripada perkembangan hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo⁵⁷ bahkan mengungkapkan bahwa *het recht hintk achter de feiten* yang berarti bahwa hukum itu akan berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan di dalam masyarakat.

Tertatihnya hukum dalam mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dapat dipahami dengan dua argumentasi, yang pertama, hukum sejatinya hanyalah produk dari nilai, kepentingan, dan keinginan masyarakat pada waktu itu sehingga dalam kurun waktu tertentu sangatlah mungkin apabila terjadi pergeseran nilai, kepentingan, dan keinginan masyarakat. Kedua, hukum sebagai *the guardian of morality* yang mempunyai makna bahwa hukum berkewajiban untuk mendasarkan dirinya terhadap

⁵⁶ Donny Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya", dalam Jurnal *Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* (Tangerang Selatan: Dinasti, 2019) Vol. 1, No. 1, h. 163

⁵⁷ Eko Listiyani, *Filsafat Hukum Pancasila: Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia* (Bantul: CV Megalitera, 2020)

moralitas dan nilai-nilai di masyarakat. Akan tetapi, moralitas hanyalah nilai-nilai universal yang bersifat abstrak dan memerlukan penyesuaian dengan kondisi sosial di masyarakat.

Berdasarkan bentuknya masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan. Sedangkan yang kedua, adalah masyarakat yang telah terorganisir. Masyarakat yang dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku dianggap dengan pola masyarakat yang spontan sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja⁵⁸.

Penegakan hukum bersumber dari masyarakat yang mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Pada khususnya Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum sangat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban hukum cenderung lebih patuh dan berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat mempermudah penegakan hukum. Masyarakat yang mematuhi aturan cenderung mendukung upaya penegakan hukum, sedangkan ketidakpatuhan dapat menambah tantangan bagi aparat penegak hukum.

Selain itu budaya dan nilai sosial berpengaruh besar terhadap implementasi penegakan hukum. Budaya dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat mempengaruhi sikap terhadap hukum. Misalnya, masyarakat yang menghargai keadilan dan integritas cenderung mendukung penegakan hukum dengan cara yang lebih efektif.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seperti pemantauan dan pelaporan kejahatan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Program seperti pos keamanan lingkungan (PKL) atau sistem pelaporan berbasis masyarakat merupakan contoh kontribusi aktif masyarakat.

Demikian pula media massa dan media sosial mempengaruhi opini publik mengenai hukum dan penegakannya. Berita atau laporan yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keadilan atau ketidakadilan dapat berdampak pada kepercayaan dan dukungan terhadap sistem hukum.

Adanya hubungan yang baik antara masyarakat dan penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kerjasama ini termasuk komunikasi yang terbuka, pelatihan, dan pendidikan hukum untuk masyarakat.

Yang lebih penting lagi adalah adanya ketersediaan akses ke sistem peradilan dan bantuan hukum. Hal tersebut juga berpengaruh pada penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki akses yang baik ke sistem peradilan lebih mungkin untuk mencari keadilan dan mendukung penegakan hukum.

⁵⁸ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h. 194

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu konsep yang mencakup keseluruhan sistem nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, seni, dan pengetahuan yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan mencerminkan cara hidup masyarakat dan mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan mereka,

Memahami kebudayaan melibatkan eksplorasi bagaimana berbagai elemen kehidupan manusia diorganisasikan, diteruskan, dan dipertahankan dalam konteks sosial dan historis. Kebudayaan merupakan aspek fundamental dari identitas kelompok dan memainkan peran penting dalam membentuk pola perilaku serta hubungan sosial dalam masyarakat.

Kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan merupakan cara hidup yang dimiliki bersama dan berkembang dalam suatu masyarakat. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *buddhaya* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal). Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan.

Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta, mengemukakan bahwa kebudayaan adalah hasil karya hidup suatu bangsa. Dalam buku "Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M)" yang ditulis oleh Faisal Ismail, dijelaskan bahwa Hatta, yang merupakan seorang sarjana Muslim, memasukkan agama sebagai elemen kebudayaan.

Hatta berpendapat bahwa agama memberikan kebahagiaan dalam hidup manusia, dan rasa bahagia ini yang membuatnya menganggap agama sebagai bagian integral dari kebudayaan. Pandangan ini disampaikan oleh Hatta dalam Kongres Kebudayaan Pertama yang diadakan pada tahun 1948 di Magelang.⁵⁹

Koentjaraningrat, mendefinisikan kebudayaan sebagai totalitas dari perilaku makhluk hidup, khususnya manusia, serta hasil yang diperoleh melalui berbagai proses pembelajaran dan yang terorganisir secara sistematis dalam kehidupan sosial. Sedangkan Parsudi Suparlan memahami kebudayaan sebagai pengetahuan manusia sebagai ciri makhluk sosial yang dapat digunakan untuk dapat memahami dan menginterpretasikan berbagai hal di lingkungan, sehingga menciptakan sebuah pengalaman. Menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan juga merupakan sebuah landasan serta acuan seseorang dalam bertindak laku.⁶⁰

Kebudayaan memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Hubungan antara kebudayaan dan penegakan hukum sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Memahami konteks budaya sangat penting untuk mengembangkan sistem hukum yang efektif dan adil,

Kebudayaan dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum, baik dalam hal kepatuhan maupun penerimaan terhadap sistem hukum. Misalnya,

⁵⁹ Kristina, 5 Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5725690/5-pengertian-kebudayaan-menurut-para-ahli>, diakses tanggal 1 September 2026

⁶⁰ Umam, Pengertian Kebudayaan: Ciri, Fungsi, Jenis dan Unsur, <https://gramedia.com/literasi/kebudayaan/>, diakses tanggal 1 September 2024

masyarakat yang menganggap hukum sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari cenderung lebih patuh terhadap hukum.

Norma dan nilai budaya juga dapat mempengaruhi definisi kejahatan dan pelanggaran. Apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal atau melanggar hukum dalam satu budaya mungkin tidak dianggap demikian dalam budaya lain. Misalnya, tindakan korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia mungkin dipandang berbeda di berbagai negara tergantung pada norma budaya setempat.

Selain itu kebudayaan mempengaruhi cara hukum ditegakkan dan diterima. Di beberapa budaya, pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) lebih umum, sementara di budaya lain pendekatan *retributive justice* (keadilan retributif) mungkin lebih dominan.

Kebudayaan juga berpengaruh untuk dapat menentukan peran dan kewenangan institusi hukum, seperti polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam beberapa budaya, lembaga hukum mungkin dianggap sebagai otoritas yang tidak dapat diragukan, sementara di tempat lain ada kecenderungan untuk lebih skeptis terhadap lembaga-lembaga tersebut. Dalam proses pengambilan Keputusan dalam sistem hukum, kebudayaan juga mengambil peran yang signifikan. Misalnya, sistem hukum di negara-negara dengan budaya kolektivistis mungkin melibatkan keputusan yang lebih berorientasi pada konsensus, sementara sistem di negara-negara individualis mungkin lebih menekankan pada keputusan individu.

Kebudayaan menentukan hak dan kewajiban sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan. Misalnya, hak-hak perempuan atau minoritas mungkin diterima secara berbeda tergantung pada norma budaya yang berlaku.

Dalam konteks penegakan hukum, pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Pemahaman tentang norma-norma dan nilai-nilai budaya lokal penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara yang sesuai dan efektif.

Friedman dalam tulisannya menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting yang membentuk sistem hukum. Secara spesifik, pertama substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*Legal Culture*). Budaya hukum dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar terhadap interaksi masyarakat yang dapat mempengaruhi hukum. Masyarakat mempunyai kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang berkembang dalam interaksi masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan⁶¹

Secara keseluruhan, kebudayaan membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum dan bagaimana hukum diterapkan serta ditegakkan. Oleh karena itu, memahami konteks budaya adalah kunci untuk menciptakan dan menerapkan sistem hukum yang adil dan efektif.

⁶¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. ((Jakarta:Rajawali Persada, 2006) h. 178

BAB III PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Al-Quran dan penegakan hukum" adalah topik yang luas dan sangat relevan dalam konteks hukum Islam (syariah) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, Al-Quran adalah sumber utama hukum, yang diikuti oleh Hadis Nabi Muhammad SAW. Secara umum, Al-Quran menyediakan panduan etis dan moral yang membentuk dasar hukum Islam, dengan tujuan menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan tatanan sosial yang harmonis.

Penegakan hukum dalam Al-Quran berkaitan erat dengan konsep keadilan (*'adl*), kebenaran (*haqq*), dan aturan hidup yang diatur oleh syariah (hukum Islam). Dalam Islam, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial, tetapi juga bertujuan untuk mencapai keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai moral dan ketuhanan yang diwahyukan oleh Allah SWT. Al-Quran memberikan pedoman bagaimana hukum seharusnya ditegakkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu individu maupun masyarakat.

Penegakan hukum menurut Al-Quran adalah upaya menjaga keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat. Al-Quran menetapkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal, termasuk keadilan, kepastian hukum, kemaslahatan umum, dan kebebasan individu, yang semuanya harus diterapkan dengan penuh pertimbangan etika dan akhlak. Dengan demikian, hukum dalam Islam bukan hanya sekadar mekanisme untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

A. Ayat-Ayat Penegakan Hukum dalam Al-Quran

Penegakan hukum secara sederhana berarti menerapkan hukum yang telah ditetapkan atau diberlakukan dalam suatu sistem masyarakat atau negara. Ini mencakup proses memastikan bahwa aturan-aturan hukum yang ada ditaati oleh setiap individu dan kelompok, serta mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Istilah "hukum" sendiri secara etimologis, berarti menolak atau mencegah.⁶² Istilah "hukum" berakar kata dari tiga huruf yaitu ح ك م yang terkumpul dalam kata حكم yang memiliki makna منع yang artinya mencegah atau menghentikan dengan tujuan memperbaiki. Istilah ini, diantaranya digunakan untuk penamaan tali kekang dengan kata حكمة الدابة sehingga dikatakan حكمته dan حكمة الدابة yang artinya adalah saya memasang tali kekang padanya. Begitu pula dengan ucapan حكمت الشفنة (saya mengikat tali kekang pada perahu itu).

Selain mengekang, حكم juga bisa bermakna menghukumi atau hukum, seperti pada kata الحكم بالشيء (menghukumi sesuatu) diucapkan ketika kamu memutuskan bahwa ia seperti itu atau bukan seperti itu, baik disertai dengan memaksakan keputusan tersebut pada orang lain maupun tidak. Allah berfirman:

⁶² Ibnu Manzhur, *Lisan al- Arab*, (Kairo: Dar al- Mishriyyah, tt), Juz. 15, h. 31.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"*Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan nasihat yang terbaik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (Q.S An-Nisa ayat 58).

Demikian pula makna hukum juga bisa tergambar dari firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 50 sebagai berikut:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"*Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?*"

Kata hukum juga bermakna hikmah (kebijaksanaan). Hal tersebut karena kata hukum memiliki akar kata yang sama dengan kata hikmah, yang mengarah kepada makna kebijaksanaan. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, hikmah dikaitkan dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang realitas kehidupan dan perintah Allah. Oleh karena itu, hukum yang sejati dalam pandangan Islam adalah hukum yang ditegakkan berdasarkan kebijaksanaan, di mana keadilan, kasih sayang, dan moralitas menjadi landasan utamanya. Contoh hubungan antara hukum dan hikmah dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an.⁶³

Istilah "*al-hukm*" menurut al-Jurjani (W 392 H)⁶⁴ memiliki dua makna penting. Pertama, "*wadh'u al-sya'I fi maudhi'ih*" yang berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang menunjukkan makna keadilan dan keteraturan. Dalam konteks ini, "*al-hukm*" mengacu pada penempatan sesuatu sesuai dengan kedudukannya yang benar, baik secara logis, moral, maupun hukum. Ini menunjukkan pentingnya konteks dan proporsi yang tepat dalam penilaian atau pengaturan sesuatu.

Makna kedua adalah "*isnad amrin ila akhorin ijaban aw salbiyyan*", yang berarti menyandarkan suatu perkara kepada yang lain, baik secara positif maupun negatif. Ini menunjukkan bahwa "*al-hukm*" juga melibatkan proses atribusi, di mana sesuatu dianggap benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, dengan menghubungkannya pada suatu standar atau kriteria. Dalam pengertian ini, *al-hukm* melibatkan proses penetapan nilai, keputusan, atau penilaian yang menyandarkan pada fakta-fakta atau kaidah tertentu.

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Ushulul Fiqh*, hukum berarti khithab Allah yang berkaitan dengan pekerjaan orang-orang mukallaf baik berupa

⁶³ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Depok, Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017) Cet. 1, h. 547-548.

⁶⁴ Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), h. 92.

tuntutan, pilihan atau Wadh'i.⁶⁵ Jadi secara *ushul fiqh*, hukum dapat diartikan sebagai wahyu atau petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada makhluk-Nya, terutama manusia, yang berhubungan dengan tindakan dan kewajiban orang-orang yang diberi beban hukum.

Tuntutan (*Iqtida'*), yang mana hukum ini mencakup perintah atau larangan yang bersifat tegas dari Allah. Perintah dapat berupa kewajiban yang harus dilaksanakan (wajib) atau anjuran yang dianjurkan tetapi tidak diwajibkan (*mandub*). Sementara larangan dapat berupa sesuatu yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan (haram) atau sesuatu yang sebaiknya dihindari namun tidak ada konsekuensi berat jika dilanggar (makruh). Contoh dari tuntutan ini adalah perintah untuk shalat lima waktu dan larangan untuk berbuat zina.

Hukum juga memberikan pilihan (*takhyiri*) yang memberikan kebebasan kepada mukallaf untuk memilih antara melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan, tanpa adanya tuntutan tegas. Tindakan ini bersifat mubah, di mana Allah tidak memberikan sanksi atau ganjaran khusus untuk pelaksanaannya. Misalnya, dalam urusan duniawi seperti makan dan minum, manusia diberikan kebebasan untuk memilih berbagai bentuk makanan dan minuman yang halal.

Selain itu hukum yang menetapkan syarat, sebab, atau penghalang ketentuan-ketentuan tertentu (*al-Wadh'i*) yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau transaksi dalam pandangan syariat. Misalnya, pernikahan adalah sebab yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri, sementara adanya haid menjadi penghalang untuk melakukan shalat atau puasa. Ketentuan ini juga mencakup syarat-syarat sah dalam ibadah dan muamalah, seperti syarat dalam jual beli atau syarat sahnya shalat.

Dalam pandangan *ushul fiqh*, hukum tidak hanya bersifat perintah dan larangan, akan tetapi juga mencakup aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan spiritual umat Islam. Hukum Allah meliputi setiap aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi antara manusia dan Tuhannya hingga hubungan manusia dengan sesama.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam memiliki sifat yang menyeluruh, di mana setiap tindakan manusia dinilai dalam kerangka hukum syariat. Ketaatan kepada hukum Allah bukan hanya sekadar formalitas, tetapi bagian integral dari kehidupan seorang Muslim yang bertujuan mencapai ridha Allah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Berikut tabulasi kata hukum dan bentuk turunannya dalam Al-Quran:⁶⁶

Al-Mu'min 48	قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ
--------------	---

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul Fiqh Al-Islam*, (Damaskus: Darul Fiqr, 2005), juz 1, h. 46

⁶⁶ Zadah Faydhullah Al-Husayni, "*Fathurrahman li Thalibil Ayatil Qur'an*" (Bandung: Penerbit diponegoro, 1986.) h. 111-113

Al-Maidah 42	<p>تَلْسُدْ أَكَّالُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ أَوْ بَيْنَهُمْ فَاحِكُمْ جَاءُوكَ فَإِنْ عَنْهُمْ تُعْرَضُ وَإِنْ عَنْهُمْ أَعْرَضُ تَحَكَّمْ وَإِنْ شَيْئًا يَضُرُّوكَ فَلَنْ يُحِبُّ اللَّهُ إِنْ بِالْقِسْطِ بَيْنَهُمْ فَاحِكُمْ الْمُفْسِطِينَ</p>
Al-Maidah 48	<p>صَدَقَّامُ بِالْحَقِّ الْكِتَابِ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا مِنَّا وَمَهْدِ الْكِتَابِ مِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ لَمَّا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ فَاحِكُمْ عَلَيْهِ مِنْ جَاءَكَ عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا شُرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلِّ الْحَقِّ مَتًّا لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ عَشَاً وَلَوْ وَمِنْهَا جَا أَكْمَادَ فِيمَا لِيَبْلُوكُمْ وَلَكِنْ وَاحِدَةً اللَّهُ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا كُنْتُمْ أَيْمَةً فَيُنَبِّئُكُمْ جَمِيعًا مَرَّجِعُكُمْ تَخْتَلِفُونَ فِيهِ</p>
Al-Maidah 49	<p>لَا وَاللَّهِ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ وَأَنْحَكُمْ أَنْ وَاحِدَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَعْضُ عَنْ يَفْتَنُوكَ اللَّهُ رِيْدِي أَنْمًا فَاعْلَمُ تَوَلَّوْا فَإِنَّ إِلَيْكَ إِنَّ وَ ذُنُوبِهِمْ بِبَعْضٍ يُصِيبُهُمْ أَنْ لَفَاسِقُونَ النَّاسِ مِنْ كَثِيرًا</p>
Al-Anbiya 112	<p>وَرَبَّنَا بِالْحَقِّ احْكُم رَّبِّ لَقَا مَا عَلَى الْمُسْتَعَانَ الرَّحْمَنُ تَصِفُونَ</p>
Shod 22	<p>مِنْهُمْ فَفَرَعَ دَاوُدَ عَلَى دَخَلُوا إِذْ بَعَى خَصْمَانِ تَخَفَ لَا قَالُوا يُنَادِبَ فَاحِكُمْ بَعْضٍ عَلَى بَعْضِنَا</p>

	إِلَىٰ وَأَهْدِنَا تَسْطِطْ وَلَا بِالْحَقِّ الصِّرْطِ سَوَاءِ
Shod 26	فِي خَلِيفَةَ جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُدُ يَا لِحَقِّبَا النَّاسِ بَيْنَ فَاخُكُمُ الْأَرْضِ نَعْفَ فَيُضِلُّكَ الْهَوَىٰ تَتَّبِعِ وَلَا عَنْ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلِ مَا شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهُ سَبِيلِ الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا
An-nisa 58	اتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا لِنُذِرُوا أَنْ يُأْمُرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ سِوَا النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَىٰ إِنِجَمَ اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ اسْمِعِ كَمَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ بَصِيرًا
Al-Baqarah 113	النَّصَارَىٰ لَيْسَتْ بِالْيَهُودِ وَقَالَتْ النَّصَارَىٰ وَقَالَتْ شَيْءٌ عَلَىٰ وَهُمْ شَيْءٌ عَلَىٰ الْيَهُودِ لَيْسَتْ لَا بَيْنَ الَّذِينَ قَالَ كَذَلِكَ الْكِتَابَ يَتْلُونَ كُفْرًا قَالَهُ قَوْلِهِمْ مِثْلَ يَعْلَمُونَ فِيهِ وَكَأَنَّهُ فِيمَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ بَيْنَهُمْ يَخْتَلِفُونَ
An-nisa 141	النَّصَارَىٰ لَيْسَتْ قَالُوا الْيَهُودُ قَالُوا وَالنَّصَارَىٰ شَيْءٌ عَلَىٰ وَهُمْ شَيْءٌ عَلَىٰ الْيَهُودِ لَيْسَتْ لَا بَيْنَ الَّذِينَ قَالَ كَذَلِكَ الْكِتَابَ يَتْلُونَ كُفْرًا قَالَهُ قَوْلِهِمْ مِثْلَ مُونَ يَعْظُمُكُمْ فِيهِ وَكَأَنَّهُ فِيمَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ بَيْنَهُمْ يَخْتَلِفُونَ

Al-Maidah 1	<p>قُودِبَالُ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ بَاتِيهَا مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ بِهِمَّةُ لَكُمْ أَجَلَتْ يُدَالِصَ حِلْمٌ غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى يُدِيرُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ</p>
Al-Maidah 44	<p>نُورُ وَ هُدَى فِيهَا التَّورَةَ أَنْزَلْنَا أَنَا لَمُؤَاَسِدِ الَّذِينَ النَّبِيُّونَ بِهَا يَحْكُمُ بَارِوَالْأَحْ وَالرَّبَّانِيُّونَ هَادُوا لِلَّذِينَ اللَّهِ كِتَابٍ مِنْ طُورِ السُّنْحِ بِمَا فَلَا شُهَدَاءَ عَلَيْهِ وَكَانُوا وَلَا وَآخِشُونَ تَخْشَوُ النَّاسَ لَمْ وَمَنْ قَلِيلًا نَمْنَا بِآيَاتِي تَشْتَرُوا هُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ الْكَافِرُونَ</p>
Al-Maidah 95	<p>الصَّيْدَ اتَّقَتُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا عَمْدًا مَتَّ مِنْكُمْ قَتْلُهُ وَمَنْ حُرْمَ وَأَنْتُمْ حُكْمِ النَّعَمِ مِنْ قَتْلِ مَا مِثْلُ فَجَزَاءُ عَبَةِ الْكَ بَالِغِ هَدِيًّا مِنْكُمْ عَدْلُ ذَوَا بِهِ عَدْلُ أَوْ مَسَاكِينَ طَعَامُ كَفَّارَةٌ أَوْ فَاعَ أَمْرِهِ وَبَالَ لِيَذُوقَ مَاصِيَا ذَلِكَ اللَّهُ قِمْفَيْنَتَّ عَادَ وَمَنْ سَلَفَ عَمَّا اللَّهُ انْتِقَامِ ذُو عَزِيزٍ وَاللَّهُ مِنْهُ</p>
Ar-Ro'du 41	<p>الْأَرْضَ نَاتِي أَنَا يَرَوُا أَوْلَمْ كُمَيْدِ وَاللَّهُ أَطْرَافِهَا مِنْ نَنْقُصُهَا سَرِيْعٌ وَهُوَ مِهْلِكُكَ مُعَقَّبَ لَا الْحِسَابِ</p>
Al-Hajj 56	<p>مُبَيَّنَهُ يَحْكُمُ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ الْمُلْكُ اتِ الصَّالِحِ وَعَمِلُوا آمَنُوا فَالَّذِينَ النَّعِيمِ جَنَّاتٍ فِي</p>

Al-Hajj 69	فِيمَا مَةِ الْقِيَا يَوْمَ بَيْنَكُمْ يَحْكُمُ اللَّهُ وَن تَخْتَلَفُ فِيهِ كُنْتُمْ
Az-Zumar 3	وَالَّذِينَ الْخَالِصُ الدِّينُ لِلَّهِ أَلَا مَا أَوْلِيَاءَ دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا رُفْقَى اللَّهِ إِلَى لِيَقْرَبُونَا إِلَّا نَعْبُدُهُمْ يَهْفُ هُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ هُوَ مَنْ يَهْدِي لَا اللَّهُ إِنَّ يَخْتَلِفُونَ كَفَّار كَذَابُ
Al-Mumtahanah 10	جَاءَكُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا فَامْتَحِنُوهُنَّ مُهَاجِرَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مُوهُنَّ عَلِمْتُ فَإِنَّ بِيَمَانِيهِنَّ أَعْلَمُ اللَّهُ إِلَى تَرْجِعُوهُنَّ فَلَا مُؤْمِنَاتِ هُنَّ وَلَا لَهُنَّ حِلٌّ هُنَّ لَا الْكُفَّارِ لَا وَ أَنْفَقُوا مَا وَآتَوْهُمْ لَهِنَّ يَحْلُونَ إِذَا تَنَكَّحُوهُنَّ أَنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَاطْمَسِدُ وَلَا أُجُورَهُنَّ اتَّيْتُمُوهُنَّ فَفَتْنُمْ أَنْ مَا وَاسْأَلُوا الْكُوفِرِ بَعْصِمِ اللَّهِ مُحْكٌ لَكُمْ أَنْفَقُوا مَا وَاسْأَلُوا يَمْحِكُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بَيْنَكُمْ يَحْكُمُ
Al-Baqarah 213	اللَّهُ فَبَعَثَ وَاحِدَةً أُمَّةَ النَّاسِ كَانَ أَنْزَلَ وَ مُنْذِرِينَ مُبَشِّرِينَ النَّبِيِّينَ يُنَبِّئُ لِيَحْكُمَ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ مَعَهُمْ اخْتَلَفَ أَوْ مَ فِيهِ اخْتَلَفُوا افْتِمِ النَّاسِ أَمْ بَعْدَ مِنْ أَوْتَوْهُ الَّذِينَ إِلَّا فِيهِ فَهَدَى مَبِينَهُ بَعِيَا الْبَيْتِ جَاءَتْهُمْ مِنْ يَهُودٍ اخْتَلَفُوا لِمَا آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ ءَأَيَّسَ مَنْ يَهْدِي وَاللَّهُ بِأَذْنِهِ الْحَقِّ مُسْتَوْتِيمِ صِرَاطٍ إِلَى

Ali-Imran 23	مِّنْ بَّانَصِيدٍ أَوْثُوا الَّذِينَ إِلَىٰ تَرَ أَلَمْ لِيَحْكَمْ اللَّهُ كِتَابِ إِلَىٰ يُدْعُونَ الْكِتَابِ وَهُمْ مِمَّنْهُ فَرِيْقٌ يَتَوَلَّىٰ ثُمَّ بَيْنَهُمْ مُعْرِضُونَ
Al-'Araf 87	ذِي بَالًا أَمْنُوا مِّنْكُمْ طَائِفَةٌ كَانُوا وَإِنْ يُؤْمِنُوا لَمْ وَطَائِفَةٌ بِهِ أُرْسِلَتْ يُنَادِي اللَّهُ يَحْكَمْ حَتَّىٰ فَاصْبِرُوا الْحَكِيمِينَ خَيْرٌ وَهُوَ
Yunus 109	وَاصْبِرْ إِلَيْكَ يُوحَىٰ مَا وَاتَّبِعْ رُحْمًا وَهُوَ اللَّهُ يَحْكَمْ حَتَّىٰ الْحَاكِمِينَ
Yusuf 80	حَيَاتًا خَلَصُوا مِنْهُ أَسْتَيْسُوا فَلَمَّا أَكْمُرًا أَنْ تَعْلَمُوا أَلَمْ كَبِيرُهُمْ قَالَ مِنْ وَاللَّهِ مِّنْ مَّوْتِقًا عَلَيْكُمْ أَخَذَ قَدْ لَنْ فَيُوسُفَ فِي فَرَطْتُمْ مَا قَبْلُ عِيَادِي يَأْذَنُ حَتَّىٰ الْأَرْضَ أَبْرَحَ خَيْرٌ وَهُوَ لِي اللَّهُ يَحْكَمْ أَوْ الْحَاكِمِينَ
An-Nur 48	حُكْمًا لِي وَرَسُولِي اللَّهِ إِلَىٰ دُعَاؤِ وَإِذَا نُفَعِرُوا مِنْهُمْ فَرِيْقٌ إِذَا بَيْنَهُمْ
An-Nur 51	أُدْعُوا إِذَا الْمُؤْمِنِينَ قَوْلًا كَانَ إِنَّمَا أَنْ نُّهْمِي لِيَحْكَمْ وَرَسُولِي اللَّهِ إِلَىٰ لَكُمْ وَأَوْلَادِي وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا يَقُولُوا الْمُفْلِحُونَ هُمْ
Al-Maidah 47	اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا الْأَنْجِيلِ أَهْلًا وَلِيَحْكَمْ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكَمْ لَمْ وَمَنْ فِيهِ الْفَاسِقُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ

Al-Maidah 45	<p>سَ النَّفِّ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا لِأَنْفِ وَأَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ بِالنَّفْسِ وَالسِّنِّ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالنَّفِّ فَمَنْ قِصَاصَ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ لَمْ نَوْمَ لَّهُ كُفْرَةً فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ هُمُ فَأَوْلَىكَ اللهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ الظَّالِمُونَ</p>
Ali-Imran 55	<p>فَبِكَمُتَوِ إِيَّي عِيسَى يَا اللهُ قَالَ إِذْ الَّذِينَ مِنْ وَمُطَهَّرِكَ إِلَيَّ وَرَافِعِكَ فَوْقَ اتَّبَعُوكَ الَّذِينَ وَجَاعِلُ كَفَرُوا ثُمَّ الْقِيَامَةَ يَوْمَ إِلَى كَفَرُوا نَالِدِي يَمَافِ بَيْنَكُمْ فَأَحْكُمُ مَرْجِعَكُمْ إِلَيَّ تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ</p>
Az-Zumar 46	<p>السَّمَاوَاتِ فَاطِرَ اللَّهُمَّ قُلِ وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالِمَ وَالْأَرْضِ أَمَّ يَفِ عِبَادِكَ بَيْنَ تَحْكُمُ أَنْتَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ كَانُوا</p>
An-Nisa 105	<p>قَبَالَدِ الْكِتَابِ إِلَيْكَ أَنْزَلْنَا إِنَّا اللهُ أَرَاكَ بِمَا النَّاسِ بَيْنَ لِحُكْمِ خَصِيمًا لِلْخَائِنِينَ تَكُنْ وَلَا</p>
Al-Anbiya 78	<p>فِي يَحْكُمَانِ إِذْ وَسَلِيمَانَ وَدَاوُودَ قَوْمًا عَنْهُمْ فِيهِ نَفَسَتْ ذَا الْحَرْثِ شَاهِدِينَ لِحُكْمِهِمْ وَكُنَّا</p>
Al-An'am 136	<p>الْحَرْثِ مِنْ ذَرَأٍ مِمَّا لِلَّهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ هَذَا فَقَالُوا نَصِيبًا وَالْأَنْعَامِ أَنْ كَفَمَا لِشُرَكَائِنَا وَهَذَا بَرَعِهِمْ وَمَا لِلَّهِ إِلَى يَصِلُ فَلَا لِشُرَكَائِهِمْ</p>

	ئِهِمْ شُرَكَاءَ إِلَىٰ يَصِلُ فَهُوَ لِلَّهِ كَانَ يَحْكُمُونَ مَا سَاءَ
An-Nahl 59	مَا سُوءٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ يَتَوَارَىٰ أَمْ هُونٍ عَلَىٰ أَيْمِسِكُهُ بِهِ بُشِيرَ مَا سَاءَ إِلَّا التَّرَابِ فِي يَدُسُّهُ يَحْكُمُونَ
Al-Ankabut 4	نَاتِ السَّيِّئِ يَعْمَلُونَ الَّذِينَ حَسِبَ أَمْ يَحْكُمُونَ مَا سَاءَ يَسْتَفِئُونَ أَنْ
Al-Jatsiyah 21	نَاتِ السَّيِّئِ اجْتَرَحُوا الَّذِينَ حَسِبَ أَمْ أَوْ عَمِلُوا آمَنُوا كَالَّذِينَ نَجَعَلُهُمْ أَنْ مَحْيَاهُمْ سَوَاءَ الصَّالِحَاتِ يَحْكُمُونَ مَا سَاءَ وَمَمَاتُهُمْ
Yunus ayat 35	يَهْدِي مَنْ شُرَكَائِكُمْ مِنْ هَلْ قُلْ لِلْحَقِّ يَهْدِي اللَّهُ قُلْ الْحَقِّ إِلَىٰ أَنْ أَحَقُّ الْحَقِّ إِلَىٰ يَهْدِي أَفَمَنْ يُهْدَىٰ أَنْ إِلَّا يَهْدِي لَا أَمَّنْ يُتَّبِعْ تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ فَمَا
As-Shaffat 154	تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ مَا
Al-Qolam 36	تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ مَا
Al-Qolam 39	يَوْمَ إِلَىٰ بِالْغَةِ عَلَيْنَا أَيْمَانُ لَكُمْ أَمْ تَحْكُمُونَ لَمَا لَكُمْ إِنَّ الْقِيَامَةَ
Al-Maidah 43	رَأَةِ التَّوَّ وَ عِنْدَهُمْ نَكَ يَحْكُمُوا وَ كَيْفَ بَعْدَ مِنْ يَتَوَلَّوْنَ ثُمَّ اللَّهُ حُكْمَ فِيهَا بِالْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيكَ وَمَا ذَلِكَ
An-Nisa 65	حَتَّىٰ يُؤْمِنُونَ لَا وَرَبِّكَ فَلَا لَا مَدُّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُحْكُمُوكَ مِمَّا حَرَجًا أَنْفُسِهِمْ فِي يَجِدُوا تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا قَضَيْتَ

Hud 1	ثُمَّ آيَاتُهُ أُنزِلَتْ كِتَابًا أَلَسْ خَبِيرٌ حَكِيمٌ لَدُنَّ مِنْ فُصِّلَتْ
An-Nisa 60	مَنْ أَنَّهُ يَزْعُمُونَ الَّذِينَ إِلَى تَرَى الْم نَمْ أَنْزَلَ وَمَا إِلَيْكَ أَنْزَلَ بِمَا آمَنُوا لِي يَتَحَاكَمُوا أَنْ يَدُونَ يُرِ قَبْلِكَ يَكْفُرُوا أَنْ أَمُرُوا وَقَدْ الطَّاعُونَ هُمْ يُضِلُّ أَنْ الشَّيْطَانُ وَيُرِيدُ بِهِ بَعِيدًا ضَلَالًا
At-Thuur 48	يُنَبِّأُ فَإِنَّكَ رَبِّكَ لِحُكْمٍ وَاصْبِرْ تَقُومُ حِينَ رَبِّكَ بِحَمْدٍ وَسَبِّحْ
Al-Qolam 48	تَكُنْ وَلَا رَبِّكَ لِحُكْمٍ فَاصْبِرْ وَهُوَ نَادَى إِذِ الْخُوتِ كَصَاحِبِ مَكْظُومٍ
Al-Insan 24	مِنْهُمْ تُطِغْ وَلَا رَبِّكَ لِحُكْمٍ فَاصْبِرْ كُفُورًا أَوْ آثِمًا
Al-Maidah 50	وَمَنْ يَبْغُونَ الْجَاهِلِيَّةَ أَفْحَكَمَ نُورًا يُوقِ لِقَوْمٍ كَمَا اللَّهُ مِنْ أَحْسَنُ
Yusuf 22	لَمَّا وَعَ حُكْمًا آتَيْنَاهُ أَشَدَّهُ بَلَّغَ وَلَمَّا الْمُحْسِنِينَ نَجَزِي وَكَذَلِكَ
Al-Anbiya 74	يُنَاهُ وَنَجَّ وَعِلْمًا حُكْمًا آتَيْنَاهُ وَلَوْطًا تَعْمَلُ كَانَتْ الَّتِي الْقَرْيَةِ مِنْ سَوْءٍ قَوْمٍ كَانُوا إِنَّهُمْ الْخَبَائِثُ فَاسِقِينَ
Al-Qoshos 14	إِذْ آتَيْنَا وَاسْتَوَى أَشَدَّهُ بَلَّغَ وَلَمَّا نَجَزِي وَكَذَلِكَ وَعِلْمًا حُكْمًا الْمُحْسِنِينَ
Ar-Ra'd 37	لَئِنْ وَ عَرَبِيًّا حُكْمًا أَنْزَلْنَاهُ وَكَذَلِكَ مِنْ جَاءَكَ مَا بَعْدَ أَهْوَاءِهِمْ اتَّبَعَتْ

	لَا وَرَبِّي مِنَ اللَّهِ مِنْ لَكَ مَا الْعِلْمِ وَاقٍ
Al-Anbiya 79	حُكْمًا آتَيْنَا وَكَلَّا سُلَيْمَانَ فَفَهَّمْنَاهَا الْجِبَالَ دَاوُودَ مَعَ وَسَخَّرْنَا وَعِلْمًا نَفَاعِلِي وَكُنَّا وَالطَّيْرَ يُسَبِّحُنَ
As-Syua'aro 21	هَبِّفُو خِفَتِكُمْ لَمَّا مِنْكُمْ رَزْتُمْ فَفَ مِنْ وَجَعَلَنِي حُكْمًا رَبِّي لِي الْمُرْسَلِينَ
As-Syuar'ro 83	وَالْحَقِّي حُكْمًا لِي هَبِّ رَبِّ بِالصَّالِحِينَ
Al-An'am 57	رَبِّي مِنْ بَيْنَةِ عَلَيَّ إِنِّي قُلْتُ عُجِلُونَ تَسْتَدْمَا عِنْدِي مَا بِيهِ وَكَذَّبْتُمْ لِحَقِّ يَفْصُ اللَّهُ إِلَّا الْحُكْمُ إِنْ بِيهِ الْفَصِيلِينَ خَيْرٌ وَهُوَ
Yusuf 40	أَسْمَاءَ إِلَّا دُونَهُ مِنْ تَعْبُدُونَ مَا لَأَنْزَلَ مَا وَأَبَاؤَكُمْ أَنْتُمْ سَمَّيْتُمُوهَا إِلَّا الْحُكْمُ إِنْ سُلْطَانَ مِنْ بِهَا اللَّهُ كَذَلِكَ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ لَا سِوَانَا أَكْثَرَ وَلَكِنَّ الْقِيَمَةَ الدِّينِ يَعْلَمُونَ
Yusuf 67	أَبَدٍ مِنْ تَدْخُلُوا لَا بَنِي يَا وَقَالَ مُتَّفَرِّقًا أَبْوَابٍ مِنْ وَادْخُلُوا وَاحِدٍ عِشْيَ مِنْ اللَّهِ مِنْ كُمْ عِذًّا أَعْنِي وَمَا تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَّا الْحُكْمُ إِنْ الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلْ وَعَلَيْهِ
Al-An'am 62	إِلَّا الْحَقِّ مَوْلَاهُمْ اللَّهُ إِلَى رُدُّوهُمْ الْحَاسِبِينَ أَسْرَعُ وَهُوَ الْحُكْمُ لَهُ

Al-Qoshos 70	أَلْحَمْدُ لَهُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ مُأَلْحَكٌ وَلَهُ وَالْآخِرَةُ الْأُولَى فِي تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ
Al-Qoshos 88	إِلَّا لَا آخَرَ إِلَهًا اللَّهُ مَعَ تَدْعُ وَلَا وَجْهَهُ إِلَّا هَالِكُ شَيْءٍ كُلُّ هُوَ إِلَّا تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ أَلْحَمُّ لَهُ
Al-Mukmin 12	وَخَذَهُ اللَّهُ دَعِيَ إِذَا بَأْتَهُ ذَلِكَ أَتُومِنُو بِهِ يُشْرِكُ وَإِنْ كَفَرْتُمْ الْكَبِيرِ الْعَلِيِّ لِلَّهِ فَالْحُكْمُ
Ali Imran 79	لَكُنْتُمْ اللَّهُ يُؤْتِيهِ أَنْ لَبِشْرٍ كَانَ مَا نَاسٍ لَا يَقُولُ ثُمَّ وَالنُّبُوَّةَ وَالْحُكْمَ اللَّهُ دُونَ مِنْ لِي عِبَادًا كُونُوا مُكِنْتُمْ بِمَا نَرَبَّانِي كُونُوا وَلَكِنْ كُنْتُمْ وَبِمَا الْكُتُبِ تَعْلَمُونَ تَدْرُسُونَ
Al-An'am 89	بِالْكِتَابِ آتَيْنَاهُمْ الَّذِينَ أَوْلِيَاكَ بِهَابٍ يَكْفُرُ فَإِنَّ وَالنُّبُوَّةَ لِحُكْمٍ وَأَ سْوَائِهِ قَوْمًا بِهَا وَكَلْنَا فَقَدْ هُوَ لَاءِ بِكُفْرِينَ بِهَا
Maryam 12	يُنْفِئُونَ بِقُوَّةِ الْكِتَابِ خِذْ بِيحْيَى صَبِيًّا الْحُكْمَ
Al-Jatsiyah 16	كِتَابَ الْإِسْرَاءِ بَنِي آتَيْنَا وَقَدْ مِنْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالنُّبُوَّةَ وَالْحُكْمَ لَمِينَ أَعْلَى وَفَضَّلْنَاهُمْ الطَّيِّبَاتِ
As-Syuro 10	حُكْمُهُ شَيْءٍ مِنْ فِيهِ اخْتَلَفْتُمْ وَمَا تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ رَبِّي اللَّهُ ذَلِكَمُ اللَّهُ إِلَى أُنْيَبُ وَإِلَيْهِ

Ar-Ro'd 43	<p>الْأَرْضَ نَأْتِيْنَا أَنَا يَرَوْنَ أَوْلَمْ كُمَيْدٌ وَاللَّهُ أَطْرَافَهَا مِنْ نَنْقُصُهَا سَرِيْعٌ وَهُوَ لِحُكْمِهِ مُعَقَّبٌ لَا الْحِسَابِ</p>
Al-Kahfi 26	<p>بُعْدِي لَهُ لَيْتُوْنَا بِمَا أَعْلَمُ اللَّهُ قَلِي بِهِ أَبْصِرُ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ وَلِيٍّ مِنْ دُونِهِ مَنْ لَهُمْ مَا وَاسْمِعُ أَحَدًا حُكْمِهِ فِي يُشْرِكُ وَلَا</p>
An-Naml 78	<p>بِحُكْمِ بَيْنَهُمْ يَقْضِي رَبِّكَ إِنِّي الْعَلِيْمُ الْعَزِيْزُ وَهُوَ</p>
yAn-Nisa 35	<p>عَتُوْفًا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنِّي أَهْلَهَا مِنْ وَحَكْمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكْمًا يُنْهَمَابِ اللَّهُ يُوقِقُ إِصْلَاحًا يُرِيدَا إِنِّي خَيْرًا عَلِيْمًا كَانَ اللَّهُ إِنِّي</p>
Al-An'am 114	<p>لَذِيْنَا وَهُوَ حَكْمًا أَبْتَغِي اللَّهُ فَعَيْرِ الَّذِينَ وَ مَفْصَلًا أَلْكَتَبِ إِلَيْكُمْ أَنْزَلَ مُنزَّلًا أَنَّهُ يَعْلَمُونَ أَلْكَتَبِ ءَاتَيْنَاهُمْ نَمْ تَكُونَنَّ فَلَا بِالْحَقِّ رَبِّكَ مَنْ الْمُمْتَرِينَ</p>
Al-A'raf 87	<p>ذِي بَالًا آمَنُوا مِنْكُمْ طَائِفَةٌ كَانَ وَإِنِّي يُؤْمِنُوا لَمْ وَطَائِفَةٌ بِهِ أُرْسِلْتُ يُننَابَ اللَّهُ مَحِيحًا حَتَّى فَاصْبِرُوا الْحَاكِمِينَ خَيْرٌ وَهُوَ</p>
Yunus 109	<p>وَأَصْبِرِ إِلَيْكَ يُوحَى مَا وَاتَّبِعِ خَيْرٌ وَهُوَ اللَّهُ يَحْكُمُ حَتَّى الْحَاكِمِينَ</p>
Hud 48	<p>حَيَاتًا خَلَصُوا مِنْهُ أَسْتَيْسُوا فَلَمَّا أَكْمَابَ أَنْ تَعْلَمُوا أَلَمْ كَبِيرُهُمْ قَالَ</p>

	<p>مِنَ وَ اللَّهِ مِّنَ مَّوْتِقًا عَلَيْكُمْ أَخَذَ قَدْ لَنَ فِ يُوسُفَ فِي فَرَطْتُمْ مَا قَبْلَ عِ إِلَى يَأْذَنَ حَتَّى الْأَرْضِ أَبْرَحَ خَيْرٌ وَهُوَ لِي اللَّهُ يَحْكُمَ أَوْ الْحَاكِمِينَ</p>
Al-Baqarah 188	الْحَاكِمِينَ بِأَحْكَمِ اللَّهِ الْإِنْسِ
Al-Qomar 5	لِبَطْلِيَا بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا وَالْتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتَذَلُّوا وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا تَعْلَمُونَ
Ali-Imran 81	النَّذْرُ نَبِيٌّ تَغْفَمَا بِالِغَةِ حِكْمَةً
Al-Baqarah 231	مَا أَلْتَبِينَ مِيثَاقَ اللَّهِ أَخَذَ وَأَذَ ثُمَّ وَحِكْمَةٍ كِتَابٍ مِّنْ ءَاتَيْتُكُمْ مَعَكُمْ لَمَّا مُصَدِّقٌ رَسُولٌ جَاءَكُمْ قَالَ وَلَنْ نُّصْرِنَهُ بِهِ لَنُؤْمِنَنَّ كَمْ ذَلَّ عَلَى وَأَخَذْتُمْ ءَأَقْرَرْتُمْ هَدُوا فَأَنْتُمْ قَالَ أَقْرَرْنَا قَالُوا إِصْرِي الشَّهِدِينَ مِّنْ مَّعَكُمْ وَأَنَا
An-Nahl 125	لَهُنَّ أَجْرٌ فَبَلَّغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ وَلَا بِمَعْرُوفٍ سَرَّحُوهُنَّ مَنْ وَ تَدْوَالْتَعِ ضِرَارًا تُمَسِّكُوهُنَّ لَا وَ نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ ذَلِكَ يَفْعَلُ وَأُوذِكُرْ هُرُوا اللَّهُ آيَاتٍ تَتَّخِذُوا كُمُ عَلَيَّ أَنْزَلَ وَمَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَةً يُحِبُّ يَعِظُكُمْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابِ مِنْ كُلِّ بِ اللَّهِ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا عَلَيْمٌ شَيْءٌ

Al-Isra 39	بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلٍ إِلَىٰ أَدْعُ وَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَةَ وَالْمَوْعِظَةَ هُوَ رَبُّكَ إِنَّ أَحْسَنُ هِيَ بِآلَتِي سَبِيلُهُ وَهُوَ عَنِ ضَلِّ بِمَنْ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ
Al-Ahzab 34	مَنْ رَبُّكَ إِلَيْكَ أَوْحَىٰ مِمَّا ذَلِكَ إِلَيْهَا اللَّهُ مَعَ تَجَعُّلٍ وَلَا الْحِكْمَةَ مَلُومًا جَهَنَّمَ فِي فَتْلِي آخَرَ مَذْحُورًا
Az-Zukhruf 63	وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالْأَبْيَنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِينَ تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
Ali-Imran 164	لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
Al-Jumu'ah 2	هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

al-Baqarah 251	<p>فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ</p>
Al-Baqarah 269	<p>يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ</p>
An-Nisa 112	<p>وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا</p>
Al-Maidah 110	<p>إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَبَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْبَةَ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ</p>

	بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
Lukman 12	وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
Shad 12	وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَعَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ
Al-Baqarah 209	فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Al-Baqarah 220	فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Al-Baqarah 260	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Al-Anfal 10	وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Al-Anfal 49	إِذْ يَقُولُ الْمُفِيقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هُوَ لَاءِ بَيْنُهُمْ

	وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
At-Taubah 71	وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Lukman 27	وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Al-Maidah 38	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Al-Anfal 67	مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَتَّخِذَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
At-Taubah 40	إِلَّا تَتَّصِرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

An-Nisa 26	يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Al-An'am 83	وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
Al-An'am 128	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَائُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَع بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَعَّأْنَا أَجَلْنَا الَّذِي أَجَلْت لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
Al-An'am 139	وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِرُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مِيتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
Al-Anfal 63	وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Al-Anfal 71	وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
At-Taubah 15	وَيَذْهَبُ غِيظٌ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

At-Taubah 60	<p>إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ</p>
At-Taubah 97	<p>الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ</p>
At-Taubah 106	<p>وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ</p>
At-Taubah 110	<p>لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ</p>
Al-Hajj 52	<p>مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانَ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ</p>
An-Nur 18	<p>وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ</p>
An-Nur 58	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ</p>

	بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
An-Nur 59	وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Al-Hujurat 8	فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
At-Taubah 29	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Yusuf 6	وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُنمِّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
An-Nur 10	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
As-Syura 51	وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذنيه مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Az-Zukhruf 4	وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

An-Naml 6	وَإِنَّكَ لَتَلْقَىٰ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
Ad-Dukhon 4	فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
An-Nisa 11	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْوَلَدِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
An-Nisa 24	وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
An-Nisa 17	إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ

	قَرِيبٍ فَأَوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
An-Nisa 92	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
An-Nisa 104	وَلَا تَهْنُؤُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
An-Nisa 111	وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
An-Nisa 170	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
Al-Fath 4	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Al-Fath 7	وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
Al-Fath 19	وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
Al-Ahzab 1	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
Al-Insan 30	وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
Al-Baqoroh 32	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
Al-Baqarah 129	رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Al-Maidah 118	إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَاتَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاتَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Ghafir 8	رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Al-Mumtahanah 5	رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Ali-Imran 6	هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Ali-Imran 18	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Ali-Imran 62	إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Al-An'am 18	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
Saba' 1	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
Yusuf 83	قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِّرْ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
Yusuf 100	وَرَفَعَ أَبْوَابَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
At-Tahrim 2	قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
Ibrahim 4	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ۖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ

	يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
An-Nahl 60	لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Al-'Ankabut 26	فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Al-'Ankabut 42	إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Ar-luum 27	وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Lukman 9	خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Faathir 2	مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Al-Jatsiyah 37	وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Al-Hadid 1	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Al-Hasyr 1	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Al-Hasyr 24	هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

As-Shaff 1	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Al-Jumu'ah 3	وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
An-Naml 9	يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Saba' 27	قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ ادَّعَوْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
As-Syuura 3	كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Az-Zukhruf 84	وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
At-Taghabun 18	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Ali-Imran 58	ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
Ali-Imran 126	وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
Yunus 1	الرَّٰحِطٌ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ
Luqman 2	تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ
Yaasiin 2	وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
Az-Zumar 1	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
Al-Jatsiyah 2	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
Al-Ahqaf 2	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

Al-Jumu'ah 1	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
Hud 45	وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
At-Tiin 8	أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ
Muhammad 20	وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ
Ali-Imran 7	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Dari tabulasi ayat-ayat yang berakar kata yang sama dari kata hukum sebagaimana disebutkan diatas, Kata "**hukmu**" (حُكْمٌ) dalam Al-Qur'an memang memiliki berbagai dimensi makna dan pemahaman yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Makna ini mencakup aspek teologis, sosiologis dan psikologi.

1. Hukum Berdimensi Ketuhanan (Theologis)

Dimensi ketuhanan dalam hukum Al-Qur'an berakar pada keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya hakim tertinggi. Dalam teologi Islam, hanya Allah yang memiliki otoritas mutlak untuk menetapkan apa yang benar dan salah, serta mengatur kehidupan manusia. Segala hukum yang diturunkan melalui wahyu adalah cerminan dari kehendak-Nya yang sempurna, sehingga tidak ada otoritas lain yang dapat menandingi hukum-Nya.⁶⁷

Allah berfirman: "إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" (Yusuf 12:40), yang berarti: "Hukum itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia."⁶⁸ Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Allah adalah satu-satunya hukum yang harus diikuti oleh umat manusia, dan ini terkait erat dengan konsep ketuhanan. Allah memerintahkan manusia untuk hanya menyembah-Nya dan mematuhi hukum-Nya, karena Dia adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu. Oleh karena itu, mengikuti hukum Allah adalah bagian dari ketaatan teologis kepada-Nya.

Dalam konteks ini, kedaulatan hukum Allah tidak hanya berlaku pada urusan ibadah dan spiritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, dan hubungan sosial. Setiap bentuk hukum yang diterapkan di masyarakat harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan oleh Allah.

Ayat ini juga menekankan bahwa hukum Allah adalah manifestasi dari kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya yang tidak terbatas. Karena Allah adalah Maha Mengetahui, hukum-hukum yang Dia tetapkan tentu mencakup segala kebaikan dan keadilan yang tidak dapat dihasilkan oleh hukum manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Allah selalu adil dan penuh hikmah, meskipun terkadang manusia mungkin tidak sepenuhnya memahami kebijaksanaan di balik ketetapan-Nya.

Selain itu, hukum Allah bukan hanya untuk mengatur kehidupan dunia, tetapi juga untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, mengikuti hukum Allah merupakan bentuk pengakuan akan kebijaksanaan-Nya yang sempurna, dan juga sebagai bentuk penghambaan sejati.

Dengan demikian, ayat "إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" menegaskan prinsip fundamental bahwa hukum hanya milik Allah, dan manusia diperintahkan untuk hanya menyembah dan mengikuti-Nya. Ini menunjukkan kedaulatan mutlak Allah dalam menetapkan hukum, yang merupakan manifestasi kebijaksanaan, keadilan, dan pengetahuan-Nya. Hukum Allah dalam hal ini, berfungsi sebagai penuntun hidup bagi umat manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, dan mengikuti hukum ini merupakan bentuk ibadah serta jalan menuju keselamatan yang abadi.

Dimensi ketuhanan dari hukum dalam Al-Qur'an juga mencerminkan sifat-sifat Allah yang mulia. Setiap hukum yang Allah turunkan mengandung hikmah, keadilan, dan kasih sayang, yang merupakan sifat-sifat utama dari Allah. Hukum-hukum ini

⁶⁷ Ernawati, Wawasan Al-Qur'an Tentang Hukum, dalam *Lex Jurnalica*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul 2016) Vol. 13 No. 2 h. 140

⁶⁸ [Surat Yusuf Ayat 40 | Tafsir.com](https://www.tafsir.com/Surat_Yusuf_Ayat_40) di akses pada tanggal 04 November 2024, pukul 22:12

tidak hanya dibuat untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana sifat-sifat Allah beroperasi dalam kehidupan mereka.⁶⁹

Allah berfirman: "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" (An-Nisa 4:11), yang berarti: "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁷⁰ Ayat ini menjelaskan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan Allah mencerminkan kebijaksanaan dan ilmu-Nya yang sempurna. Sebagai contoh, hukum tentang waris, zakat, dan hubungan antar individu dirancang dengan kebijaksanaan Ilahi untuk menciptakan keadilan yang seimbang. Manusia harus memahami bahwa mengikuti hukum Allah adalah mengakui dan menghormati sifat-sifat Allah yang mulia.

Ayat "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" menegaskan dua sifat penting Allah: Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Allah mengetahui segala sesuatu tanpa batas, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan segala keputusan serta hukum-Nya selalu penuh dengan kebijaksanaan. Dengan kesadaran akan sifat-sifat ini, manusia diajarkan untuk berserah diri, tunduk pada hukum-hukum Allah, dan selalu meyakini bahwa apa pun yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari kebijaksanaan-Nya yang sempurna.

2. Hukum Berdimensi Psikologis

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang "hukm" (hukum) menegaskan bahwa hukum dalam Islam tidak hanya mencakup aspek lahiriah atau formalitas hukum semata, tetapi juga harus memiliki dimensi psikologis. Dimensi psikologis dalam hukum Islam menekankan keadilan, kejujuran, ketulusan niat, dan kesadaran moral yang melibatkan hubungan spiritual antara manusia dengan Allah.⁷¹ Berikut beberapa ayat yang menekankan pentingnya dimensi ruhani dalam hukum: Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)⁷²

⁶⁹ Ernawati, Wawasan Al-Qur'an Tentang Hukum, dalam *Lex Jurnalica*, (Jakarta : Universitas Esa Unggul 2016) Vol. 13 No. 2 h. 141

⁷⁰ [Surat An-Nisa' Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#) di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12

⁷¹ Firdaus, Analisis Kedudukan Hukum Dalam Al-Qur'an (Suatu Analisis Keadilan dan Kemanusiaan dalam Jurnal *Hukum Diktum*, (Makassar : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2012) Volume 10, Nomor 2 h. 135

⁷² [Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#) di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12

Ayat ini berisi perintah Allah kepada manusia untuk: menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat bisa bermakna luas, baik berupa tanggung jawab, kepercayaan, ataupun harta yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ayat ini juga merupakan perintah untuk menetapkan hukum dengan adil saat memutuskan perkara di antara manusia. Keadilan menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum, tanpa memandang status, latar belakang, atau hubungan personal.

Ayat ini juga menegaskan bahwa keadilan dalam menetapkan hukum adalah perintah dari Allah, dan ini bukan hanya sekadar formalitas atau teknis, tetapi mengandung dimensi moral dan ruhani. Seorang hakim atau penguasa harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas, melibatkan kejujuran dan kesadaran akan pengawasan Allah.

Selain itu Allah juga berfirman dalam Surah Al-Maidah Ayat 44:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّهِ
وَالرُّهْبَانُ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ
فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوُا اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, karena mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Maka janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayat-Ku untuk harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS. Al-Maidah: 44).⁷³

Dalam ayat ini, penekanan pada takwa dan takut kepada Allah menjadi aspek ruhani dalam menegakkan hukum. Para hakim diperintahkan untuk tidak hanya menetapkan hukum secara lahiriah berdasarkan aturan, tetapi juga harus memiliki rasa takut kepada Allah, menyadari tanggung jawab mereka di hadapan-Nya. Ini menunjukkan bahwa hukum harus ditetapkan dengan integritas ruhani dengan pendekatan psikologis.

3. Hukum Berdimensi Sosiologis

Kata "hukum" dalam Al-Quran memiliki beberapa makna tergantung pada konteksnya. Dalam dimensi sosial, hukum sering kali berkaitan dengan keadilan, kebijaksanaan, dan penegakan hukum yang adil dalam masyarakat.⁷⁴

⁷³ [Surat Al-Ma'idah Ayat 44: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#) di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12

⁷⁴ Ernawati, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Hukum", dalam *Lex Jurnalica*, (Jakarta : Universitas Esa Unggul 2016) Vol. 13 No. 2 h. 150

Dalam Al-Quran, kata hukum yang bermakna sosial sering kali mengacu pada keadilan, penegakan hukum, dan keputusan dalam masyarakat. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat, dengan tujuan menegakkan keadilan dan menciptakan keharmonisan sosial sesuai dengan ajaran Allah. Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan struktur sosial yang adil, berdasarkan prinsip-prinsip Ilahi yang menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Dalam konteks sosial, ayat ini menekankan bahwa penerapan hukum Allah adalah kewajiban bagi masyarakat yang ingin mencapai keadilan dan kesejahteraan. Ini berarti bahwa keputusan sosial, hukum, dan regulasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Ilahi untuk memastikan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Menolak hukum Ilahi dalam konteks sosial berarti mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan hak-hak manusia yang ditetapkan oleh Allah. Ini dapat mengarah pada ketidakadilan, penindasan, dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Selain itu Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 78:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman yang dirusak oleh kambing-kambing suatu kaum; dan Kami menyaksikan keputusan mereka itu.”

Ayat ini memberikan contoh konkret bagaimana pemimpin seharusnya bertindak dalam kapasitas mereka sebagai pengadil dalam masyarakat. Kepemimpinan yang adil dan bijaksana menjadi model bagi masyarakat untuk mengikuti dan menghargai keputusan-keputusan yang diambil.

Daud dan Sulaiman, sebagai hakim, memberikan keputusan yang adil berdasarkan keadaan dan bukti yang ada. Ini menunjukkan bagaimana keadilan harus diterapkan dalam penyelesaian sengketa sosial, dan bagaimana keputusan yang bijaksana dapat meredakan konflik dan mencapai solusi yang adil.

Putusan yang adil membantu menjaga keseimbangan sosial dan meminimalisir ketidakpuasan yang dapat mengarah pada konflik sosial. Ini menunjukkan bahwa hukum sosial harus memikirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk memastikan keadilan sosial.

B. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Al-Qur'an

Prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Al-Qur'an mencakup berbagai aspek keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab yang merupakan pedoman untuk menegakkan aturan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan

keseimbangan antara keadilan, belas kasih, dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta masyarakat.⁷⁵

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum menurut Al-Qur'an adalah fondasi utama dari sistem hukum Islam, yang mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi, prasangka, atau ketidakadilan.

Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang adil juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara hukuman yang setimpal dan pemaafan, serta selalu menghormati hak-hak individu, termasuk hak untuk hidup dan kebebasan beragama. Keadilan ini adalah bentuk nyata dari takwa kepada Allah dan harus menjadi landasan dalam semua aspek kehidupan, baik individu maupun masyarakat.

Keadilan merupakan landasan moral yang kokoh bagi perkembangan setiap peradaban sepanjang sejarah. Sebaliknya, ketidakadilan selalu menjadi ancaman bagi keberlangsungan suatu bangsa dan masyarakat. Oleh karena itu, kemanusiaan yang beradab hanya dapat terwujud melalui keadilan, dan hanya dengan menjadi manusia yang adil, suatu masyarakat dapat menopang peradaban.⁷⁶

Maulana Abul A'la Maududi (W 1979 M) menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, dalam negara Islam, semua pegawai, mulai dari yang paling senior hingga yang paling junior, memiliki posisi yang sama di mata hukum. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa mengklaim kebal dari hukum.⁷⁷

Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum. Keadilan harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang status sosial, agama, atau afiliasi lainnya. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4:58)

Allah memerintahkan untuk menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Ini berarti, dalam pengambilan keputusan hukum, harus ada kejujuran, kebenaran,

⁷⁵ Zamakhsyari Abdul Majid, "Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Dengan Pendekatan Tafsir Maudlu'i) dalam *Jurnal Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam* (Bekasi: Sekolah Tinggi Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya, 2017), vol. 1, No. 2, h. 23

⁷⁶ Nurcholis Madjid, *Islam dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan. 1998), Cet. XI, h. 57-58.

⁷⁷ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam (Human Rights In Islam)*, Terj. Bambang Iriana Djayaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 37

dan objektivitas. Tidak boleh ada bias atau keberpihakan terhadap satu pihak berdasarkan kekayaan, status, atau kekuasaan.

Keadilan dalam penegakan hukum berarti keputusan hukum harus didasarkan pada kebenaran, fakta, dan tanpa tekanan eksternal. Ini juga melarang penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi. Selain itu Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 42:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta keputusan), maka putuslah (perkara itu) di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling dari mereka, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuslah di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Dalam Al-Qur'an, istilah *al-'Adl* sendiri memiliki beberapa makna. Pertama, *al-'Adl* bermakna 'sama,' seperti yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 3, 58, dan 129, yang merujuk pada kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak. Kedua, *al-'Adl* berarti 'seimbang,' seperti yang disebutkan dalam surah al-Infithar ayat 7. Ketiga, *al-'Adl* bermakna memberikan perhatian dan memenuhi hak-hak setiap individu. Keempat, *al-'Adl* dinisbahkan kepada Allah Swt.⁷⁸

Selain itu, istilah lain yang digunakan Al-Qur'an untuk menyatakan keadilan adalah *al-Qist*. Awalnya, *al-Qist* berarti pembagian secara adil dan sering dikaitkan dengan timbangan. Istilah ini, beserta turunannya, umumnya merujuk pada keadilan, khususnya terkait pemenuhan hak seseorang secara proporsional. Dari 25 kali penyebutan kata *al-Qist*, hanya dua ayat yang memiliki konotasi negatif, yaitu terkait 'kecurangan' dan 'kekufuran' (Qs. al-Jinn: 14 dan 15), yang menggambarkan adanya golongan jin yang beriman kepada Allah dan golongan yang curang dan menyimpang.⁷⁹

Kata '*adl*' dan *qisth* merupakan dua istilah dalam bahasa Arab yang memiliki kemiripan makna, yaitu keadilan, dan sering kali digunakan secara bersamaan dalam berbagai ungkapan. Meski keduanya mengandung konsep keadilan, terdapat perbedaan halus dalam penggunaannya.

'*Adl* secara umum merujuk pada keadilan dalam arti yang lebih luas dan abstrak, sering kali berkaitan dengan tatanan moral, etika, atau hukum. Kata ini mencakup aspek keadilan yang bersifat universal, yang mungkin tidak selalu dapat diukur atau dirasakan secara langsung oleh pancaindra, seperti konsep keadilan dalam pengambilan keputusan hukum, pembagian hak, atau dalam hal spiritual.

⁷⁸ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1998)

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

Di sisi lain, *qisth* lebih sering digunakan dalam konteks keadilan yang bersifat lebih konkret dan dapat diukur, terutama yang berkaitan dengan pembagian yang proporsional dan sesuai dengan hak-hak yang dimiliki seseorang. *Qisth* juga sering dihubungkan dengan hal-hal yang dapat diindera, seperti timbangan atau pembagian materi secara adil, yang dapat dilihat atau dirasakan hasilnya oleh individu yang terlibat.

Meskipun keduanya memiliki nuansa yang sedikit berbeda, baik *'adl* maupun *qisth* sama-sama mengacu pada prinsip dasar keadilan dalam Islam, yakni pemenuhan hak-hak dan kewajiban dengan cara yang seimbang dan adil. Al-Qur'an menggunakan kedua istilah ini untuk menekankan pentingnya menjalankan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, baik dalam hubungan antar manusia maupun antara manusia dengan Allah.

Meskipun prinsip keadilan juga dianut dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, namun keadilan yang dipahami dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan lebih berorientasi kearah pemahaman Barat. Hal tersebut karena pada prinsipnya hukum positif negara Indonesia menganut sistem *civil law*. Sistem *Civil Law* adalah bermula dari daratan Eropa dan didasarkan pada hukum Romawi dengan ciri-ciri *Civil Law* paling utama ditandai sistem kodifikasi dari prinsip-prinsip hukum yang utama.⁸⁰

Sementara ada perbedaan konsep keadilan antara konsep keadilan dalam Al-Qur'an dengan keadilan dalam perspektif Barat.

Konsep *'adl* dalam Al-Qur'an berakar pada hubungan vertikal antara manusia dan Allah (Tuhan) serta hubungan horizontal antara sesama manusia. *'Adl* adalah sifat Allah yang sempurna dan menjadi prinsip utama dalam kehidupan sosial, moral, dan spiritual. Keadilan dalam Islam mencakup keseluruhan kehidupan, baik di dunia maupun akhirat, dan berorientasi pada tujuan yang lebih besar, yaitu keseimbangan, kebajikan, dan penegakan hukum sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, *'adl* tidak hanya mencakup keadilan sosial, tetapi juga keadilan dalam pengabdian kepada Tuhan dan dalam tatanan moral.

Dalam perspektif Barat, konsep keadilan (*justice*) lebih sering dikaitkan dengan hukum dan sistem politik yang bersifat sekuler. Meskipun ada berbagai teori keadilan di Barat, seperti keadilan distributif, retributif, atau utilitarian, konsep ini biasanya fokus pada kesetaraan, kebebasan individu, dan hak-hak manusia dalam tatanan masyarakat tanpa melibatkan dimensi spiritual atau religius. Nilai keadilan di Barat sering kali dipengaruhi oleh pemikiran liberal yang memisahkan urusan agama dari urusan negara dan hukum.⁸¹

Selain itu *Adl* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar aturan hukum. Ia mencakup keseimbangan moral, sosial, dan personal, termasuk hubungan individu dengan keluarganya, masyarakat, dan Tuhan. Dalam Islam,

⁸⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law, <https://www.hukumonline.com/berita/a/civil-law-legal-system-lt621f35d762707/>, diakses tanggal 1 Oktober 2024

⁸¹ M. Taufiq Rahman, "Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Barat dan Islam (Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb)" *skripsi* pada UIN SUNAN GUNUNG JATI, 2012, h. 4

seorang tidak bisa disebut adil jika ia hanya memenuhi keadilan dalam hukum, tetapi melanggar nilai-nilai moral atau agama lainnya. Misalnya, berbuat baik kepada orang tua, berlaku adil kepada istri, atau tidak berlaku curang dalam bisnis adalah bagian dari keadilan yang diperintahkan oleh Allah.

Sedangkan keadilan dalam perspektif Barat sering kali lebih terfokus pada aturan dan penegakan hukum. Keadilan dipandang sebagai prinsip yang berkaitan dengan penegakan aturan yang adil, prosedur hukum yang sah, dan penghargaan terhadap hak-hak individu. Meski ada aspek moral dalam teori keadilan Barat, seperti dalam filsafat etika, tetapi sistem hukum sekuler cenderung menekankan legalitas daripada moralitas dalam pengertian spiritual atau religius.

Perbedaan lainnya dari konsep keadilan menurut perspektif al-Qur'an dan perspektif Barat adalah bahwa konsep *'adl* dalam Al-Qur'an tidak hanya mempertimbangkan individu, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan hubungan dengan keluarga, tetangga, dan umat secara luas. Keadilan dalam Islam sering kali menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta tanggung jawab sosial. Pemenuhan hak individu tidak boleh mengorbankan hak-hak orang lain atau merusak keharmonisan sosial.

Sedangkan keadilan dalam pemikiran Barat⁸² cenderung lebih individualistis. Pemikiran liberal Barat, khususnya dalam tradisi politik dan hukum, mengutamakan hak-hak individu sebagai dasar keadilan. Fokus utama adalah memastikan kebebasan, otonomi, dan hak-hak individu tanpa terlalu banyak mengorbankan kepentingan pribadi demi kesejahteraan kolektif, meskipun ada teori-teori keadilan sosial yang menekankan redistribusi dan kesetaraan.

Dalam hal orientasi atau tujuan yang hendak dicapai oleh keadilan juga berbeda antara perspektif Al-Qur'an dan Barat, yang mana keadilan dalam Al-Qur'an bukan hanya bertujuan untuk mencapai harmoni duniawi, tetapi juga untuk mencapai keridhaan Allah dan keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, *'adl* dalam Islam selalu berorientasi pada tujuan akhir kehidupan, yaitu kehidupan yang seimbang di dunia dan di akhirat, yang memenuhi perintah Allah dan memberikan keadilan kepada seluruh makhluk.

Sementara dalam pandangan Barat, tujuan keadilan lebih banyak terkait dengan kebahagiaan, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dalam kehidupan duniawi. Pemikiran ini berfokus pada pembentukan masyarakat yang adil melalui sistem hukum yang efektif dan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan dan kebebasan.

Keadilan dalam Islam juga mengakui peran penting dari pengampunan (*maghfirah*) di samping hukuman yang adil. Dalam hukum Islam, keadilan tidak selalu berarti hukuman, tetapi juga mempertimbangkan pengampunan jika itu membawa kebaikan yang lebih besar. Ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang (*rahmah*) yang menjadi karakteristik dari Allah.

Sedangkan dalam tradisi Barat, keadilan lebih sering dilihat sebagai penegakan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan (*retributive justice*).

⁸² M. Taufiq Rahman, Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Barat dan Islam “ (Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb)” *skripsi* pada UIN SUNAN GUNUNG JATI, 2012, h. 5

Pengampunan, meskipun ada dalam sistem hukum, sering dipisahkan dari konsep keadilan itu sendiri dan lebih dilihat sebagai hak prerogatif individu atau sistem hukum tertentu.

Secara keseluruhan, perbedaan utama antara konsep 'adl dalam Al-Qur'an dan *justice* dalam perspektif Barat terletak pada dimensi spiritual, cakupan moral, serta keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. 'Adl dalam Islam lebih luas dan integral, menghubungkan aspek duniawi dan ukhrawi, sementara keadilan dalam tradisi Barat sering kali terfokus pada dimensi hukum dan sekuler.

2. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas dalam penegakan hukum dalam Al-Qur'an mencakup aspek-aspek penting yang menjamin keadilan, kejelasan, dan keadaban dalam penerapan hukum. Prinsip ini memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan pedoman ilahi.⁸³

Prinsip legalitas dalam Al-Qur'an mencakup kejelasan hukum, larangan pemberlakuan hukum secara retroaktif, keadilan dalam penerapan, proporsionalitas hukuman, serta hak pembelaan diri. Al-Qur'an menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan manusia hanya bisa dihukum setelah mereka diberi pemahaman yang jelas tentang hukum tersebut.

Allah berfirman dalam Surat Al-Baqoroh ayat 213:

كَانَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan) maka Allah mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Dia menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang-orang yang telah diberi Kitab, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin-Nya. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus."⁸⁴

⁸³ Zamakhsyari Abdul Majid, "Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Dengan Pendekatan Tafsir Maudlu'i) dalam *Jurnal Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam* (Bekasi: Sekolah Tinggi Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya, 2017), vol. 1, No. 2, h. 23

⁸⁴ [Surat Al-Baqarah Ayat 213: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#) di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab bersama para nabi "dengan kebenaran" (*bil-haqq*) untuk memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber utama hukum dan keadilan, dan setiap keputusan hukum yang adil harus berdasarkan wahyu-Nya. Dalam konteks prinsip legalitas, hal ini menunjukkan bahwa hukum harus bersumber dari otoritas yang sah, dalam hal ini Allah, melalui kitab suci yang berfungsi sebagai pedoman hukum.⁸⁵

Ayat ini menegaskan bahwa manusia berbeda pendapat setelah mereka menerima keterangan-keterangan yang jelas dari Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia diberi aturan yang jelas untuk diikuti, dan setiap keputusan atau hukum yang menyimpang dari ketentuan wahyu dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Prinsip legalitas dalam konteks ini mengajarkan bahwa tidak boleh ada tindakan hukum atau hukuman tanpa adanya aturan yang jelas sebelumnya (berdasarkan wahyu), sebuah prinsip yang dikenal dalam hukum modern sebagai *nulla poena sine lege* (tidak ada hukuman tanpa undang-undang).

Selain itu Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai pemelihara atas kitab-kitab itu; maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu."⁸⁶

Ayat ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk memutuskan perkara berdasarkan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa hukum yang sah dalam Islam harus bersumber dari wahyu, bukan dari keinginan atau nafsu manusia. Dalam konteks prinsip legalitas, hukum harus berasal dari sumber yang memiliki otoritas yang sah, dan dalam Islam, otoritas

⁸⁵Firdaus Analisis Kedudukan Hukum dalam Al-Qur'an (Suatu Analisis Keadilan dan Kemanusiaan dalam Jurnal *Hukum Diktum*, (Makassar : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2012) Volume 10, Nomor 2 h. 135

⁸⁶[Surat Al-Ma'idah Ayat 48: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#) di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12

tertinggi adalah Allah, yang menurunkan wahyu-Nya melalui Al-Qur'an. Ini berarti bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang jelas yang berasal dari otoritas yang diakui, dalam hal ini wahyu Allah.

Ayat ini mengingatkan bahwa dalam penegakan hukum, seseorang tidak boleh mengikuti hawa nafsu manusia. Keputusan hukum harus objektif dan didasarkan pada kebenaran, bukan pada preferensi pribadi, tekanan sosial, atau kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks prinsip legalitas, ini mencerminkan *due process of law* atau proses hukum yang adil, di mana keadilan diterapkan tanpa adanya bias atau kepentingan pribadi. Dalam praktik hukum, prinsip ini memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok yang berpotensi menyimpang dari aturan yang benar.

Meskipun prinsip legalitas juga telah dianut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun Asas legalitas dalam Al-Quran didasarkan pada hukum yang telah diturunkan oleh Allah, dan segala keputusan hukum harus sesuai dengan ketetapan-Nya. Ini menjadikan hukum dalam perspektif Al-Quran bersifat transenden karena bersumber dari Tuhan yang Maha Adil dan Maha Mengetahui.

Sementara prinsip legalitas yang diimplementasikan dalam negara kita untuk saat ini masih belum menganut asas legalitas sebagaimana Al-Quran kehendaki secara utuh dan hanya didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh manusia (*positive law*). Hukum bersumber dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian antar individu atau negara. Sistem hukum Barat berkembang melalui lembaga legislatif yang menyusun aturan hukum berdasarkan konsensus dan kebutuhan masyarakat. Hukum bersifat secular dan rasional, artinya hukum dibuat oleh manusia melalui proses demokratis atau pemilihan perwakilan rakyat, serta dapat diubah sesuai perkembangan zaman.

3. Prinsip Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban dalam penegakan hukum dalam Al-Qur'an berlandaskan pada nilai keadilan dan kejujuran. Setiap individu, terutama yang berperan dalam penegakan hukum, bertanggung jawab atas tindakan mereka di dunia dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Penegak hukum harus bertindak adil sesuai dengan kemampuannya dan bertanggung jawab atas keputusannya.⁸⁷

Allah SWT berfirman dalam Surat Shod ayat 26:⁸⁸ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

"Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan benar (adil)

⁸⁷ Zamakhsyari Abdul Majid, "Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Dengan Pendekatan Tafsir Maudlu'i) dalam Jurnal *Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam* (Bekasi: Sekolah Tinggi Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya, 2017), vol. 1, No. 2, h. 30

⁸⁸ [Surat Shad Ayat 26 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#) di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Dalam ayat ini, prinsip pertanggungjawaban hukum sangat jelas ditekankan. Penegak hukum, termasuk para pemimpin seperti Nabi Daud, diingatkan untuk menjalankan tugas mereka dengan keadilan dan tidak mengikuti hawa nafsu. Jika mereka menyimpang dari kebenaran, mereka akan menghadapi hukuman berat, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum bukan hanya di hadapan manusia, tetapi lebih penting lagi di hadapan Allah, yang akan menghisab setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia bukanlah akhir. Akan ada hari perhitungan (Yaumul Hisab) di mana setiap perbuatan manusia, termasuk bagaimana seorang pemimpin atau hakim menegakkan keadilan, akan diperhitungkan. Ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban di hadapan Allah.⁸⁹

Ayat ini menegaskan bahwa seorang pemimpin, terutama yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum, harus selalu berpegang pada kebenaran dan keadilan. Dia harus menjaga agar hawa nafsu tidak memengaruhi keputusan-keputusannya. Keadilan yang benar hanya bisa ditegakkan jika seseorang mematuhi perintah Allah dan selalu mengingat hari perhitungan di akhirat, di mana setiap keputusan dan perbuatan akan diperhitungkan.

Setiap penegak hukum harus menjauhkan diri dari sikap subjektif atau bias yang didorong oleh hawa nafsu. Jika seorang penegak hukum tidak menjalankan hukum berdasarkan kebenaran, mereka tidak hanya melakukan ketidakadilan terhadap manusia, tetapi juga mengkhianati amanah yang diberikan Allah.

Penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Di dunia ini, tindakan mereka mungkin tidak selalu dihukum secara langsung, tetapi di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban penuh atas setiap keputusan yang mereka ambil, terutama jika keputusan itu menimbulkan ketidakadilan.

Allah SWT juga berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 49:

وَإِنْ كُنْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

artinya: "Dan hakimilah di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah mereka agar tidak menyesatkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menginginkan untuk menimpakan kepada mereka sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya banyak

⁸⁹ Rossy anggi rachmayanti, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Pada Kisah Nabi Dawud AS. (Analisis Kitab Al-Ibriz Juz 23 Qs. Shod Ayat 17-26)", skripsi pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021 h. 55

di antara manusia itu adalah orang-orang fasik.”⁹⁰

Ayat ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami pertanggungjawaban hukum dalam konteks Islam. Penegak hukum diharuskan untuk menjunjung tinggi hukum Allah dalam setiap keputusan yang diambil, menahan diri dari hawa nafsu, serta tetap waspada terhadap pengaruh luar yang dapat menyesatkan. Mereka harus menyadari bahwa setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat, dan bahwa ketidakadilan atau penyimpangan dari kebenaran akan berakibat pada konsekuensi serius. Prinsip-prinsip ini harus menjadi pedoman bagi setiap penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian Pertanggungjawaban hukum dalam konsep Al-Quran sangat terkait dengan konsep amanah (kepercayaan) yang diberikan oleh Allah. Penegak hukum dan pemimpin diharapkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan wahyu Allah. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban tidak hanya bersifat horizontal (antar manusia) tetapi juga vertikal (kepada Allah). Setiap keputusan dan tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat.

Pertanggungjawaban tidak hanya dilaksanakan di dunia, tetapi juga pertanggungjawaban kepada Allah di akhirat. Penegakan hukum dianggap sebagai tugas suci yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Penegak hukum harus menegakkan keadilan tanpa memihak dan harus menyadari bahwa tindakan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Hal ini tentunya agak berbeda dengan pemahaman prinsip pertanggungjawaban yang diinternalisasikan ke dalam peraturan perundang-undangan negara kita. Prinsip pertanggungjawaban dalam sistem hukum positif negara kita hanya bersifat pertanggungjawaban duniawi. Prinsip pertanggungjawaban penegak hukum diukur melalui kepatuhan terhadap prosedur hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Jika ada pelanggaran terhadap hukum, ada sanksi yang ditetapkan, baik administratif maupun pidana.

4. Prinsip Tauhid atau Akidah

Prinsip ini adalah prinsip yang paling utama dan penting dalam mengarahkan seluruh proses kehidupan manusia.⁹¹ Keesaan Allah merupakan pilar utama dan dasar dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan bagi seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh makhluk dan alam semesta, yaitu Allah SWT. Prinsip ini telah menjadi bagian dari perjalanan kerasulan yang sangat panjang, dimulai sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, melalui 25 rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia.⁹²

⁹⁰ [Surat Al-Ma'idah Ayat 49 | Tafsiq.com](#) di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12

⁹¹Eva Sumasniar, “Tauhid dalam Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Implementasinya dalam Humanisme Islam”, *skripsi* pada UIN RADEN FATAH Palembang, 2020, h. 60

⁹² Muhammad Tahir Azhary, *Hukum Islam dalam Era Pasca Modernis*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 23 Juli 1994 di Balai Sidang Kampus UI Depok Jakarta.

Sebesar apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang atau seorang hamba, jika tidak didasari oleh prinsip tauhid atau akidah yang benar, atau jika perbuatan tersebut ditujukan kepada selain Allah, maka perbuatan itu dianggap tidak memiliki nilai. Oleh karena itu, prinsip tauhid merupakan dasar utama dari semua prinsip yang ada dalam Islam.⁹³

Prinsip tauhid atau akidah dalam penegakan hukum dalam Al-Qur'an berperan sebagai landasan utama dalam menetapkan keadilan dan kebenaran. Tauhid, sebagai keyakinan kepada keesaan Allah, memberikan panduan bahwa segala hukum dan keputusan harus berdasarkan aturan dan petunjuk Allah, bukan atas dasar hawa nafsu atau kepentingan manusia. Prinsip tauhid menegaskan bahwa penegakan hukum dalam Islam tidak hanya bertujuan mencapai keadilan di dunia, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang mahaesa dan mahakuasa.

Prinsip ini mengarahkan manusia untuk selalu merujuk pada Allah sebagai satu-satunya sumber hukum yang mutlak. Setiap keputusan hukum yang diambil oleh manusia harus sesuai dengan wahyu Allah, bebas dari hawa nafsu, dan didasarkan pada keadilan. Selain itu, para penegak hukum harus sadar bahwa setiap tindakan mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip tauhid tidak hanya menciptakan keadilan di dunia, tetapi juga memastikan kesejahteraan ukhrawi yang lebih besar.

Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 44 sebagai berikut:

أَنَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi keputusan hukum untuk orang-orang Yahudi, begitu juga para ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan untuk memelihara sebagian dari kitab Allah dan mereka menjadi saksi atasnya. Karena itu, janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”

Ayat yang Anda sampaikan (QS. Al-Maidah: 44) menekankan prinsip tauhid atau akidah dalam penegakan hukum. Prinsip tauhid dalam penegakan hukum mengajarkan bahwa rasa takut atau ketundukan hanya boleh diarahkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Dalam konteks hukum, keputusan harus dibuat berdasarkan perintah Allah, bukan karena tekanan dari orang lain atau kekuasaan duniawi.

⁹³ A. Salman Maggalatung, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM, Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan*, (Makasar: Focus Grahamedia, 2014) Cet. 2, h. 40-41

Ayat ini menegaskan bahwa tidak menegakkan hukum berdasarkan apa yang Allah turunkan merupakan bentuk kekafiran, karena tidak menghormati ketuhanan dan keesaan Allah dalam menetapkan hukum. Selain itu ayat ini dengan tegas telah menggarisbawahi bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip tauhid, yaitu keyakinan kepada keesaan Allah dan ketundukan penuh kepada perintah-Nya. Hukum yang ditegakkan harus berasal dari wahyu-Nya, tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu, tekanan manusia, atau kepentingan duniawi.

C. Penafsiran Ayat-Ayat Penegakan Hukum Dalam Al-Qur'an

Pada masa Rasulullah saw, proses penegakan hukum melalui peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika seseorang menghadapi suatu masalah, ia bisa langsung menemui Rasulullah untuk meminta keputusan tanpa harus menunggu waktu atau mencari tempat tertentu. Meskipun sederhana, proses peradilan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw tetap mengandung syarat-syarat penting. Ketika terjadi sengketa antara dua pihak yang mengklaim kebenaran, keputusan tidak boleh diambil sebelum hakim mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Setelah mendengarkan keterangan tersebut, juga diwajibkan adanya bukti yang disertakan oleh pihak yang melaporkan, serta sumpah dari pihak yang dilaporkan.

Pada masa Rasulullah saw, kedua pihak yang bersengketa dapat bebas mengemukakan pendapat mereka di hadapan Nabi, sehingga masing-masing pihak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh lawannya. Alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan meliputi pengakuan, saksi, sumpah, firasat, dan lainnya.

Mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara, prosesnya berjalan cepat, dari keputusan hingga eksekusi dilaksanakan langsung tanpa penundaan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hadits, seperti ketika Nabi memutuskan sengketa antara Ka'ab ibn Malik dan Ibn Abi Hadrad terkait utang. Nabi memutuskan agar Ka'ab mengambil setengah dari utangnya dan merelakan sisanya, lalu segera memerintahkan Ka'ab untuk melaksanakan keputusan tersebut. Proses peradilan pada masa Rasulullah saw biasanya dilakukan di masjid, namun juga pernah diadakan di lapangan, saat perjalanan, dan di teras rumah. Proses peradilan pada masa itu pun masih sangat sederhana dalam hal prosedur.⁹⁴

Rasulullah saw selalu menjadikan wahyu Allah sebagai landasan utama dalam memutuskan dan menetapkan perkara hukum. Setiap keputusan yang diambilnya selalu merujuk pada petunjuk ilahi yang diturunkan melalui al-Qur'an, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam penegakan keadilan dan kebenaran.⁹⁵ Keberpihakan Rasulullah terhadap keadilan tercermin dalam setiap tindakannya sebagai pemimpin dan hakim, dimana beliau tidak hanya mengandalkan wahyu tetapi juga membuat berbagai ketetapan yang menjadi panduan bagi para qadhi (hakim) yang bertugas setelahnya.

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ditegakkan dengan benar dalam proses peradilan, Rasulullah saw menetapkan empat perangkat hukum yang menjadi rujukan bagi para hakim dalam memberikan hak kepada pihak-pihak yang

⁹⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 2, h. 78.

⁹⁵ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Pers, 2016), h., 39-40

terlibat dalam perselisihan. Dalam banyak kasus, Rasulullah saw menekankan pentingnya bukti yang jelas, pengakuan, sumpah, dan kesaksian yang valid serta penolakan untuk bersumpah sebagai dasar pengambilan keputusan hukum.⁹⁶ Pedoman ini dibuat untuk menghindari kesalahan dalam keputusan, serta untuk memastikan bahwa setiap individu yang memiliki hak, mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah swt. Dengan demikian, Rasulullah saw tidak hanya memimpin sebagai utusan Allah, tetapi juga sebagai seorang hakim yang arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses penegakan hukum yang dilakukan. Penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten oleh Nabi yang kredibel dengan berlandaskan Al-Qur'an telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibawah kendali Nabi pada saat itu.

Berikut beberapa ayat-ayat penegakan hukum di dalam Al-Qur'an berikut penafsirannya:

1. Surat Al-Maidah ayat 44

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”

Tafsir Mufrodad:

الرَّبَّانِيُّونَ	Orang-orang alim yang ahli ibadah ⁹⁷
الْأَحْبَارُ	Orang-orang yang alim. Penamaan demikian dikarenakan pengaruh ilmu mereka yang tetap ada di hati masyarakat serta pengaruh perbuatan baik mereka yang diikuti. ⁹⁸
شُهَدَاءَ	Terkadang dikatakan untuk menunjukan saksi dan orang yang menyaksikan sesuatu. Mujahid berkata: Maknanya adalah orang-orang yang dapat bersaksi (baik) untuk kalian. Sedangkan sebagian

⁹⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, Terj. Andi Subarkah (Surakarta: Insan Kamil, 2009). h. 906

⁹⁷ Ahmad Mushthafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemahan (Semarang: CV Toha Putra, 1993), Jilid 6, Cet. 2, h. 93

⁹⁸ Ar Raghbi Al Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), Cet. 1, h. 452

	ahli tafsir berkata: Maknanya adalah orang-orang yang dianggap hadir (ada) meskipun mereka tidak ada. ⁹⁹
هُدًى	(<i>hudā</i>) dalam bahasa Arab berarti petunjuk atau pembimbing. Dalam konteks agama Islam, " <i>hudā</i> " merujuk pada petunjuk dari Allah SWT yang mengarahkan manusia menuju jalan yang benar dan lurus, yaitu keimanan dan ketaatan kepada Allah. Kata ini sering muncul dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan fungsi wahyu atau ajaran Ilahi sebagai panduan hidup bagi manusia agar tidak tersesat dan mencapai keselamatan di dunia dan akhirat.
وَنُورًا	(<i>wa nūr</i>) dalam bahasa Arab berarti *dan cahaya* atau dan penerang. Dalam konteks Islam, " <i>nūr</i> " digunakan untuk menggambarkan cahaya yang membawa pencerahan atau petunjuk dari Allah SWT, yang menyinari jalan kehidupan manusia agar mereka dapat melihat dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Cahaya ini bisa merujuk pada iman, Al-Qur'an, atau bahkan hidayah dari Allah yang menerangi hati dan pikiran. Dalam Al-Qur'an, " <i>nūr</i> " sering dihubungkan dengan kebenaran dan kebijaksanaan Ilahi
أَسْلَمُوا	Dalam bahasa Arab berarti "mereka telah menyerah" atau "mereka telah berserah diri." Kata ini yang berkaitan dengan perdamaian, penyerahan diri, atau kepatuhan. Dalam konteks Islam, sering kali merujuk kepada tindakan seseorang atau sekelompok orang yang telah berserah diri dan tunduk kepada Allah, yaitu menerima Islam sebagai agama dan jalan hidup mereka. Makna ini menunjukkan aspek ketundukan atau kepatuhan dalam keimanan kepada Allah, yang menjadi inti dari konsep "Islam" itu sendiri, yang berarti "penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah."
كِتَابِ اللَّهِ	Dalam bahasa Arab berarti "Kitab Allah", ini merujuk pada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Kitab Allah yang dimaksud terutama adalah Al-Qur'an bagi umat Islam, yang dipercaya sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan bimbingan untuk mencapai kehidupan yang benar dan taat kepada-Nya. Selain Al-Qur'an, Kitab Allah juga mencakup kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil yang juga diturunkan kepada para nabi terdahulu untuk menyampaikan pesan Allah pada umat mereka.
تَخَشُّوْا	Berasal dari bahasa Arab, biasanya dari akar kata (<i>khasyah</i>), yang artinya adalah takut atau takut disertai rasa hormat. Ini sering digunakan dalam konteks agama untuk menggambarkan rasa takut atau kagum kepada Allah yang diiringi penghormatan dan kerendahan hati. Dalam Al-Qur'an, istilah ini sering menggambarkan perasaan hati yang penuh rasa takut karena

⁹⁹, Ar Raghīb Al Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), Cet. 1 h. 415

	kebesaran dan kekuasaan Allah, namun diiringi dengan cinta dan penghormatan, bukan sekadar ketakutan biasa.
الْكَافِرُونَ	Kata (<i>Al-Kafirun</i>) dalam bahasa Arab berarti "orang-orang yang kafir" atau "orang-orang yang tidak percaya." Istilah ini sering digunakan dalam konteks agama Islam untuk merujuk kepada mereka yang menolak atau tidak mengakui ajaran Allah dan Nabi Muhammad

Ayat ini diturunkan bersamaan dengan surat Al-Maidah ayat 41 dan 42, yang terkait dengan peristiwa di mana kaum Yahudi menghukum seorang pezina dari kalangan mereka dengan cara mencambuk dan menghitamkan wajahnya dengan arang. Mereka telah menyimpang dari hukum Taurat yang sebenarnya mewajibkan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah. Penyimpangan ini terjadi karena banyaknya kasus perzinahan yang melibatkan orang-orang kaya dan terhormat di antara mereka. Rasulullah merasa prihatin dengan situasi tersebut, hingga akhirnya Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai petunjuk.¹⁰⁰

Diceritakan bahwa ketika seorang pezina dari kalangan mereka dihukum, mereka tidak menerapkan hukuman yang sebenarnya diatur dalam Taurat, yaitu rajam (hukuman lempar batu) bagi pezina yang sudah menikah. Sebaliknya, mereka memilih hukuman yang lebih ringan, yakni mencambuk pelaku dan menghitamkan wajahnya dengan arang. Hal ini mereka lakukan terutama untuk melindungi orang-orang kaya dan terhormat yang sering kali terlibat dalam perzinahan.

Penyimpangan ini mencerminkan kemerosotan moral di kalangan mereka, di mana hukum Allah yang adil diabaikan demi melindungi kepentingan orang-orang berpengaruh. Rasulullah, yang mengetahui keadaan tersebut, merasa sedih dan prihatin dengan ketidakadilan ini. Ia melihat bagaimana kaum Yahudi tidak lagi setia pada kitab suci mereka sendiri, bahkan dalam masalah yang sepenting penegakan hukum.

Atas dasar kondisi ini, Allah menurunkan beberapa ayat dalam surat Al-Maidah, termasuk ayat 41, 42, dan 44. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Taurat telah diturunkan oleh Allah sebagai kitab yang mengandung petunjuk dan cahaya, serta memberikan arahan yang jelas bagi para nabi, ulama, dan pemuka agama untuk menegakkan hukum dengan benar. Allah mengingatkan bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga kitab-Nya harus menjadi saksi atas kebenarannya dan menjalankan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan, tanpa merasa takut kepada manusia atau menukar ayat-ayat-Nya dengan keuntungan duniawi yang sepele.

Dalam tafsir *Adhwa 'ul Bayan*, Syaikh Asy-Syanqithi (W 1393 H) menerangkan bahwa dalam ayat

بِمَا أَسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, Allah memberitahukan bahwa para pendeta dan rahib itu diminta untuk memelihara kitab Allah, yakni yang dititipkan kepada mereka dan minta untuk menjaganya. Allah SWT tidak

¹⁰⁰ Muchlis M. Hanafi (ed.), *Asbabun-Nuzul, Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), Cet. 2, h. 2019

menjelaskan disini apakah mereka melaksanakan perintah itu atau tidak, namun dalam ayat lain dijelaskan bahwa mereka tidak melaksanakan perintah tersebut dan justru merubah dan menggantinya secara sengaja.¹⁰¹

Teungku Muhammad Hasbi Assyidiqi (W 1975) menjelaskan bahwa yang dimaksud Rabbani dan ahbar dalam ayat ini adalah keturunan Harun yang saleh dan mereka hidup pada masa tidak ada nabi. Hal itu terjadi karena nabi-nabi telah mengambil janji dari mereka bahwa mereka akan berlaku saleh.¹⁰²

Mengenai ayat: *وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ*, Teungku Muhammad menjelaskan, menukil kata Ikrimah: “orang yang tidak menghukumi sesuatu dengan apa yang diturunkan oleh Allah dihukumi sebagai orang kafir, jika orang itu mengkufuri dengan hati dan membantah dengan lisannya. Adapun orang yang mengetahui hukum Allah dengan hatinya dan mengakui dengan lisannya, tetapi dia menjalankan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Allah, maka dia hanya dipandang telah meninggalkan hukum Allah, tidak dipandang telah kafir. Dan dia tidak termasuk dalam ayat ini.¹⁰³

Sayyid Qutb (W 1966 M) menjelaskan mengenai ayat tersebut, bahwa pernyataan dalam ayat tersebut adalah pernyataan umum sebagaimana dikandung dalam lafal “man” siapa saja sebagai isim syarat dan jumlah setelahnya, yang menunjukkan keberlakuannya melampaui batas-batas lingkungan dan kondisi masa, dan tempat. Hukumnya berlaku umum atas semua orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah pada generasi kapan pun dan dari bangsa manapun. Orang yang menolak untuk menerapkan hukum Allah ini dihukum kafir karena telah menolak uluhiyyah dan hak Istimewa Allah untuk menetapkan syariat dan hukum.¹⁰⁴ Mereka telah mengklaim kedaulatan Allah untuk menetapkan hukum bagi hambahambanya sehingga pantas apabila dihukum kafir.

Sedangkan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata an-nabiyyun (para nabi) adalah Nabi Muhammad SAW. Meskipun Annabiyyun berbentuk jamak, namun penggunaan bentuk jamak tersebut dalam rangka pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu Quraish shihab sepakat terhadap pemahaman kata Rabbaniyun sebagai para mujtahid dan al-Ahbar sebagai ulama-ulama, meskipun belum sampai tingkatan mujtahid.¹⁰⁵

Adapun terkait dengan penutup ayat 44 dari Surat Al-Maidah, M. Quraish Shihab menjabarkan lebih lanjut bahwa ayat tersebut dapat dipahami sebagai sebuah kecaman keras terhadap mereka yang menetapkan hukum yang bertentangandengan hukum-hukum Allah. Hasanain Makhluful yang juga pernah menjabat sebagai mufti Mesir mengomentari penggalan ayat ini yang pada prinsipnya menjelaskan perbedaan

¹⁰¹ Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan, Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an*, Terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2, Cet. 1, h.141

¹⁰² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), Jilid 2, Cet. 2, h. 1087

¹⁰³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 2, h.1088

¹⁰⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, dibawah Naungan Al-Qur'an*, Terjemahan (Jakarta: Gema Insani, 2004) h. 236-237

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 3, Cet. 2, h.104

ulama tafsir dalam memahami ayat ini dan ayat setelahnya. Ayat pertama (ayat 44) ditujukan kepada orang-orang Muslim yang kedua (ayat 45) ditujukan kepada orang Yahudi dan yang ketiga (ayat 47), dimaksudkan kepada orang-orang Nashrani. Meskipun demikian, menurutnya sifat kafir yang disandangkan kepada orang beriman dapat dipahami hanya sebagai sebuah kecaman yang amat keras dan tidak dapat diartikan dalam arti kekufuran yang menyebabkan keluarnya mereka dari agama. Di sisi lain, jika non-muslim dinilai fasik atau zalim, maka maksudnya adalah pelampauan batas dalam kekufuran.¹⁰⁶

Ibnul Ambari (W 577 H) menafsirkan bahwa orang (Islam) yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, berarti telah melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang kafir, karenanya ia telah menyerupai mereka.¹⁰⁷ Adapun Ibnu Abbas RA dan muridnya Ikrimah berpendapat mengenai Surat Al-Maidah ayat 44 bahwa ayat tersebut turun bagi siapapun yang mengingkari hukum Allah. Sedangkan orang yang tidak mengingkarinya meskipun tidak melaksanakannya, maka ia bukan orang yang dimaksudkan oleh ayat ini.¹⁰⁸

Surat Al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ ۖ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Tafsir Mufrodat:

قِصَاصٌ	Artinya pembalasan. Yang dimaksud dengan pembalasan ialah pembalasan yang dikenakan kepada orang lain yang melakukan pembunuhan dengan cara dibunuh juga. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim melalui proses pengadilan. Namun kalau keluarga yang terbunuh tersebut memaafkan si pembunuh, maka hukuman qisas tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya si pembunuh harus membayar diyat sebanyak 100 ekor unta atau sehargaanya. ¹⁰⁹
---------	--

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 3, h. 106

¹⁰⁷ Muhammad bin Umar ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut, Darul Fikr: 1401 H/1981 M), cetakan pertama, juz XII, h. 7

¹⁰⁸ Muhammad bin Umar ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, h. 7

¹⁰⁹ Rahmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. VI, h. 113.

الْجُرُوحَ	Bentuk jamak dari kata جرح (jurh) yang artinya "luka". ¹¹⁰ Luka yang dimaksud disini adalah segala bentuk luka dan harus dibalas sesuai dengan luka yang dialami si penderita
كَفَّارَةٌ	Secara umum kaffarah artinya penutup satu kesalahan atau dosa. Dalam kajian hukum atau tiga macam kaffarah: (i) kaffarah sumpah; (ii) kaffarah zihar; (iii) kaffarah puasa. Kesemua kaffarah tersebut dilakukan dengan berpuasa atau memberi makan fakir miskin. Adapun yang dimaksud kaffarah dalam konteks ayat ini adalah sebagai penebus kematian, luka yang diderita seseorang akibat perbuatannya dengan cara menerima perlakuan yang sama.
وَكَتَبْنَا	Dalam bahasa Arab berarti "Dan Kami telah menulis" atau "Dan Kami telah menentukan." Biasanya, ini merujuk pada penetapan ketentuan atau hukum oleh Allah.
النَّفْسِ	"Jiwa" atau "diri." Istilah ini sering merujuk pada aspek psikologis, emosional, dan identitas seseorang. dalam konteks yang lebih luas, dan juga dapat menggambarkan keadaan mental dan spiritual individu.
الْعَيْنِ	(<i>Al-'ayn</i>) dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, tergantung pada konteksnya. Secara umum, arti dari <i>al-'ayn</i> adalah "mata." Selain itu, dalam konteks yang lebih luas dapat berarti "sumber air" atau "mata air." Kata ini memiliki makna yang penting dalam bahasa Arab dan sering digunakan dalam berbagai ungkapan dan istilah.
وَالْأَنْفِ	(<i>Wal-anfa</i>) dalam konteks Surah Al-Maidah ayat 45 merujuk pada perintah untuk menetapkan hukum. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada umat Muslim untuk menjalankan hukum balasan terhadap orang yang melakukan pelanggaran, termasuk menghukum dengan " <i>qisas</i> " (balas dendam yang setimpal) atau tebusan yang adil.
وَالْأُذُنِ	<i>Wal-udzhun</i> dalam bahasa Arab berarti "dan telinga." Kata ini merupakan bentuk jamak dari "أُذُنٌ" (<i>udzhun</i>), yang berarti telinga. Dalam banyak konteks, telinga sering kali diasosiasikan dengan pendengaran dan komunikasi.
وَالسِّنِّ	Kata (<i>wa al-sinn</i>) berarti "dan (untuk) gigi." Ayat ini berbicara tentang hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Israel, termasuk hukum tentang pembalasan dan hukuman. Berikut adalah konteks dari ayat tersebut: "Dan Kami tetapkan bagi mereka di dalamnya: 'Hukum <i>Qisas</i> (pembalasan) berupa jiwa dengan jiwa, dan mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan gigi dengan gigi, dan (luka) yang sama (dari luka)." (QS. Al-Maidah: 45) Ayat ini menekankan prinsip keadilan dalam sistem hukum Islam, di mana hukuman harus setimpal dengan kesalahan yang dilakukan
تَصَدَّقَ	Kata (<i>tashaddaqa</i>) dalam bahasa Arab berarti "memberikan sedekah" atau "beramal." Dalam konteks agama Islam, ini merujuk

¹¹⁰ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Al-Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), cet. 1, h. 665.

	pada tindakan memberi kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan.
--	---

Diturunkan ayat ini berkenaan dengan adanya seorang Yahudi yang melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang lain. Kemudian mereka meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang hukum pembunuhan tersebut. Mereka akan menerima ketetapan Rasulullah SAW apabila beliau menetapkan hukum diyat (denda). Kalau memberikan fatwa hukum qishas, mereka tidak ada akan mentaatinya.¹¹¹ Sehingga kemudian Allah menurunkan ayat 41-45 surat Al-Maidah sebagai respon atas perilaku orang Yahudi tersebut yang menunjukkan ketegasan hukum Allah untuk menegakkan keadilan.

Abu Daud (W 889 M) meriwayatkan dengan sanad yang perawinya adalah perawi ash Shahih dari Ibnu Abbas yang pada prinsipnya mengatakan bahwa orang Yahudi selalu tidak adil dalam menerapkan hukum diantara kaum Yahudi tersebut. Mereka menerapkan hukum yang tidak sama antara golongan Yahudi yang lebih terhormat dengan golongan Yahudi lainnya. Ketika bani Quraizhah membunuh seorang dari bani Nadhir, maka bani Quraizhah akan dikenakan hukuman dibunuh atas perbuatannya tersebut. Hal tersebut tidak terjadi sebaliknya, bilamana ada seorang dari bani Nadhir yang membunuh seseorang dari bani Quraizhah, maka karena bani Nadhir dianggap lebih mulia dibandingkan bani Quraizhah, seseorang dari bani Nadhir tersebut cukup dihukum dengan denda 100 wasak kurma. Ketika mereka mendatangi Nabi untuk meminta fatwa, maka turunlah ayat: “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara) itu di antara mereka dengan adil.”¹¹²

Perintah pelaksanaan hukum qishas-dalam Sejarah-sebetulnya telah pernah diberlakukan kepada umat Yahudi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitab Taurat (kitab keluaran) pasal 21:

“Tetapi jikalau ada bahaya kematian besertanya, maka seharusnya jiwa diganti jiwa. Mata diganti mata, gigi diganti gigi, tangan diganti tangan, kaki diganti kaki. Keturunan diganti keturunan, luka diganti luka, bincut diganti bincut.”¹¹³

Meskipun sudah ada ketentuan sebelumnya mengenai hukum Qishas didalam kitab suci taurat, namun kaum Yahudi ini berusaha menyelisihi ketentuan dalam kitab sucinya karena mereka tetap memberlakukan perbedaan atas dasar strata sosial dalam menerapkan hukum. Golongan Yahudi yang lebih mulia stratanya akan mendapatkan keringanan hukuman dibandingkan dengan golongan Yahudi yang lebih rendah kedudukannya. Bahkan untuk menjustifikasi perilakunya tersebut mereka juga meminta fatwa kepada Nabi, yang kemudian Allah menegaskan melalui ayat-Nya agar nabi memberlakukan keadilan dalam penerapan hukum.

¹¹¹ A. Mudjab Mahali, *Asbanun Nuzul: Studi Pendalaman Al Qur'an*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), Cet.1, h.321.

¹¹² Shaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'I, *Shahih Asbabun Nuzul, Seleksi Hadis-Hadits Shahih, Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Terj. Imanuddin Kamil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007) Cet. 1, h. 200.

¹¹³ Ahmad Mushthafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemahan (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 231

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Misbah*, bahwa ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum di atas ditetapkan kepada bani Isra' il sebagaimana dalam syariah kitab Taurat. Hal ini untuk menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Qur'an adalah serupa dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah kepada umat-umat sebelumnya, sehingga diharapkan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam.¹¹⁴

Namun demikian tidak sama persis dengan bunyi redaksi Taurat diatas, redaksi ayat al-Qur'an yang ditafsirkan ini hanya memberikan beberapa contoh, yakni disamping nyawa adalah anggota badan yang terdapat di bagian kepala manusia, mata, hidung dan gigi. Bagian-bagian tersebut dijadikan contoh karena biasanya dalam upaya membunuh-terutama dimasa lampau-seseorang mengarahkan pedangnya pada bagian leher seseorang, dan Ketika itu tidak jarang mata, hidung dan gigi merupakan sasaran yang terkena pukulan atau tebasan pedang. Meskipun demikian dalam ayat ini, Allah juga menekankan bahwa langkah "memaafkan" dalam konteks qishas ini hendaknya harus dilakukan dengan keikhlasan sebagaimana perbuatan Sodakoh, yang akan menjadi pelebur dosa bagi pelakunya.

Ayat ini menurut M Quraish Shihab hanya berbicara tentang tindak kriminal yang disengaja, tidak yang berbentuk keliru atau tidak sengaja. Ini karena konteks kecaman terhadap Bani Isra' il adalah dalam konteks perbuatan kriminal yang disengaja.¹¹⁵

Penutup ayat ini," Barang siapa tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim," mengesankan bahwa anjuran memberikan maaf bukan berarti melecehkan hukum qishash, karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain mencegah siapapun untuk melakukan penganiayaan dan mengobati hati yang teraniaya dari keluarga korban. Sehingga bila hukum ini dilecehkan, maka akan terjadi kezaliman.

Menurut Ibnu Katsir (W 1373), ayat 45 Surat Al-Maidah ini termasuk cercaan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi karena pelanggaran mereka terhadap hukum taurat yang menerapkan hukum Qishas. Orang-orang Yahudi ini juga menyalahi hukum rajam terhadap pezina muhsan, mereka menggantinya dengan apa yang mereka istilahkan dengan cambuk, pencorengan muka (dengan arang), dan dipertontonkan kepada khalayak ramai.¹¹⁶

Sementara Hamka (W1981 M) dalam tafsirnya mengartikan kalimat Rabbani, dengan pendeta-pendeta. Arti yang asal dari Rabbani ialah orang-orang yang telah mendalam rasa ketuhanannya, telah menyediakan diri untuk Tuhan semata-mata. Sedangkan kalimat Ahbar, diartikan orang alim.

Maka pendeta-pendeta dan orang-orang alim Bani Israilpun meneruskan memegang amanat yang diamanatkan Rasul-rasul, bilarnana Rasul-rasul dan Nabi-nabi itu tidak ada lagi, supaya merekapun meneruskan pimpinan terhadap Bani Israil menurut Hukum Taurat, jangan dirubah-rubah. "Dan adalah mereka itu menjadi saksi atasnya."Yaitu bahwa orang tua-tua Bani Israil yang hidup di zaman Rasulullah s.a.w.

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 2, h.106-107

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 108

¹¹⁶ Abdillah bin Muhammad bin abdirrahman bin Ishak Ali Assyiikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007), Cet. 5, h. 94-95

menjadi saksi atas kebenaran hal itu, tidak dapat mereka memungkirinya, karena memang demikianlah halnya.¹¹⁷

Allah berfirman: *وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ*, artinya: “Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” Dari Thawus dan ‘Atha’, keduanya mengatakan: “Kezhaliman yang tidak sampai kepada kekufuran.”¹¹⁸

Dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur’an*, yang ditulis oleh Sayyid Qutb (W 1966 M), dijelaskan lebih lanjut bahwa hukum-hukum qishas ini juga tetap diberlakukan dalam syariat kaum muslimin, yang dating untuk menjadi syariat bagi manusia hingga akhir zaman, meskipun hanya berlaku di negara Islam, yang memberlakukannya secara tulen. Karena pemerintah Islam tidak dapat memberlakukannya di luar batas-batas Darul Islam (Negara Islam). Dan sehubungan dengan penutup ayat tersebut yaitu ayat: *وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ*, menurut Sayyid Qutub (W 1966 M), ungkapan ini bersifat umum, tidak ada mukhashis yang mengkhususkannya. Tetapi, disini dipergunakan sifat baru yaitu “zalim”. Sifat baru ini merupakan tambahan bagi sifat lain bagi orang yang tidak mau memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah. Maka orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka akan disifati kafir karena menafikan kuulihyiah nya Allah dan disifati dengan zalim karena telah menzalimi diri sendiri dengan mengaku memiliki hak membuat syariat dan hukum buat manusia.¹¹⁹

Dalam konteks Indonesia sendiri dalam memaknai Ayat 45 dari Surat Al-Maidah tersebut, terutama pada kalimat penutupnya, Hamka, dalam tafsir Al-Azhar, menjabarkan bahwa Indonesia, secara hukum dapat dikatakan bahwa selain menjadi sebuah Negara Kesatuan, negara ini juga didirikan atas persetujuan berbagai golongan besar dalam negeri pada bulan Juli 1945, yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Golongan-golongan tersebut terdiri dari Islam, Nasionalis, dan Kristen. Para pemimpin yang mengadakan perjanjian ini memenuhi syarat-syarat yang cukup untuk disebut sebagai "Ahlul Halli wal 'Aqdi." Isi dari perjanjian tersebut adalah untuk membentuk sebuah negara di mana semua golongan dijamin kebebasan dalam menjalankan kepercayaan masing-masing; bahkan sempat ditegaskan bahwa umat Islam harus dapat menjalankan syariat agamanya.

Oleh karena itu, negara ini didirikan berdasarkan kesepakatan bersama atau 'Uqud, yang diperintahkan kepada orang-orang beriman untuk disempurnakan. Menurut awal Surat al-Maidah, perjanjian ini wajib dijaga dan disempurnakan karena perjanjian ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Bahkan, jika bukan karena adanya Piagam Jakarta ini, kemerdekaan yang kita raih sekarang mungkin tidak akan tercapai.¹²⁰

C. Surat Al-Maidah ayat 47-48

¹¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional, 1978), h. 1745

¹¹⁸ Abdillah bin Muhammad bin Abdirrahman bin Ishak Ali Assyikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2007), Jilid 3, h.98

¹¹⁹ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, dibawah Naungan Al-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) Terj. h. 237-239

¹²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 3, (Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.), h. 1751

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ٤٧

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

وَأَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥٠

Ayat 47: "Dan hendaklah Ahli Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik."

Ayat 48: "Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) dengan kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pengawas terhadapnya; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu."

Ayat 49: Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.

Ayat 50: Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?¹²¹

Tafsir Mufradat:

شِرْعَةً	Secara bahasa شِرْعَةً merupakan bentuk mufrad (Tunggal) yang jamaknya adalah شُرَاع yang dalam banyak kamus
----------	--

¹²¹ [Surat Al-Ma'idah Ayat 41 - 50 dengan Tafsir dan Terjemahannya • Ibn Othman](#)
di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12

	<p>Bahasa diberi makna yang sama dengan شِرْعَةٌ yaitu “jalan menuju sumber air.” Dalam konteks ini berarti jalan menuju kebenaran.</p> <p>Di dalam ayat tersebut kata شِرْعَةٌ maknanya dapat merujuk pada dua hal: Pertama; kepada jalan yang ditundukkan oleh Allah SWT (sunnatullah) bagi manusia yang mana jalan tersebut dijaga untuk menjaga kepentingan hamba-hamba dan untuk membantu proses pembangunan negeri. Kedua, kepada jalan agama (syariat), Allah menjadikan agama sebagai solusi untuk menjaga manusia dari syariat-syariat yang berbeda dan dari syariat-syariat yang dihapus ketentuannya. Hal ini diisyaratkan melalui firman Allah.¹²²</p>
الْفَاسِقُونَ	<p>(<i>al-fāsiqūn</i>) dalam bahasa Arab berarti "para pelanggar" atau "orang-orang yang melakukan dosa." Istilah ini sering digunakan dalam konteks religius untuk merujuk kepada orang-orang yang tidak mematuhi perintah Allah atau yang melanggar hukum-hukum agama. Dalam Al-Qur'an, istilah ini juga mengacu pada mereka yang tidak taat dan berperilaku secara tidak benar.</p>
مُهَيِّمًا	<p>(<i>muhaiminan</i>) dalam bahasa Arab berarti "yang mengawasi" atau "yang mengontrol." Istilah ini sering digunakan dalam konteks yang menunjukkan kekuasaan atau otoritas, seperti dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah adalah Maha Mengawasi atas segala sesuatu. Dalam konteks ini, "مُهَيِّمًا" menggambarkan sifat Allah sebagai yang mengetahui dan mengawasi segala hal yang terjadi di alam semesta.</p>
مِنْهَاجًا	<p>(<i>Minhāja</i>) dalam bahasa Arab memiliki arti "metodologi" atau "pendekatan". Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada suatu cara atau metode dalam melakukan sesuatu, baik itu dalam pendidikan, penelitian, atau bidang lain. Dalam konteks tertentu, "<i>minhāja</i>" bisa merujuk pada rencana atau strategi yang sistematis dalam mencapai tujuan tertentu.</p>
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ	<p>Arti dari ayat ini adalah "Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan." Frasa ini mengajak umat untuk bersaing dalam melakukan amal baik dan perbuatan yang positif, menunjukkan pentingnya keutamaan dan keaktifan dalam berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari.</p>
وَإِخْذَرُ هُمْ	<p>dan waspadalah terhadap mereka" atau "dan hati-hatilah terhadap mereka." Kata ini berasal dari akar kata yang berarti "menghindari" atau "berhati-hati," dan sering digunakan dalam konteks peringatan atau nasihat untuk berhati-hati</p>

¹²² Ar Raghīb Al Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), Cet. 1, h.364

	terhadap seseorang atau sesuatu yang mungkin berbahaya atau merugikan. Dalam konteks yang lebih luas, frasa ini mungkin digunakan untuk memperingatkan seseorang tentang potensi bahaya yang berasal dari orang lain, seperti penipuan, pengkhianatan, atau perilaku buruk. Biasanya, frasa ini ditemukan dalam teks-teks religius atau sastra yang memberikan peringatan moral
يَفْتِنُوكَ	Kata "يَفْتِنُوكَ" dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar "ف ت ن" (<i>fatan</i>) yang berarti "menjebak" atau "memikat". Dalam konteks ini, "يَفْتِنُوكَ" dapat diartikan sebagai "dia (atau sesuatu) memikatmu" atau "dia (atau sesuatu) menjebakmu". Ini biasanya digunakan untuk merujuk pada situasi di mana seseorang terpesona atau terpengaruh oleh sesuatu dengan cara yang kuat.
يُصِيبُهُمْ	(<i>yusībahum</i>) dalam bahasa Arab berarti "akan menimpa mereka" atau "akan mengenai mereka." Kata ini berasal dari akar kata "ب ي ص" yang berarti "menimpa" atau "mengenai."
ذُنُوبِهِمْ	Dalam bahasa Arab berarti "dosa-dosa mereka." Kata ini berasal dari akar kata "ذ ن ب" (<i>dzamba</i>), yang berarti "dosa." Dalam konteks ini, akhiran "-هم" (<i>hum</i>) merujuk pada "mereka." Jadi, "ذُنُوبِهِمْ" secara keseluruhan dapat diartikan sebagai "dosa-dosa mereka" atau "kesalahan-kesalahan mereka"
الْجَاهِلِيَّةِ	(<i>Al-jāhiliyyah</i>) dalam bahasa Arab berarti "zaman kebodohan" atau "masa <i>jahiliyah</i> ." Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada periode sebelum kedatangan Islam di Jazirah Arab, ketika masyarakat dianggap tidak memiliki pengetahuan tentang ajaran agama yang benar dan terlibat dalam praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Masa jahiliyah juga sering kali dikaitkan dengan kebudayaan yang dipenuhi dengan ketidakadilan, penyembahan berhala, dan praktik-praktik buruk lainnya.
أَحْسَنُ	"kiab hibel" uata "kiabret" itrareb barA asahab malad "أحسن" Kata ini sering digunakan untuk menyatakan pujian atau kualitas yang tinggi dalam suatu hal. Dalam konteks yang lebih luas, "أحسن" juga bisa berarti "melakukan sesuatu dengan baik" atau "berbuat baik."
يُوقِنُونَ	(<i>yuuqīnūn</i>) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "ق ي ن" (<i>qīn</i>) yang berarti "yakin" atau "percaya." Dalam konteks ini, "يُوقِنُونَ" dapat diterjemahkan sebagai "mereka yakin" atau "mereka percaya dengan keyakinan." Kata ini sering digunakan dalam teks-teks religius untuk menggambarkan keyakinan yang kuat terhadap suatu ajaran atau kebenaran.

Ayat ini diturunkan (ayat 49-50) berkaitan dengan Ketika Ka'ab Bin Isaid mengajak Abdullah Bin Shuria dan Syasy Bin Qais pergi menghadap Rasulullah SAW, untuk mencoba memalingkan Rasulullah dari agamanya dengan berkata: "Hai Muhammad!", engkau tahu bahwa kami pendeta-pendeta Yahudi, pembesar dan tokoh mereka. Jika kami jadi pengikutmu, pasti kaum Yahudi akan mengikuti jejak kami dan mereka tidak akan menyalahi kehendak kami. Kebetulan antara kami dan mereka ada percekocokan, dan kami mengharapkan engkau mengadilinya dan memenangkan kami dalam perkara ini, pasti kami akan beriman kepadamu. Rasulullah SAW menolak permintaan mereka, dan turunlah ayat tersebut diatas (QS 49-50) untuk mengingatkan Rasulullah untuk tetap berpegang pada hukum Allah dan berhati-hati terhadap kaum Yahudi.¹²³

Ayat 47 Surat Al-Maidah dan ayat yang sebelumnya memberikan kejelasan yang nyata sekali, bahwa di dalam kekuasaan Islam, orang-orang *Dzimmi* Yahudi dan Nasrani diperintahkan menjalankan hukum menurut kitab mereka. Padahal isi Hukum Tuhan dalam semua kitab suci, baik Taurat dan Injil, sampai kepada al-Quran dasarnya ialah satu, yaitu Hukum Tuhan. Di zaman hidupnya Almasih, oleh karena kekuasaan adalah pada bangsa Romawi dan kaum Yahudi dalam jajahan belumlah boleh dapat menjalankan Hukum Tuhan dari Taurat dengan iegas. Beliau hanya berkata: "Berikanlah hak Allah kepada Allah dan hak Kaisar kepada Kaisar.

Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa berdasarkan ayat-ayat ini, Islam memberikan jaminan yang jelas kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani. Jika mereka tidak ingin masuk Islam, sebagai Ahlul Kitab, mereka tetap diizinkan untuk memeluk agama dan mengikuti kitab suci mereka. Mereka dianggap sebagai *Dzimmi*, yaitu orang-orang yang berada di bawah perlindungan pemerintahan dan kekuasaan Islam. Namun, mereka diwajibkan untuk benar-benar menjalankan hukum asli yang terkandung dalam Taurat dan Injil. Ayat-ayat ini tidak bermaksud menyatakan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani boleh menerapkan hukum mereka dengan bebas. Sebaliknya, mereka diharuskan menjalankan hukum dari kitab suci mereka di bawah naungan pemerintahan Islam.¹²⁴

Adapun terkait dengan ayat *وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ* *وَإِذَا حُكِمَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ*, Hamka memandang bahwa Al-Quran menetapkan syariat yang baru, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip akidah yang lama. Oleh karena itu, jalankanlah hukum berdasarkan Al-Quran tanpa keraguan. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka, karena mereka pun tidak segan-segan meninggalkan Taurat dan berpindah kepada hukum Al-Quran jika sesuai dengan keinginan mereka. Jangan biarkan diri tergoyahkan dari kebenaran, tetapi tegakkanlah keadilan dengan tegas. Syariat dalam Al-Qur'an lebih lengkap dari sebelumnya. Pokok asal sudah lengkap, dan mana yang belum tertulis disempurnakan dengan ijtihad dan *qiyas*, menyesuaikan yang *furu'* dengan yang *Ashal*.¹²⁵

¹²³ Qomaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung:CV. Diponegoro, 1994), cet. 16, h. 185-186

¹²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, h. 1748.

¹²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, h. 1754-1755.

Menurut M Quraish Shihab, barang siapa yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, sementara hukum tersebut belum dibatalkan, dan mereka melakukannya karena dorongan keyakinan duniawi, maka mereka termasuk orang-orang fasik. Fasik berarti mereka yang membangkang perintah Allah dan keluar dari ketentuan agama.¹²⁶

D. Kontekstualisasi Ayat-Ayat Penegakan Hukum

Penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya menegakkan hukum berdasarkan wahyu Allah, dan konsekuensi yang diterima apabila tidak menegakkan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah, sering kali menjadi bahan kajian dalam berbagai diskusi keagamaan dan politik, termasuk di Indonesia. Sebagian kalangan memahami ayat-ayat ini sebagai landasan untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara. Hal ini memicu pemikiran tentang perlunya mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara Islam atau Khilafah,

Khilafah dipandang sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Penerapan sistem khilafah di Indonesia diharapkan mampu menerapkan hukum-hukum Allah secara adil dan komprehensif, sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Pemikiran ini didorong oleh keyakinan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah dan akhlak, tetapi juga aspek hukum, politik, ekonomi, dan sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, negara seharusnya menjadi alat untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan mewujudkan keadilan yang sejati bagi seluruh warganya, sebagaimana yang diamanatkan dalam teks-teks suci.

Para pendukung ide Khilafah di Indonesia sering kali merujuk pada penafsiran ayat-ayat penegakan hukum dalam Al-Quran sebagai justifikasi teologis untuk perubahan ini. Mereka berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang ada saat ini, yaitu negara bangsa yang berbasis demokrasi sekuler, tidak mampu sepenuhnya merealisasikan tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariah*). Mereka beranggapan bahwa demokrasi terlalu memberi ruang bagi hawa nafsu manusia, dengan mengutamakan suara mayoritas, meskipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dalam wacana ini, Indonesia dipandang sebagai negara dengan mayoritas Muslim, yang seharusnya lebih dekat dengan penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Ideologi ini berusaha menggabungkan pandangan bahwa penerapan hukum Islam akan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat, tidak hanya bagi Muslim, tetapi juga bagi warga negara non-Muslim yang dilindungi sebagai Ahlul Kitab atau *Dzimmi*, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran.

Namun apakah penegakan syariat Islam sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam ayat-ayat penegakan hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an yang sebagian diantaranya telah dibahas di atas dimaksudkan untuk dapat diterapkan secara tekstual?. Selain itu, apakah dalam konteks negara Indonesia, penegakan hukum

¹²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 110.

sesuai kehendak Allah sebagaimana dalam ayat-ayat penegakan hukum tersebut tidak mungkin dapat diterapkan melainkan dengan mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam? Menurut hemat penulis ayat-ayat dalam surat Al-Maidah (44-50), perlu dilakukan pendekatan kontekstual didalam memahaminya dan tidak hanya melakukan penafsiran dengan pendekatan tekstual saja.

Abdullah Saeed (W 1988)¹²⁷ dalam bukunya menjelaskan tentang salah satu pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada makna ajaran Al-Qur'an di era modern, tetapi juga menyoroti keluasan kandungan Al-Qur'an dengan menekankan relevansinya terhadap masa kini. Tafsir kontekstual hadir untuk melengkapi tafsir tekstual yang masih dominan saat ini, serta berupaya memberikan solusi atas persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh tafsir tekstual. Pendekatan ini sebenarnya memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam, sehingga tidak perlu diragukan atau dianggap tidak Islami. Tafsir kontekstual juga memiliki metode yang sah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, budaya, dan politik dalam proses penafsiran Al-Qur'an.¹²⁸

Dengan demikian apabila kita melakukan pendekatan kontekstual dalam penafsiran ayat-ayat 44-50 dalam surat Al-Maidah maka kita harus memahami asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas bahwa asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah berkenaan dengan perilaku Yahudi yang tidak menegakan hukum berdasarkan prinsip keadilan. Kaum Yahudi tersebut bahkan berani mengabaikan ketentuan hukum yang ada dalam kitab taurat agar mereka bisa menghindarkan golongan yang mulia dari hukuman sebagaimana yang ada di Taurat. Sebaliknya terhadap golongan kaum yahudi yang dianggap lebih rendah stratanya mereka justru menerapkan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam kitab Taurat. Ketidakadilan ini yang menurut persepsi penulis menjadi latar belakang diturunkan ayat-ayat dalam surat Al-maidah tentang penegakan hukum tersebut. Selain tentunya (dalam sebuah penafsiran) bahwa Allah hendak menegaskan bahwa syariat yang dibawa nabi, merupakan keberlanjutan atas syariat-syariat yang telah ada sebelumnya. Selain itu dalam suatu riwayat juga telah diceritakan bahwa sebab diturunkan ayat ini berkaitan dengan upaya kaum yahudi yang mencoba mempengaruhi ketegasan dan keadilan nabi dalam memutuskan sengketa diantara mereka dengan menjanjikan ketundukan mereka kepada nabi apabila Nabi dapat memutuskan sengketa sesuai dengan harapan mereka.¹²⁹

Berdasarkan pemahaman konteks ayat-ayat tersebut diturunkan, menurut hemat penulis, bahwa ayat-ayat tersebut lebih menekankan bahwa penegakan hukum harus dilandasi dengan keadilan. Selain itu penegakan hukum harus memperhatikan hukum-hukum yang telah ada dan diterapkan sebelumnya. Sehingga bisa dipahami kalau dalam firmannya tersebut Allah SWT menegaskan bahwa barang Siapa tidak

¹²⁷ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Penerbit Mizan, 2016) h. 11

¹²⁸ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Penerbit Mizan, 2016) h. 12

¹²⁹ Dahlan, M. Zaka alfarizi (ed), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Edisi Kedua, h. 194-197

menegakkan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan (disyariatkan) Allah, maka akan menjadi kafir, dzalim atau fasik. Lafadz “barang siapa” disini meskipun diturunkan dalam konteks persoalan kaum yahudi, tentunya dimaksudkan kepada siapapun termasuk umat yahudi, muslim atau nashrani.

Namun demikian, apabila lebih dicermati dalam ayat-ayat tersebut, Allah lebih memilih kalimat **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ**, dibandingkan misalnya “barang siapa tidak menegakkan hukum qisas secara spesifik, tetapi menggantinya secara umum dengan kalimat **بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ**, ini tentunya membuka ruang bagi umat islam untuk menafsirkan secara luas. Penafsiran terhadap apa yang dimaksudkan dengan syariat, ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Qur’an ini tentunya melahirkan berbagai perbedaan pendapat. Ada yang memahami secara tekstual dan ada juga yang memahami secara kontekstual.

Apabila **بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ** hanya dipahami secara tekstual, maka Al-Qur’an tidak akan dapat menjadi sumber hukum yang sempurna yang selalu benar dan bisa diaplikasikan di setiap zaman dan tempat. Hal tersebut karena ayat-ayat yang berbicara tentang hukum dalam Al-Qur’an tidak banyak. Ada yang menyebutkan 500 ayat, ada juga yang menyebutnya 200 ayat. Kemudian ada yang menyatakan hanya 150 ayat. Pendapat kedua, ini adalah pandangan mayoritas ulama. Disebutkan bahwa ayat-ayat hukum pada Alquran tidak terbatas pada angka. Untuk itu setiap ayat Al-Qur’an dapat menyimpulkan aturan tertentu.¹³⁰ Bandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia yang berjumlah ratusan ribu pasal di ribuan peraturan, itupun selalu dilakukan perubahan untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

Selain itu, Al-Qur’an lebih banyak menjelaskan hukum secara global, sedangkan yang dijelaskan secara terperinci hanya sedikit seperti hukum waris, tata cara dan hitungan dalam *thalaq*, mahram (orang yang haram untuk dinikahi), tata cara li’an (saling melaknat) antara suami dan istri, dan penetapan hukuman dalam kasus pidana hudud.¹³¹ Untuk itu Hadis muncul sebagai penjelas Al-Qur’an, itupun jauh dari cukup untuk mengatur persoalan manusia, apabila hanya dilakukan pendekatan secara tekstual.

Dengan demikian aturan-aturan hudud seperti aturan potong tangan, aturan rajam aturan *qisas*, harus diterapkan secara kontekstual. Menurut hemat penulis, berdasarkan penafsiran kontekstual, maka sepanjang hukum yang diterapkan dalam sebuah negara sepanjang ketentuan-ketentuan yang diatur tersebut memenuhi prinsip-prinsip yang dianut dalam Al-Qur’an, misalnya mengenai prinsip keadilan, prinsip legalitas, prinsip akuntabilitas maupun prinsip akidah, seharusnya sudah memenuhi penafsiran

¹³⁰ Nasih Nashrullah, Berapa Jumlah Ayat-ayat Hukum dalam Alquran?, <https://islamdigest-republika-co-id.webpkgcache.com/doc/-/s/islamdigest.republika.co.id/berita/qp70yu320/berapa-jumlah-ayatayat-hukum-dalam-alquran>, diakses tanggal 9 Oktober 2024

¹³¹ Septi Aji Fitra Jaya, Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam, dalam *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 9, No. 2, h. 210

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ dan yang menerapkan demikian tidak lantas dapat dihukumi kafir, dzalim atau fasik.

Qisas atau rajam atau potong tangan adalah hukuman yang digunakan Allah untuk dapat diterapkan oleh umat Islam pada saat itu, karena memang hukuman tersebut sudah ada sebelumnya namun tidak diterapkan dan bahkan tidak menjunjung prinsip keadilan. Hukuman tersebut juga untuk menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan saat itu adalah berasal dari hukum sebelumnya yang ada di Kitab Taurat sehingga akan mudah dipatuhi dan dipahami secara sosiologis, karena hukum tersebut digali dari masyarakat tersebut.

Dalam konteks Indonesia, seharusnya untuk memenuhi ayat-ayat 45-50 (surat Al-Maidah) tidak perlu harus merubah negara menjadi negara Islam dan kemudian menerapkan ketentuan syariat islam dengan penafsiran tekstual, akan tetapi cukup dengan memasukkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam ketentuan penegakan hukum dan mengambil ketentuan hukum tersebut dari nilai-nilai sosial budaya yang berkembang didalam masyarakat Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Hamka (meskipun tidak sepenuhnya) dalam menafsirkan dan memahami ayat-ayat penegakan hukum tersebut. Menurutnya dalam keadaan ideal, umat Islam diwajibkan menerapkan hukum-hukum Allah secara total, dan ini hanya bisa tercapai dalam sebuah negara Islam. Negara Islam dianggap sebagai satu-satunya tempat di mana hukum Allah dapat diterapkan sepenuhnya. Namun, dalam keadaan tidak ideal, seperti di negara Indonesia yang berbasis Pancasila dan UUD 1945, umat Islam tidak dituntut untuk menerapkan hukum Allah secara maksimal karena keterbatasan kondisi. Allah tidak membebani hamba-Nya melebihi kemampuannya.

Meskipun demikian, umat Islam Indonesia tetap dituntut untuk menerapkan "spirit" atau maqashid hukum Islam, meskipun tidak secara formal. Maqashid ini mencakup prinsip-prinsip seperti menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, serta mengambil manfaat dan menolak mudarat. Hamka menilai bahwa meskipun negara Indonesia belum ideal untuk menerapkan hukum Allah sepenuhnya, bentuk negara saat ini tetap yang terbaik untuk menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu, Hamka menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena tidak bertentangan dengan maqashid hukum Islam.¹³²

Dengan demikian, penerapan hukum syariah Islam bukan hanya ditandai dengan penerapan hukum-hukum yang secara terperinci dijelaskan dalam Al-Qur'an atau al-hadis seperti qisas, rajam, potong tangan, tapi lebih pada penerapan prinsip-prinsip dari penegakan hukum Islam dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Misalnya apakah hukuman penjara sebagai ganti dari hukuman rajam atau qishas sesuai Islam?, menurut pendapat penulis, hukuman tersebut sesuai syariat islam, apabila dalam hukum tersebut telah terkandung prinsip-prinsip penegakan hukum sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an seperti prinsip keadilan, legalitas, akuntabilitas, akidah dan juga hukum tersebut diambil dan dibentuk dari sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat kita. Wallahu A'lam bisshawab.

¹³² Munawir, "Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah: Studi Pribumisasi HAMKA terhadap QS. Al-Ma'idah: 44, 45, dan 47 dalam Tafsir Al-Azhar", dalam Jurnal Nun, Vol. 4, No.1, 2018, h.104-105

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum di Indonesia perlu ditingkatkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang menawarkan pedoman komprehensif untuk keadilan, kemanusiaan, dan etika. Meskipun terdapat tantangan dalam pemahaman dan penguasaan bahasa Arab, penting bagi masyarakat untuk mendalami ajaran Al-Qur'an, terutama dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Dengan memperkuat pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih baik, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan harmonis, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam.

Hukum dalam Perspektif Al-Qur'an dapat dipahami sebagai hukum yang berdimensi teologis, psikologis dan sosiologis. Hukum berdimensi ketuhanan berfokus pada keyakinan bahwa Allah adalah hakim tertinggi dengan otoritas mutlak dalam menentukan yang benar dan salah. Hukum Allah, yang diturunkan melalui wahyu, mencerminkan kehendak-Nya yang sempurna dan tidak dapat ditandingi oleh otoritas manapun, sebagaimana tercantum dalam Surah Yusuf (12:40) yang menyatakan bahwa hukum hanya milik Allah.

Hukum berdimensi psikologis, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, menekankan pentingnya keadilan yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga mencakup dimensi moral dan ruhani. Dalam Surah An-Nisa (58), Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat dengan keadilan dan menetapkan hukum dengan adil, yang mengandung nilai kejujuran, kesadaran moral, dan pengawasan Allah. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keadilan yang lebih luas, yang melibatkan integritas pribadi dan kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah.

Sedangkan hukum berdimensi sosiologis, maka hukum berkaitan dengan keadilan, kebijaksanaan, dan penegakan hukum yang adil dalam masyarakat. Hukum dalam konteks sosial bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Ilahi.

Penegakan hukum perspektif Al-Qur'an adalah penegakan hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip keadilan, legalitas, akuntabilitas dan tauhid atau akidah, yang diimplementasikan secara kumulatif dan tidak parsial. Penerapan hukum Ilahi dalam masyarakat menjadi kunci untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum dalam Islam berlandaskan prinsip-prinsip utama yang bersumber dari Al-Qur'an.

Adapun legalitas dalam penegakan hukum dalam Al-Qur'an mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan keadilan, kejelasan, dan penerapan hukum yang sesuai dengan pedoman Ilahi. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus ditegaskan berdasarkan wahyu Allah, dengan kejelasan aturan yang telah ditetapkan

sebelumnya, larangan pemberlakuan hukum secara retroaktif, keadilan dalam penerapan, serta hak pembelaan diri.

Prinsip akuntabilitas menekankan tanggung jawab para penegak hukum untuk bersikap adil, serta peringatan bahwa setiap keputusan yang menyimpang dari kebenaran akan diperhitungkan di akhirat, sebagaimana firman-Nya kepada Nabi Daud, “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan benar (adil) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu.” (QS. Shod: 26).

Prinsip tauhid mengajarkan bahwa ketaatan dalam menetapkan hukum hanya kepada Allah dan hukum yang ditegakkan harus bersumber dari wahyu-Nya, sebagaimana ditegaskan: “Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Maidah: 44). Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, keadilan, kebenaran, dan ketundukan kepada Allah menjadi fondasi dalam penegakan hukum yang membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Kemudian Surat Al-Maidah ayat 44 mengingatkan bahwa hukum yang benar adalah hukum yang diturunkan oleh Allah, dan siapa pun yang tidak menerapkannya dianggap telah menyimpang dari jalan kebenaran. Kisah kaum Yahudi yang memilih untuk mengabaikan hukum Taurat dalam menghukum pezina menunjukkan bagaimana kepentingan duniawi sering kali menodai keadilan yang seharusnya dijalankan. Ayat ini menegaskan bahwa hukum Allah harus ditegakkan tanpa takut kepada manusia atau tergoda oleh imbalan duniawi, sebagaimana firman-Nya: “Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Syaikh Asy-Syanqithi menjelaskan bahwa pendeta dan rahib yang tidak menjaga kitab Allah dihukumi karena telah menyimpang dari amanah tersebut.

Teungku Muhammad Hasbi Assyidiqi menambahkan bahwa kafir di sini merujuk pada mereka yang menolak atau mengingkari hukum Allah dengan hati dan lisan, sedangkan yang melanggar tanpa penolakan dihukumi sebagai pelanggar, bukan kafir. Sayyid Qutb (W 1966 M) menggarisbawahi bahwa perintah ini berlaku umum bagi semua manusia, tanpa terikat oleh tempat dan zaman. M Quraish Shihab menyebut istilah “an-nabiyyun” sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW, dan menafsirkan kecaman dalam ayat ini sebagai teguran keras yang tak selalu mengindikasikan kekufuran yang membawa seseorang keluar dari agama.

Penafsiran dari ulama lainnya, seperti Hasanain Makhluif, menjelaskan bahwa ayat ini memang ditujukan kepada berbagai kelompok, tetapi sifat kafir atau fasik di sini menekankan kerasnya teguran atas penolakan terhadap hukum Allah, bukan sebagai kekafiran dalam arti penuh. Kemudian Surat Al-Maidah ayat 45 menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam hukum, khususnya qishas, sebagai bentuk keadilan sejati yang telah Allah tetapkan sebelumnya kepada Bani Israil melalui Taurat. Sejarahnya, kaum Yahudi sering kali menyimpang dari hukum qishas ini, dengan memberlakukan perbedaan hukuman berdasarkan strata sosial. Mereka

mendatangi Rasulullah untuk meminta fatwa, dan Allah menurunkan ayat yang menegaskan keadilan dalam menetapkan hukum.

Dalam konteks Indonesia, Hamka (W 1981 M) menyatakan bahwa perjanjian antara berbagai golongan pada Piagam Jakarta 1945 adalah dasar yang sah untuk menjaga kebebasan menjalankan agama dan mewujudkan negara yang adil, sebagaimana diperintahkan dalam ayat pertama Surat Al-Maidah: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."

Selanjutnya Surat Al-Maidah ayat 47-48 mengajarkan pentingnya konsistensi dalam menjalankan hukum Allah dengan adil, tanpa tergoda untuk mengikuti hawa nafsu yang dapat menyesatkan. Ketika beberapa tokoh Yahudi berusaha menarik Rasulullah untuk memenangkan perkara mereka demi kepentingan pribadi, Rasulullah menolak, dan Allah memperingatkan agar tidak tergoda untuk menyimpang dari hukum-Nya (QS Al-Maidah: 49).

Dengan demikian, bahwa penegakan hukum berdasarkan wahyu Allah dalam konteks Indonesia memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan situasi dan budaya lokal. Meskipun ada dorongan dari sebagian kalangan untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dengan mengubah bentuk negara menjadi negara Islam atau Khilafah, hal ini tidak selalu realistis dan mungkin tidak diperlukan. Ayat-ayat dalam Surat Al-Maidah (44-50) menekankan pentingnya keadilan dan penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an, tanpa harus merujuk pada penerapan hukum secara tekstual. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti keadilan, legalitas, dan akuntabilitas dapat diterapkan dalam kerangka hukum yang ada saat ini, tanpa mengubah ideologi negara. Oleh karena itu, penerapan hukum syariat Islam harus diartikan sebagai penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam kerangka hukum yang berlaku, sehingga meskipun tidak semua aspek syariat diterapkan secara formal, semangat dan maqashid hukum Islam tetap bisa dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Saran

Perlu dilakukan studi perbandingan mengenai efektivitas penegakan hukum di negara-negara Islam yang mengklaim menerapkan syariat Islam dengan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan mengenai pengejawantahan ketentuan prinsip yang telah dimaknai berdasarkan perspektif Al-Qur'an ke dalam hukum positif juga sangat penting untuk dilakukan. Tidak kalah pentingnya, internalisasi semangat ubudiah dalam proses penegakan hukum kepada para penegak hukum perlu diperhatikan, agar setiap tindakan hukum tidak hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga memenuhi nilai-nilai spiritual dan moral yang mendalam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid, Zamakhsyari. “Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Dengan Pendekatan Tafsir Maudlu’i)” dalam *Jurnal Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam* (Bekasi: Sekolah Tinggi Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya, 2017), Vol. 1. No. 2. h. 21

Agus Santoso, M. Agus. *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014) Cet. 2

Adiansyah Nurahman dan Eko Sopyono, “Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan”, dalam *Jurnal Pandecta*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), Vol. 14, No. 2, h. 101

Ady Thea DA, <https://www.hukumonline.com/berita/a/skor-indeks-negara-hukum-indonesia-2023-stagnasi--rapor-masih-merah-lt6539f6d64be0c/>, diakses pada 27 Mei 2024

Al-Ashfahani, Raghīb. *Kamus Al-Qur’an*. Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Depok, Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017) Cet. 1

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemahan (Semarang: Toha Putra, 1993), Jilid 6, Cet. 2.

Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)

Amin, Mahir. *Konsep Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Al Daulah Surabaya, 2015)

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)

Aristoteles, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, Terj. Embun Kenyowati (Jakarta: Teraju, 2004)

Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan, Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an*, Terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2, Cet. 1

Artidjo Alkostar, Hukum untuk Kemanusiaan, <https://antikorupsi.org/id/article/hukum-untuk-kemanusiaan>, diakses tanggal 26 Agustus 2024

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Al-Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), Cet. 1

Ayu Rachmi Ketut Handayani, I Gusti. “Peranan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, dalam *Jurnal Pranata Hukum*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2010), Vol. 5, No. 1

Abdul, Magjid, et al. “Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Dengan Pendekatan Tafsir Maudlu’i)” dalam *Jurnal Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam* (Bekasi: Sekolah Tinggi Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya, 2017), Vol. 1, No. 2. h. 21.

Crisp, Roger. *Etika Nikomakea (Nicomacean Ethics Aristoteles)* Terj. Astuti Ratih, (Yogyakarta: Basa Basi 2020)

CSA Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses tanggal 28 Agustus 2024

Dadan, Rusmana. *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

Dahlan, M. Zaka alfarizi (ed), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an, Edisi Kedua*.

Donny Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya", dalam Jurnal *Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* (Tangerang Selatan: Dinasti, 2019) Vol. 1, No. 1, h. 163

Endang Pratiwi dkk, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," dalam Jurnal *Konstitusi* (Jakarta: MK RI, 2022) Vol. 19, No. 2 h. 74

Efraim Josdi Kastanya, Kewenangan Lembaga Membentuk Peraturan Perundang-undangan, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-lembaga-membentuk-peraturan-perundang-undangan-lt52f84433d9b94/#:~:text=Namun%20ada%20pandangan%20lain%20yang,ayat%20\(1\)%20UUD%201945](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-lembaga-membentuk-peraturan-perundang-undangan-lt52f84433d9b94/#:~:text=Namun%20ada%20pandangan%20lain%20yang,ayat%20(1)%20UUD%201945), diakses tanggal 25 Agustus 2024

Ernawati. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Hukum." Lex Jurnalica, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016, vol. 13, no. 2

Fadhilah, Nur. "Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif" dalam Jurnal *Cita Hukum* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2017) Vol. 17, No. 1, h. 6

Firdaus. 2012. "Analisis Kedudukan Hukum Dalam Al-Qur'an (Suatu Analisis Keadilan dan Kemanusiaan)." Jurnal Hukum Diktum, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Vol 10, no. 2

Hamzani, Achwan Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), Cet. 1.

Hidayat, Rofiq. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekjen-mahupiki--penegakan-hukum-di-2023-masih-berjalan-lamban-lt658fb7231972f/>, diakses pada 11 Juni 2024

I Gusti Ayu Rachmi Ketut Handayani, "Peranan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", dalam Jurnal *Pranata Hukum*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2010), Vol. 5, No. 1.

I Wayan Kevin Mahatya Pratama dkk, Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (Wbp) (Di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar), dalam Jurnal *Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 – Maret 2021, Hal. 166-171

Ismail, Nur Hasan. *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007)

Ismail, Zaky” Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al- Qur’an,” dalam Jurnal *Al Risalah, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* (JambiSyariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011) Vol. 11. No. 1. h. 44

Jaya, S. A. F. “Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”, dalam Jurnal INDO-ISLAMIKA, Vol. 9, No. 2, h. 210

Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, (Jakarta, Sinar Baru, 1983)

Kastanya, Efraim Josdi *Kewenangan Lembaga Membentuk Peraturan Perundang-undangan*, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-lembaga-membentuk-peraturan-perundang-undangan-lt52f84433d9b94/#:~:text=Namun%20ada%20pandangan%20lain%20yang,ayat%20\(1\)%20UUD%201945](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-lembaga-membentuk-peraturan-perundang-undangan-lt52f84433d9b94/#:~:text=Namun%20ada%20pandangan%20lain%20yang,ayat%20(1)%20UUD%201945), diakses tanggal 25 Agustus 2024

Kurniawan, dkk., “*Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment*”, hal. 22.

Kristina, 5 Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5725690/5-pengertian-kebudayaan-menurut-para-ahli>, diakses tanggal 1 September 2024

KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)

Lili Rasjidi, H. & Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)

Listiyani, Eko. *Filsafat Hukum Pancasila: Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia* (Bantul: CV Megalitera, 2020)

Madjid, Nurcholis. *Islam dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan. 1998), Cet. XI, h. 57-58.

Maggalatung, A. Salman. *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM, Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan*, (Makasar: Focus Grahamedia, 2014) Cet. 2,

Mahali, A. Mudjab. *Asbanun Nuzul: Studi Pendalaman Al Qur’an*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), Cet. 1

Mahfud MD, Moh. Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 2.

Manzhur, Ibnu. *Lisan al- Arab*, (Kairo: Dar al- Mishriyyah, tt), Juz. 15.

Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam (Human Rights In Islam)*, Terj. Bambang Iriana Djayaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Cv Maha Karya Pustaka 2019)

Muhammad Riswan, *Dilema Penegak Hukum: Peran Penting Penegak Hukum dalam Mewujudkan Keadilan*, <https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/>, diakses tanggal 28 Agustus 2024

Muhammad. Zainudin. "Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah," dalam *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* (Bima: IAIM Bima, 2022), vol. 6. No. 2, h.2

Mulyata, Jaka. *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*,

Munawir, "Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah: Studi Pribumisasi HAMKA terhadap QS. Al-Ma'idah: 44, 45, dan 47 dalam Tafsir Al-Azhar", dalam *Jurnal Nun*, Vol. 4, No.1, 2018.

Nashrullah, Nasih. Berapa Jumlah Ayat-ayat Hukum dalam Alquran?, <https://islamdigest-republika-co-id.webpkcache.com/doc/-/s/islamdigest.republika.co.id/berita/qp70yu320/berapa-jumlah-ayatayat-hukum-dalam-alquran>, diakses tanggal 9 Oktober 2024

Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 1

Notohamidjojo, O. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, Jakarta)

Notomihamidjojo, O. *Soal-soal Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975)

Ohcr, Prinsip Dasar tentang Kemandirian Peradilan, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary>, diakses tanggal 26 Agustus 2024

Oktavira, Bernadetha Aurelia. Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law, <https://www.hukumonline.com/berita/a/civil-law-legal-system-lt621f35d762707/>, diakses tanggal 1 Oktober 2024

Poernomo, Bambang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Amarta Buku 1988).

Prasetya, Hadyan Iman. *Akuntabilitas Penyelenggaraan Lelang Dalam Pelayanan Publik: Makna Dan Urgensi*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14742/Akuntabilitas-Penyelenggaraan-Lelang-Dalam-Pelayanan-Publik-Makna-Dan-Urgensi.html#:~>, diakses tanggal 26 Agustus 2024

Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, dibawah Naungan Al-Qur'an*, Terjemahan (Jakarta: Gema Insani, 2004)

Ar-Razi, Muhammad bin Umar *Mafatihul Ghaib*, (Beirut, Darul Fikr: 1401 H/1981 M), cetakan pertama, juz XII

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya 2014), h. 19.

Rahayu, Sri. "Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan." Dalam Jurnal *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, (Jambi: Universitas Jambi, 2014), Vol. 7, No. 3, 2014. 2.

Rahman, Andi. *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. (Jakarta: Penerbit Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta, 2022)

Rahman, Taufiq M "Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Barat dan Islam (*Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb*)" skripsi pada UIN SUNAN GUNUNG JATI, 2012

Rachmayanti, Anggi R "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Pada Kisah Nabi Dawud AS. (*Analisis Kitab Al-Ibriz Juz 23 Qs. Shod Ayat 17-26*)", skripsi pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021

Rifqi S. Assegaf," <https://kemitraan.or.id/press-release/stagnasi-rapor-merah-negara-hukum-indonesia-catatan-atas-rule-of-law-index-tahun-2023-world-justice-project/>, diakses pada 11 Juni 2024

Riyanto, Agus. Penegakan Hukum Masalahnya, apa?, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses tanggal 28 Agustus 2024

Rizki, Mochamad Januar. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afca1bbb519/>, diakses pada 27 Mei 2024

Rusmana, Dadan. *Metodelogi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Penerbit Mizan, 2016)

Shaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'I, *Shahih Asbabun Nuzul, Seleksi Hadis-Hadits Shahih, Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Terj. Imanuddin Kamil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007) Cet. 1.

Shaleh, Qomaruddin. *Asbabun Nuzul*, (Bandung:CV. Diponegoro, 1994), cet. 16, h. 185-186

Shihab, Quraish. *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1998)

Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, (Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007)

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. ((Jakarta:Rajawali Persada, 2006)

Subiharta, *Tolok Ukur Keadilan*, *Majalah Dandapala* Volume IX Edisi 52, Maret - April 2023, hal. 12

Surat Yusuf Ayat 40. *Tafsirq.com*, diakses pada 4 November 2024, pukul 22:12, [Surat Yusuf Ayat 40 | Tafsirq.com](https://www.tafsirq.com)

Tim Hukum Online, *Tugas dan Wewenang Lima Aparat Penegak Hukum di Indonesia*,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>, diakses tanggal 25 Agustus 2024

Umam, *Pengertian Kebudayaan: Ciri, Fungsi, Jenis dan Unsur*, <https://gramedia.com/literasi/kebudayaan/>, diakses tanggal 1 September 2024

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1

Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2

Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, dalam *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.13, (Yogyakarta:Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada), 2007, h.395

Zaidan. M. Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika 2015)

Zainudin, Muhammad. ”Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah,” dalam *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* (Bima: IAIM Bima, 2022), vol. 6. No. 2, h.2

BIOGRAFI PENULIS

Syarif Hidayatullah, putra dari pasangan H. Misbah dan Hj. Siti Zahroh, lahir di Jombang pada tanggal 6 Januari 1976. Sejak kecil, Syarif telah menunjukkan minat yang besar pada dunia pendidikan, khususnya agama dan ilmu pengetahuan. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN Jombang 02, lalu dilanjutkan ke tingkat menengah pertama di MTsN Krian. Sembari belajar di MTsN, Syarif juga mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Sidoarjo selama tiga tahun.

Keinginannya untuk memperdalam ilmu agama terus berlanjut. Syarif melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwoasri Kediri selama empat tahun. Setelah itu, ia memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil jurusan Sastra Arab. Semangat belajarnya yang tinggi tidak berhenti sampai di situ. Secara bersamaan, Syarif juga menempuh pendidikan S1 Hukum di Universitas Indonesia.

Pengalamannya dalam dunia hukum dimulai sejak lulus dari Universitas Indonesia. Selama lebih dari dua dekade, Syarif telah berkecimpung di dunia hukum sebagai seorang pengacara. Selain itu, jiwa entrepreneurial-nya juga terlihat dari berbagai usaha bisnis yang ia rintis, seperti restoran.

Tidak puas dengan pencapaiannya, Syarif kembali melanjutkan studi S2 di bidang Hukum di Universitas Indonesia. Di tengah kesibukannya, ia juga kembali ke dunia pendidikan agama dengan mengambil program S1 di Universitas PTIQ Jakarta.

Kini, Syarif telah menemukan kebahagiaan rumah tangga bersama Ratu Nur Aulia, mahasiswi PTIQ Jakarta. Perjalanan hidupnya yang kaya akan pengalaman dan pencapaian menjadikannya sosok yang inspiratif